

Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Jurnal Ilmu Kepolisian (JIK) diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal Ilmu Kepolisian ini adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sekaligus mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya kepada dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas.

Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025

E-ISSN : 2621-8410

website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12160
Telp: 021-7222234, Faks: 021-7207142
E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com

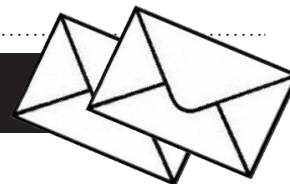


Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Drs. Yazid Fanani, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H., M.Si., M.H.
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITKSTIK Lemdiklat Polri Kombes Pol. Dr. Firman Fadillah, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Dr. Iza Fadri, S.H., M.H. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., M.H. Prof. Dr. Eko Indra Hery, M.H. Prof. Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, M.Si.
Pimpinan Redaksi	Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.
Redaktur Pelaksana	Rahmadsyah Lubis, S.Pd., M.Pd.
Dewan Redaksi	Dr. Syafruddin, S.Sos, M.S Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si. Dr. Sutrisno, M.Si. Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum. Dr. Benyamin Lufpi, S.S., M.Hum. Dr. Yopik Gani, S.I.P., M.Si.
Sekretaris	Kombes Pol. Prasetyo Rachmat Purboyo, S.I.K., M.H. AKBP Yustinus Setyo Indriyono, S.H., S.I.K. Kopol I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd.
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P.
Produksi	Kopol Afriska Nababan, S.H., S.I.K.

DAFTAR ISI

iv	Dari Redaksi
157	<i>Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile di Wilayah Jawa Tengah)</i> <i>Agus Suryo Nugroho</i>
177	Pendekatan Kesisteman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Polri Dalam Penanganan Radikalisme Dan Terorisme Supardi Hamid, Syafruddin
208	Pergeseran Wewenang Polri Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>) Heru Pujo Handoko
229	The Analysis Of The Strategy Of The Indonesian National Police (INP) In Facing Homecoming In Indonesia During Pandemic (A Case Study On Homecoming 2021) Ardian Dirgantara
245	Political Economy Analysis (Pea) And Market Analysis of Illicit Wildlife Trafficking (A Case Study On Pangolin Illicit Trafficking: Indonesia-China) Bintang Cahya Sakti
270	Penggunaan Kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara Terhadap Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua Di Kota Ternate Ronald Andry Mauboy
293	Optimalisasi Kompetensi Kepemimpinan Dan Kompetensi Kepribadian Polri Untuk Memperkuat Karakter Bangsa Sarah



Pembaca yang kami hormati,

Selamat bertemu kembali para Pembaca di Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 16 No. 3. Sesuai dengan amanat dari program Presisi Kapolri dalam upaya transformasi organisasi, seperti penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 dan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0.

Kami berterimakasih kepada para kontributor penulis dari luar yang antusias dengan jurnal ini dalam upaya ikut serta menyuburkan ilmu kepolisian dan menjadi kolega dan patner dalam komunitas keilmuan studi kepolisian. Hubungan harmonis ini tentu saja harus dikembangkan dan ditumbuhsuuburkan dalam upaya menciptakan iklim keilmuan dan tradisi pemikiran yang bisa melahirkan difusi inovasi dan terobosan dalam ilmu kepolisian ke depan.

Artikel pertama, yang dihadirkan oleh Jurnal Ilmu Kepolisian edisi ini, yang berjudul *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi Etle Mobile) di Wilayah Propinsi Jawa Tengah* ditulis oleh Agus Suryo Nugroho yang saat ini menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kepolisian Jawa Tengah. Tulisan ini membahas bagaimana transformasi informasi teknologi dalam upaya kepolisian daerah ini menciptakan keselamatan dan keamanan lalu lintas di jalan raya. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisa hasil-hasil penelitian dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Hasil-hasil analisa menunjukkan bahwa ETLE Mobile Handled memiliki kompleksitas yang sangat rendah (1,03%) yang berarti bahwa ETLE Mobiel Handled secara teknologi sederhana dan bisa diaplikasikan langsung. Manfaat dari ETLE Mobile Handled adalah lebih cepat, lebih mudah dan mampu mengawasi area yang lebih luas dan bisa dilakukan di mana saja.

Artikel kedua yang ditulis oleh Supardi Hamid yang berjudul *Pendekatan Kesisteman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Polri Dalam Penanganan Radikalisme dan Terorisme* Riset ini bertujuan untuk mengetahui langkah kepolisian dalam mengelola SDM yang jumlahnya terbatas untuk menangani ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme sebagai bentuk tanggapan kepolisian terhadap perubahan spektrum ancaman radikalisme yang mengalami perubahan pada tataran modus dan media penyebaran yang tidak lagi berbasis pada interaksi tatap muka. Tantangan penyebaran radikalisme dan terorisme yang semakin kompleks dan semakin massif, yang dapat memapar kelompok masyarakat manapun membutuhkan penanganan yang lebih sistematis. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pendekatan kesisteman diterapkan dalam pengelolaan SDM Polri sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam penanganan ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan wawancara dan studi dokumen, serta survai yang ditujukan untuk mengetahui pemahaman anggota Polri di lapangan berkaitan dengan perubahan pola penyebaran radikalisme dan terorisme serta untuk memahami bagaimana mekanisme pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan kewilayahan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masih pada derajat sedang, serta modalitas utama yang digunakan masih mengandalkan pendekatan pemolisian masyarakat. Masing-masing fungsi belum sepenuhnya melakukan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme berorientasi pada sebuah sistem kerja yang organis. Kesesuaian

fokus dan hasil pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan fungsi relatif baik, namun kesesuaian fokus dan capaian pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan kewilayahan belum sepenuhnya baik.

Artikel ketiga yang ditulis oleh Heru Pujo Handoko berjudul *Pergeseran Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Dalam Perspektif Tugas Kepolisian*. Karya ilmiah ini ditulis untuk mengetahui kewenangan umum dan kewenangan kepolisian khusus yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan izin usaha dan mengawasi badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perizinan usaha. Ketentuan di bidang perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana pihak Kepolisian merupakan salah satu yang termasuk dalam reformasi regulasi perizinan dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui OSS (Online Single Sistem). Kewenangan tersebut bertentangan dengan kewenangan Polri secara universal dan khusus di Indonesia di mana Polri diposisikan sebagai bagian dari sub-sistem ekonomi, politik dan budaya. Kewenangan tersebut dapat berdampak kepada tidak profesionalnya Polri dalam mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum karena bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan teoritis dan pendekatan filosofis serta ditarik kesimpulan secara deduktif dan induktif.

Artikel keempat, yang ditulis oleh Ardian Dirgantara, yang saat ini masih tercatat sebagai salah satu dari mahasiswa STIK PTIK Angkatan 80/WTP berjudul *The Analysis of The Strategy of The Indonesian National Police In Facing Homecoming In Indonesia During Pandemic (A Case Study on Homecoming 2021)*. Tulisan ini bertujuan untuk mendefinisikan dan membandingkan sumber yang tersedia dalam hal mendefinisikan konsep Strategi dan Kinerja dalam organisasi dan menerapkan kerangka kerja yang sesuai dalam studi kasus kolaborasi. Penulisan artikel ini dibagi menjadi tiga bagian: pertama, studi kasus kolaborasi diuraikan secara rinci; kedua, definisi manajemen strategis dalam organisasi disediakan; dan ketiga, konsep manajemen kinerja dalam organisasi dieksplorasi. Studi kasus yang digunakan dalam makalah ini meliputi strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satgas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 dan Pemerintah Provinsi & Daerah pada saat acara keagamaan Islam “Pulang Kampung”, atau mudik yang dilaksanakan setiap tahun oleh mayoritas penduduk muslim Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis PESTEL dan SWOT, Strategy Map, dan pendekatan Performance Domain untuk mengkaji faktor eksternal dan internal yang muncul.

Artikel kelima, yang ditulis oleh Bintang Cahya Sakti, yang juga masih tercatat sebagai mahasiswa STIK PTIK Angkatan 80, berjudul *Political Economy Analysis (PEA) and Market Analysis of Illicit Wildlife Trafficking (A Case Study on Pangolin Illicit Trafficking: Indonesia-China)*. Makalah ini bertujuan untuk merumuskan dan mengkaji model penanggulangan terbaik dalam menanggulangi perdagangan trenggiling, yaitu meliputi analisa politik dan ekonomi, dan analisa pasar, melalui pengidentifikasian bahaya atau ancaman, dan teknik penanganan yang tepat. Kemudian teknik penanggulangan yang

digunakan akan dilakukan pengkajian dengan menggunakan teori perubahan untuk menentukan proses pelaksanaannya dalam mencapai tujuan. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Makalah ini menemukan bahwa perdagangan trenggiling disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendorong, yaitu faktor yang berasal dari negara asal trenggiling (Indonesia), antara lain kondisi geografis Indonesia yang memiliki hutan tropis yang luas sebagai habitat dari trenggiling, ditambah lagi minimnya pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor utama maraknya perdagangan trenggiling. Sementara itu, faktor penarik berasal dari negara tujuan (China) yang disebabkan oleh tingginya permintaan pasar terhadap trenggiling yang tidak dapat dipenuhi oleh populasi trenggiling lokal di China. Makalah ini merekomendasikan bahwa model pencegahan secara umum dianggap sebagai metode terbaik untuk mengintervensi pasar dan dapat menurunkan permintaan dan ketersediaan trenggiling di pasar dalam rangka memutus rantai pasar.

Artikel keenam, yang ditulis oleh Ronald Andry Mauboy, berjudul *Penggunaan Kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara Terhadap Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua di Kota Ternate*. Artikel ini mendiskusikan penanganan konflik yang terjadi di Kelurahan Toboko Mangga Dua Kota Ternate yang dilakukan oleh Satuan Brimob. Penulis menggunakan analisa SWOT sebagai pisau analisis setiap aspek yang ada pada masyarakat maupun Satuan Brimob Kota Ternate sehingga konflik yang terjadi di Kelurahan Toboko Mangga Dua ini bisa diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota Brimob yang dikerahkan sangat kurang sehingga ada kebutuhan untuk meminta tambahan anggota. Pergeseran anggota Brimob dari satu pulau ke pulau lain sangat memerlukan waktu dan tenaga sehingga dapat menjadi ancaman karena akan mempengaruhi kondisi fisik anggota yang juga akan berpengaruh terhadap penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate. Hal lain yang diungkapkan adalah kebiasaan masyarakat di kota Ternate yang menjadikan minuman keras sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga dapat memicu terjadinya konflik Toboko Mangga Dua sewaktu-waktu.

Sedangkan artikel ketujuh yang ditulis oleh Sarah berjudul *Optimalisasi Kompetensi Kepemimpinan dan Kompetensi Kepribadian Polri untuk Memperkuat Karakter Bangsa*. Tulisan ini membahas kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri yang perlu dioptimalkan agar dapat melaksanakan tugas dan perannya secara profesional dan menjadikan dirinya teladan bagi masyarakat. Kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri yang optimal berkorelasi positif terhadap penguatan karakter bangsa. Jika karakter bangsa kuat, akan terwujud sumber daya manusia berkualitas unggul yang ditandai dengan kecerdasan komprehensif dan kompetitif yang akan membawa bangsa ini menjadi salah satu negara maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya optimalisasi kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri untuk memperkuat karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan paradigma konstruktivis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan optimalnya kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri dapat memperkuat karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat akan membentuk sumber daya manusia yang cerdas komprehensif dan kompetitif.

Salam dari Kami

Vita Mayastinasari
Pemimpin Redaktur



ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE SEBAGAI DIFUSI INOVASI, INTEROPERABILITAS MENUJU ETLE NASIONAL (STUDI IMPLEMENTASI ETLE MOBILE DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH)

Agus Suryo Nugroho
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: agusuryonugroho@gmail.com

Abstract

The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) was officially inaugurated nationally since March 23, 2021. ETLE is here as a transformation of information technology in an effort to create traffic safety and security on the highway. The Central Java Police created ETLE Mobile Handled as an effort to accelerate the ETLE policy nationally, and answered the obstacles faced, namely the limited need to meet affordable areas with Static ETLE. This study employs the descriptive qualitative approach, using Nvivo 12 plus software to analyse online media with a CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) approach. The results of the analysis show that ETLE Mobile Handled has a very low complexity (1.03%) which means that ETLE Mobile Handled is technologically simple and can be applied directly, ETLE Mobile Handled in terms of innovation it prioritizes relative advantage indicators with a value of 23.76% compared to the four another indicator. The advantages of ETLE Mobile Handled are that it is faster, easier, and able to cover a large area and can be carried anywhere.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile, diffusion of innovation, traffic violations*

Abstrak

Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diresmikan dan digunakan secara nasional sejak tanggal 23 Maret 2021. ETLE hadir sebagai transformasi teknologi informasi dalam upaya menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Polda Jawa Tengah membuat ETLE Mobile Handled sebagai upaya percepatan kebijakan ETLE secara nasional, dan menjawab kendala yang dihadapi yaitu kebutuhan yang terbatas untuk memenuhi wilayah yang terjangkau dengan ETLE Statis. Kajian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan software Nvivo 12 plus untuk menganalisis media online dengan pendekatan CAQDAS (Computer Asisted Qualitative Data Analisis Software). Hasil analisis menunjukkan bahwa ETLE Mobile Handled memiliki kompleksitas sangat rendah (1,03%) yang berarti ETLE Mobile Handled secara teknologi sederhana dan dapat diaplikasikan langsung, ETLE Mobile Handled dari sisi inovasi lebih mengedepankan indikator relative advantage dengan nilai 23,76% dibandingkan keempat indikator yang lain. Keunggulan ETLE Mobile Handled

adalah lebih cepat, lebih mudah, dan mampu menjangkau area yang luas serta dapat dibawa ke mana-mana.

Kata kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile, difusi inovasi, pelanggaran lalu lintas*

Pendahuluan

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handhled menjadi solusi dalam meningkatkan penanganan tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Selama ini, tindak pidana lalu lintas di Indonesia masih tinggi). Sebagai gambaran, jumlah pelanggaran yang terjaring dalam operasi patuh yang berlangsung pada tanggal 13 Juni 2022 s.d. 26 Juni 2022, pada hari kesembilan jumlah pelanggaran yang tercatat sebanyak 68.000 pelanggaran, dengan rincian 5.248 pelanggar ditindak dengan ETLE dan yang mendapat teguran sebanyak 62.956 pelanggar (Korlantas, 2022). Jika melihat data tersebut dapat dilihat bahwa masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat. Penguatan akan kesadaran masyarakat menjadi prioritas karena banyak kecelakaan terjadi dimulai dari akibat pelanggaran.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik, pertama kali dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2021, menjadi program tahap I dan masuk dalam program 100 hari KAPOLRI. Sebenarnya ETLE sudah mulai dikenalkan pada tanggal 1 Oktober 2018, tetapi saat ini jangkauannya diperluas menjadi lingkup Nasional. Peresmian dilaksanakan pada 12 Kepolisian Daerah (Polda) dan pengoperasian sebanyak 244 kamera. Adapun Polda yang masuk dalam tahap I ini, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jawa Tengah, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa ETLE ini dilaksanakan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya (Yahya, 2021).

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan teknologi dalam pencatatan pelanggaran lalu lintas menjadi hal baru bagi masyarakat. Pembiasaan baru ini bukan tanpa halangan dalam proses implementasinya. Ada beberapa permasalahan yang terjadi sepanjang diimplementasikan ETLE, menurut Saputra (2021), yaitu faktor sarana dan prasarana, ETLE membutuhkan alat-alat yang canggih, kamera tilang yang disiapkan harus dalam jumlah banyak serta perlengkapan lain yang menunjang, implikasi dari hal ini tentu adalah kebutuhan anggaran yang besar ketika ingin menjangkau tempat di seluruh

Indonesia. Faktor masyarakat, ETLE digunakan agar masyarakat patuh akan aturan yang ditetapkan, perubahan pola masyarakat ini akan membawa hambatan dalam implementasinya, dirasakan masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan, beberapa contoh seperti kejadian masyarakat yang menutup plat kendaraannya, menggunakan plat kendaraan palsu (Tresnadi, 2021). Permasalahan lain adalah kemungkinan masyarakat akan malas membayar pajak karena sebelumnya melakukan pelanggaran yang menumpuk, hal lain adalah kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas tanpa balik nama, maka secara prosedur jika terjadi pelanggaran surat konfirmasi akan dikirimkan kepada pemilik lama. Hal ini akan menghambat penegakan ETLE.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai sebuah inovasi kebijakan harus dapat direspon dengan bentuk atau adaptasi kebijakan yang lebih mudah diaplikasikan. Merujuk pandangan Rogers (2003) inovasi kebijakan merupakan proses yang berkelanjutan dan mendorong seseorang untuk melakukan perubahan. Sebuah inovasi kebijakan dapat direspon untuk menghasilkan inovasi yang baru dalam menjawab tantangan sesuai dengan skema sosial masyarakat. Menjadi tantangan bahwa ETLE harus dapat diadopsi oleh semua daerah, sehingga kompleksitas yang ditawarkan harus rendah, hal ini memberikan ruang untuk dilakukannya inovasi terhadap kebijakan tersebut.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah merespon kebijakan ETLE Nasional yang sudah berjalan tersebut dengan menghadirkan ETLE *Mobile Handhled* untuk menjawab permasalahan dalam konteks sarana prasarana ETLE sehingga dengan penggunaan ETLE *Mobile Handhled* diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak wilayah. Berdasarkan data yang ada, ketika pertama kali digunakan ada sebanyak 135.666 pelanggar yang tertangkap oleh ETLE *mobile* (Fardianto, 2022). Secara teknis, penggunaan ETLE *mobile* sama dengan ETLE Statis. Keunggulan dari ETLE *mobile* adalah bahwa polisi dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis; polisi berpatroli keliling di jalan raya; akses jalan tembus ke perbatasan; maupun ruas jalan yang rawan kecelakaan. Kamera tilang yang digunakan adalah kamera gawai (HP), sehingga secara perangkat ETLE *mobile* ini memiliki teknologi yang akan terus berkembang. Petugas yang akan mengoperasikan ETLE *mobile* adalah petugas yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penyidik pembantu atau penyidik. Bentuk pelanggaran yang *dicapture* adalah pelanggaran yang bersifat tematik, seperti: tidak pakai helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau ETLE Statis. Secara fungsi, penggunaan ETLE *mobile* sama dengan ETLE

statis, petugas yang akan meng*capture* pelanggaran lalu lintas dan hasilnya langsung terkoneksi dengan dashboard ETLE nasional dan data ERI, petugas tidak perlu menginput data lagi. Mereka hanya akan tinggal mencetak surat konfirmasi pelanggar. Harapan besar dengan adanya ETLE *mobile* ini adalah masyarakat dapat semakin tertib sehingga mampu menekan kecelakaan di jalan raya.

Proses transformasi teknologi ETLE *mobile* menggunakan perangkat gawai (HP) yang merupakan transformasi digital (*digital transformation*). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) *mobile* mendorong perubahan dalam melakukan tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan. Perubahan ini tentu berdampak pada pola kerja dan budaya organisasi. Melalui transformasi digital, organisasi dituntut melakukan perubahan cara penanganan suatu masalah dengan pemanfaatan teknologi, yang akan memberikan efektivitas dan efisiensi (Danuri, 2019). Proses transformasi digital yang berjalan membutuhkan penguatan yang dimulai dari visi strategis, perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi secara terus menerus (Panggabean, 2018).

Selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, maka ETLE *Mobile* adalah inovasi cerdas yang ditawarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mendorong kedisiplinan pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan raya. Mengingat angka kematian tertinggi di Indonesia diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang 90% akibat human error (kesalahan manusia) dalam berkendara. ETLE *Mobile* bukan semata teknologi untuk penegakan aturan (*low enforcement*), tetapi juga perlindungan terhadap warga negara di jalan raya demi keselamatan mereka.

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan proses transformasi digital yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah melalui implementasi ETLE *Mobile* untuk meningkatkan efektivitas penegakan pelanggaran hukum di jalan raya.

Tinjauan Literatur

Transformasi Digital Kebijakan ETLE

Transformasi digital pada sektor publik mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kebutuhan administrasi publik untuk memberikan layanan digital secara *real-time*. Transformasi digital hadir untuk menjawab tantangan perubahan penyelesaian masalah yang dihadapi dengan pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan cara kerja yang efektif dan efisien (Danuri, 2019). Berkembangnya teknologi dan sistem pemerintahan

menuju *e-government* suka tidak suka akan membuat pendekatan pelayanan yang diberikan juga berbasis teknologi dan analitik. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan menjadi lebih efisien dan efektif dan desain pelayanan akan dirancang untuk mencapai tujuan seperti peningkatan transparansi, interoperabilitas, dan kepuasan warga. Menggunakan perspektif Holmström, (2022) bahwa transformasi digital di sektor publik merupakan cara baru dalam menciptakan ketersediaan data, maka dalam membangun transformasi digital, kita harus memahami perbedaan dari masing-masing tahapan dalam rangka menuju transformasi digital tersebut. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Konstruksi Utama Digital

Term	Definisi
Digitasi	Proses teknis untuk mengubah format analog ke format digital (Tilson et al., 2010)
Digitalisasi	Proses yang menjadikan teknologi digital sebagai sebuah infrastruktur, dengan menerapkan proses sosioteknik yang menerapkan teknik digitalisasi ke konteks lembaga dan sosial (Nylén & Holmström, 2014)
Transformasi Digital	Pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi secara komprehensif dalam segala aktivitas, batasan dan tujuan organisasi (Matt et al., 2015)

Definisi di atas (lihat Tabel 1) memberikan pemahaman bahwa tujuan utama dari transformasi digital adalah untuk menemukan perbedaan antara transisi tradisional dari proses analog ke digital menuju pendekatan transformatif yang lebih holistik dari pemerintahan digital. Arah perubahan kepolisian dengan pemanfaatan teknologi komputer seperti “*problem-oriented policing*,” “*hot spots policing*” dan beberapa inovasi lain yang dihadirkan oleh kepolisian untuk menjawab respon masyarakat (Dahniel RA; Dharma S, 2018). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bentuk inovasi kebijakan dan upaya kepolisian untuk menjawab tantangan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Pendekatan transformasi atau pemerintahan transformasional harus dapat memperhatikan proses interoperabilitas data dan budaya organisasi pemerintah berbasis digital serta dampaknya terhadap nilai publik yang difungsikan untuk meningkatkan pemberian layanan. Persepsi dan penggunaan teknologi dibatasi oleh pengaturan

kelembagaan, tetapi teknologi yang diberlakukan juga mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, peran teknologi berbeda dan bergantung pada organisasi yang adaptif/ *adaptive government* (Norman, 2019).

Transformasi digital sebagian besar merupakan perubahan dalam ruang lingkup dan arah pemerintahan digital. Upaya digitalisasi merupakan perbaikan penting bagi organisasi pemerintah untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses dan *output*, tetapi perlu diperhatikan untuk tidak hanya fokus pada kemajuan teknologi yang tersedia melainkan juga fokus pada penggunaan teknologi dalam administrasi publik. Meskipun, gagasan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bukan menjadi faktor utama penentu terwujudnya transformasi digital, melainkan proses, sumber daya manusia, kebijakan, dan struktur organisasi perlu diubah secara mendasar untuk mencapai transformasi digital di sektor publik.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile sebagai inovasi kebijakan ETLE Nasional

Inovasi yang merupakan produk baru dari ide, gagasan ataupun produk individu akan berkembang selaras dengan perubahan yang ada di lapangan sehingga dalam proses perkembangannya, inovasi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan kontemporer yang terjadi di masyarakat (Pratama et al., 2022). Pemahaman ini memberikan pengertian bahwa inovasi harus berjalan secara terus menerus dan harus dapat dikomunikasikan sehingga inovasi yang berjalan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Proses inovasi yang selalu berkembang menyesuaikan perubahan lingkungan dan sosial mendorong bagaimana sistem pengetahuan yang mampu mendorong pengetahuan terus mengalir (Geels & Deuten, 2006). Ruang perubahan dari inovasi tersebut harus mampu disiapkan sehingga secara simultan perubahan-perubahan tersebut mampu membentuk inovasi baru. Dalam membangun sebuah sistem inovasi, sebagaimana yang disampaikan Bush et al., (2017), maka dibutuhkan beberapa komponen penting, yang meliputi: (1) proses pemberdayaan yang cocok dan sesuai sehingga memberikan keleluasaan bagi individu dalam sistem tersebut untuk mengembangkan inovasi yang ada, dan (2) mendorong proses transformasi. Kedua komponen penting di atas membutuhkan peran aktor untuk meluaskan inovasi tersebut sehingga mampu diimplementasikan dengan baik. Dari dua hal ini, maka diperlukannya pendekatan yang mampu mendorong perubahan tersebut.

Dalam pandangan Rogers (2003) sebagai sebuah bentuk baru, inovasi harus selalu dikomunikasikan kepada para anggotanya melalui sistem sosial atau yang dikenal dengan istilah difusi. Pandangan ini mendorong para inovator selalu mencari cara yang mampu mendorong inovasi ke arah yang lebih baik dari ide pertama dimunculkan. Difusi inovasi dikenal sebagai bentuk komunikasi terhadap hal baru dipengaruhi oleh empat elemen penting, yaitu: (1) inovasi itu sendiri, dalam hal ini inovasi dipandang bukan hanya semata bentuk yang benar-benar baru tetapi jika sesuatu itu bentuk baru bagi individu dapat disebutkan sebagai inovasi; (2) bentuk komunikasi, difusi selanjutnya adalah pertukaran informasi yang diberikan, kunci difusi adalah penyampaian informasi dari inovasi yang dihasilkan; (3) waktu, yang adalah periode yang diperlukan untuk mengadopsi inovasi tersebut; dan (4) sistem sosial, di mana seperangkat komponen yang saling terhubung untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama dari inovasi yang dibentuk, subsistem yang ada di dalam sistem ini saling mengikat untuk tetap bersama mencapai tujuan yang ditentukan (Fatonah & Afifi, 2008). Inovasi yang ada saat ini masuk dalam semua lini kehidupan baik swasta maupun sektor publik, kebutuhan inovasi merupakan upaya menjawab persoalan sosial yang dihadapi publik.

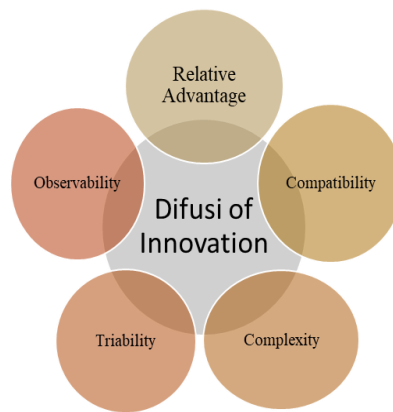
Dalam konteks pemerintahan, para pembuat kebijakan harus mampu melihat perkembangan kontemporer yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sosial (Ghosh et al., 2021). Ada dua agenda besar yang harus diperhatikan untuk melakukan transformasi inovasi kebijakan, yaitu agenda kebijakan dan pemahaman terhadap proses inovasi (Diercks et al., 2019). Dua hal ini berfungsi sebagai sebuah jembatan agar inovasi kebijakan yang ditawarkan dapat berjalan secara simultan dan berkelanjutan. Transformasi inovasi yang berjalan harus dipahami sebagai proses yang berkembang sehingga perubahan yang berjalan dianggap sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan karena antara pihak memiliki ekspektasi yang berbeda dalam memahami inovasi ini.

Proses awal inovasi dapat berupa ide, latihan ataupun gagasan yang berangkat dari karakteristik yang berbeda. Rogers, (2003) membagi hal ini ke dalam beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) keuntungan relatif (*relative advantage*)—yaitu sejauh mana inovasi dapat lebih baik dari sebelumnya, aspek yang ada pada karakter ini menyangkut biaya dan penerimaan sosial dari inovasi tersebut;
- 2) kesesuaian (*compatibility*)—sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan sesuai dengan kebutuhan pengguna;

- 3) kerumitan (*complexity*)—sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan, sehingga aspek ini berkorelasi negatif jika dianggap semakin kompleks;
- 4) dapat diujicoba (*triability*)—sejauh mana inovasi dapat dicoba dengan kondisi terbatas; dan
- 5) observabilitas (*observability*)—merupakan aspek di mana sebuah inovasi dapat dilihat oleh orang lain.

Ditegaskan kembali oleh Rogers (2003) bahwa inovasi harus menawarkan lebih banyak keuntungan, kontabilitas, kesederhanaan, dapat diujicoba dan dapat dilihat atau diobservasi secara bersama-sama. Gambaran dari aspek-aspek di atas dapat tergambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Atribut Inovasi
Sumber: Rogers (2003) Diffusion of Innovations

Metode Penelitian

Tulisan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dalam pandangan Strauss & Corbin (Creswell, 2007: 63) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh atau menemukan suatu teori, suatu skema analitik yang abstrak dari suatu proses (tindakan atau interaksi). Data yang digunakan adalah data media *online* yang memuat informasi terkait ETLE maupun ETLE *mobile*. Metode dalam penelitian ini adalah digital ethnography dengan memanfaatkan pendekatan CAQDAS (Computer Asisted Qualitative Data Analisis Software). Jumlah media yang *dicapture* sebanyak 61 media, yang terbagi antara pemberitaan terkait penerapan ETLE Nasional dan penerapan ETLE Polda Jawa Tengah, dengan rentang waktu 1 tahun (2021-2022) ketika ETLE Nasional baru diresmikan.

Pemilihan media yang akan diambil datanya adalah media nasional maupun lokal yang memberikan informasi terkait ETLE. Proses analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Penggunaan NVivo 12 Plus ini berfungsi sebagai proses untuk metode pengkodean yang menjadi unsur penting dalam proses analisis data (Dollah et al., 2017). Penekanan ini secara progresif bergeser ke penyediaan alat untuk memfasilitasi pemikiran, penautan, penulisan, pemodelan dan grafik. Selanjutnya, penggunaan aplikasi NVivo 12 Plus ini juga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan proses *manage data*, *manage ideas*, *query data*, *visualize data*, dan *report from the data* (Edhlund & McDougall, 2019)

Hasil dan Pembahasan

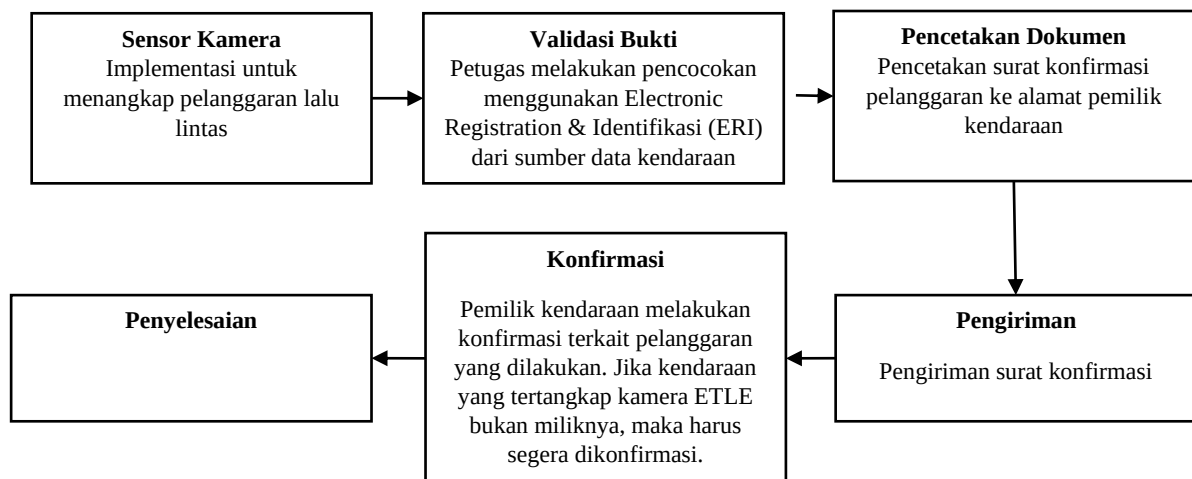
Kondisi Umum Pelaksanaan ETLE

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional yang dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2021 menjadi agenda perubahan dan inovasi penting Kepolisian negara republic Indonesia dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Ada 12 polda yang menjadi proyek percontohan dengan pemasangan sebanyak 244 kamera tilang yang dioperasikan (Saputra, 2021). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sebagai bentuk implementasi dari *e-policing*, memiliki tujuan untuk penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas secara efektif dan efisien. Harapan lain yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) melakukan proses penindakan yang cepat dengan banyaknya jumlah pelanggaran walaupun ada banyak pelanggaran yang terjadi;
- 2) mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas;
- 3) berfungsi sebagai bahan evaluasi terkait perpanjangan SIM karena adanya TAR (*Traffic Attitude Record*) yang dapat digunakan sehingga ke depan mampu membuat *de merit point* bagi pengguna kendaraan di jalanan raya ataupun dokumen lainnya;
- 4) mengurangi konflik antara pelanggar dengan petugas;
- 5) mengurangi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
- 6) melakukan pengembangan ke depan berbagai sistem lainnya seperti: ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), *face recognition* yang dapat dikembangkan dalam indeks keselamatan berkendara; dan

- 7) membantu pemerintah di dalam mengembangkan sistem ERP (*Electronic Road Pricing*), ETC (*Electronic Toll Collect*), *e-parking*, *e-banking* dan berbagai sistem lainnya.

Secara umum mekanisme pemanfaatan ETLE dilakukan dalam berbagai tahapan yang tergambarkan pada Gambar 3.



Gambar 2 Mekanisme alur penindakan pelanggaran menggunakan ETLE
Sumber: hasil pengolahan oleh penulis

Permasalahan Umum Penerapan ETLE

Sebagai sebuah bentuk inovasi kebijakan, ETLE mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, mulai dari bentuk resistensi masyarakat serta budaya masyarakat yang jauh dari budaya tertib berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat menyangkut kebijakan ETLE. Dalam pandangan Pratama et al. (2022), permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ETLE sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Polda Jawa Tengah dan beberapa wilayah polda lain sebagai percontohan awal, antara lain:

1) Keterbatasan anggaran pembelian sarana dan prasarana ETLE

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan perangkat teknologi yang dilengkapi kamera tilang yang canggih. Selain itu, kebutuhan kamera *mobile* untuk menjangkau wilayah yang lebih jauh juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kebutuhan lain yang digunakan untuk menunjang aktivitas ETLE adalah perangkat komputer untuk *server* dan *operator* ETLE.

Konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan perangkat ini adalah anggaran yang besar yang harus dikeluarkan guna mencukupi spesifikasi agar ETLE berjalan optimal. Ketersediaan anggaran menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan ETLE di setiap polda karena akan mempengaruhi juga jumlah sarana dan prasarana yang akan menjangkau wilayah yang lebih luas.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas

Kebijakan ETLE bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Hal utama untuk meminimalisir angka kecelakaan adalah dengan menekan jumlah pelanggaran. Tantangan terbesar penerapan ETLE adalah budaya masyarakat yang masih minim terkait tertib berlalu lintas sehingga hadirnya program ETLE ini direspon dengan berbagai cara oleh masyarakat, bahkan ada beberapa kasus di mana ditemukan anggota masyarakat yang sengaja mengganti plat kendaraan mereka dengan nomor lain atau menutup plat kendaraannya agar tidak kena tilang ketika melakukan pelanggaran. Kekhawatiran terbesar dengan hadirnya ETLE ini adalah semakin bertambahnya jumlah pelanggaran jika digantikan dengan kamera pengawas, karena saat ini yang dirasakan adalah masyarakat akan tertib jika ada patroli langsung oleh kepolisian.

3) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi program ETLE

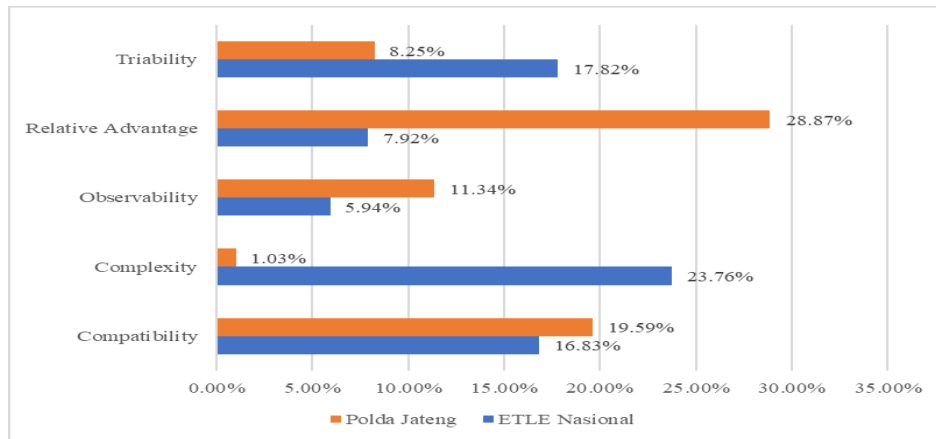
Sosialisasi menjadi hal penting dalam sebuah perubahan. Inovasi kebijakan yang digulirkan oleh Polri juga menghadapi permasalahan yang sama. Beberapa saat lalu sempat viral informasi ETLE yang baru dijalankan khususnya di daerah Polda Jawa Tengah. Hal ini menjadi tantangan dalam mengatasi permasalahan dalam konteks sosialisasi program di mana sepertinya dirasakan masyarakat belum mendapatkan informasi secara menyeluruh manfaat yang hendak dicapai melalui program ETLE. Bahkan ada beberapa komunitas masyarakat yang menutup diri terhadap informasi ini. Pada satu sisi, viralnya pemberitaan terkait ETLE jika dikemas secara baik dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan ETLE secara komprehensif kepada masyarakat maka dibutuhkan strategi komunikasi yang dapat langsung diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Peran media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh kepolisian agar dapat menjangkau banyak kalangan dan lebih luas. Memberikan informasi

secara terus menerus dan tepat sasaran menjadi target agar inovasi yang ditawarkan mampu berjalan secara baik (Boon & Edler, 2018).

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handhled: inovasi kebijakan Polda Jawa Tengah terhadap kebijakan ETLE Nasional

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai inovasi kebijakan merupakan solusi dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan dihadapkan pada permasalahan penyediaan sarana dan prasarana ETLE yang terbatas serta anggaran yang besar untuk penyediaannya. Sebagai sebuah transformasi digital yang berangkat dari inovasi kebijakan kepolisian, maka arah perbaikan sesuai permintaan masyarakat harus didekatkan agar sesuai keinginan dari masyarakat dan perbaikan yang dilakukan baik dari sisi tata kelola maupun perlengkapan sehingga mampu menjadi solusi keterbatasan pelaksanaan sebelumnya (Boon & Edler, 2018).

Dari hasil analisis media yang dilakukan yang menyangkut informasi kebijakan ETLE maka diketahui hasilnya seperti yang ditunjukkan Gambar 3. Berdasarkan hasil komparasi antara kebijakan ETLE Nasional dan ETLE *Mobile Handhled*, dapat dilihat untuk nilai tertinggi dari ETLE Nasional adalah kompleksitas dengan nilai 23,76%. Hasil analisis ini menginformasikan bahwa ETLE Nasional memiliki tingkat yang sangat kompleks yang pada kenyataannya menjadi hambatan dalam pelaksanaan ETLE. Pada aspek yang sama, Polda Jawa Tengah memiliki nilai kompleksitas sangat rendah (1,03%) yang berarti ETLE *Mobile Handhled* secara teknologi sederhana dan dapat diaplikasikan langsung. Berdasarkan hasil-hasil analisis ini, sebagaimana yang dirasakan oleh polda-polda yang menjadi proyek percontohan, bahwa pemenuhan sarana dan prasarana ETLE statis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena sarana dan prasarana yang ada dan digunakan saat ini masih terbatas dengan pembiayaan yang tinggi sehingga membatasi percepatan pelaksanaan ETLE secara nasional.

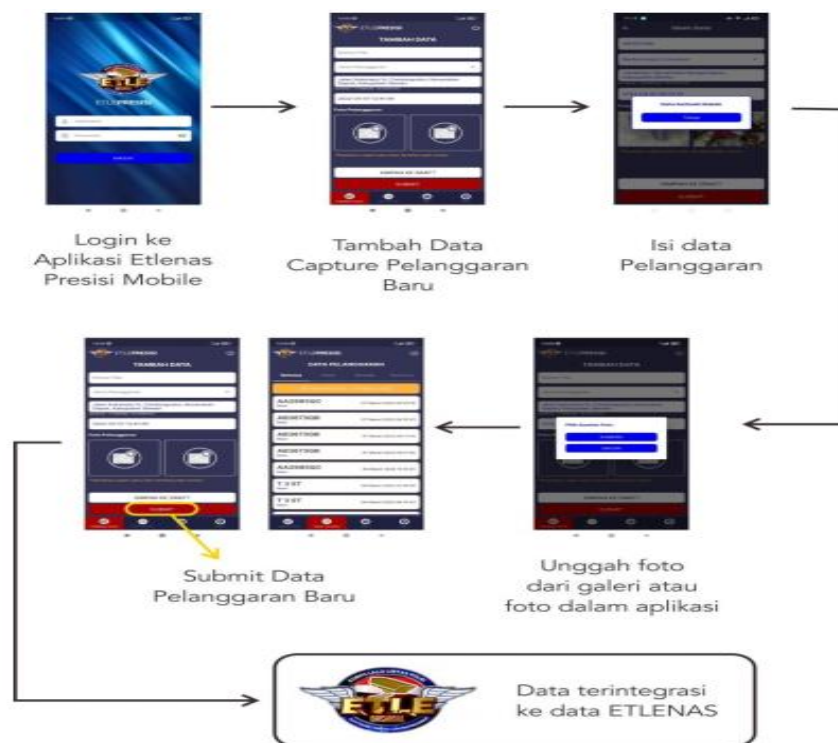


Gambar 3 Hasil komparasi penerapan ETLE Nasional dan ETLE *Mobile Handhled*
Sumber: Olahan penulis

Karakteristik wilayah Indonesia yang luas dengan ribuan pulau dan rentang kendali yang jauh antar wilayah menjadi hambatan lain dalam penerapannya. Hadirnya ETLE *Mobile Handhled* dapat menjawab tantangan tersebut dengan teknologi yang ditawarkan lebih murah dan mudah. Hal lain terkait hasil analisis terhadap indikator difusi inovasi, yaitu ETLE *Mobile Handhled* karena dari sisi inovasi lebih mengedepankan indikator *relative advantage* dengan nilai 23,76% dibandingkan dengan keempat indikator yang lain. Nilai lain yang tinggi untuk ETLE Nasional adalah *triability* dengan besaran 17,82%. Hal ini artinya sebagai bentuk inovasi, ETLE terbuka untuk diuji coba dan dikembangkan seperti pengembangan ETLE *Mobile Handhled*.

Bahwa ETLE *Mobile Handhled* ini memiliki kelebihan dari sisi kebermanfaatan dan dari segi kompleksitas yang lebih rendah juga dikonfirmasi oleh hasil-hasil analisis yang dilakukan penulis. Hal lain dari kebermanfatannya adalah lebih cepat, lebih mudah, dan mampu menjangkau area yang lebih luas serta dapat dibawa ke mana-mana. Secara teknis, teknologi yang dibuat dalam ETLE *Mobile Handhled* ini lebih mudah diterapkan, pemanfaatan gawai sebagai kamera tilang dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis. Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2021, Polda Jawa Tengah sudah memiliki 27 titik ETLE, dengan rincian (1) Ditlantas Polda Jawa Tengah memiliki 3 titik dan *Camera Portable* (Mobiling); (2) Polresta Surakarta memiliki 6 titik; (3) Polres Purbalingga memiliki 1 titik; (4) Polres Pati memiliki 2 titik; (5) Polres Kudus memiliki 1 titik; (6) Polres Demak memiliki 1 titik; (7) Polres Klaten memiliki 2 titik; (8) Polres Karanganyar memiliki 1 titik; (9) Polres Wonogiri memiliki 1 titik; (10) Polres Kebumen memiliki 1 titik; dan (11) Polres Cilacap

memiliki 2 titik (Aida, 2021). Hadirnya ETLE *Mobile* dan aplikasi *GoSigap* sebagai aplikasi *digital delivery* telah mempercepat prospek kerja ETLE Nasional dan meraih peringkat pertama tingkat nasional (Polri, 2022). Selain itu, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan 700 kamera ETLE *Mobile Handhled*. Inovasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah ini merupakan bentuk transformasi kebijakan ETLE Nasional. Berikut ini dapat dilihat alur *capture* pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan menggunakan perangkat ETLE *Mobile Handhled* sehingga diharapkan upaya ini bisa mengurangi terjadinya pelanggaran peraturan lalu lintas yang berujung kepada terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang menjadi idaman setiap individu.



Gambar 4 Alur capture pelanggaran menggunakan ETLE Mobile Handhled
Sumber: Aplikasi GoSigap

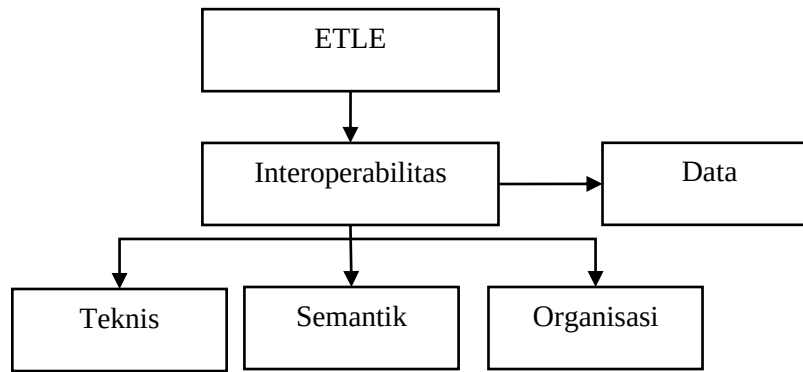
Hadirnya ETLE *Mobile Handhled* ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas bagi masyarakat. Ketika penggunaan ETLE statis tidak dapat menjangkau banyak wilayah, maka ETLE *Mobile Handhled* selain berguna untuk menjangkau wilayah-wilayah rawan maupun pinggiran sehingga secara tidak langsung petugas yang berpatroli menjalankan tugas sekaligus menjalankan fungsi hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberikan rasa aman

kepada masyarakat (Dahniel RA dan Dharma S, 2018). Pemanfaatan ETLE *Mobile Handhled* juga dirasakan ketika mudik lebaran tahun 2021 yang digunakan untuk mengawasi arus mudik di jalur arteri sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemacetan. Sebagaimana rencana yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang, ETLE *Mobile* juga akan diberlakukan untuk pelaku pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya seperti *illegal overtaking*, yaitu menyangkut perilaku pengendara yang membahayakan orang lain, *Over Dimensi dan Over Loading* (ODOL) di mana spesifikasi kendaraannya khususnya pengangkut barang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat membahayakan pengendara lainnya di ajaln raya, pelanggaran batas kecepatan maksimum kendaraan, serta pelanggaran penggunaan ponsel saat mengemudi (*distract violation*).

Interoperabilitas: Optimalisasi kebijakan ETLE sebagai transformasi digital

Pemanfaatan teknologi menjadi titik tekan dalam mengimplementasikan kebijakan Polisi 4.0. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar kepolisian mampu menerapkan dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam konteks penerapan ETLE Nasional, maka perlu menjadi perhatian integrasi elemen yang ada di kepolisian, tidak hanya menyangkut pelanggaran lalu lintas tetapi diharapkan mampu membentuk ekosistem digital penanganan pelanggaran hukum. Hal ini membutuhkan langkah panjang dan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus. Bentuk strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan memperbaiki tata kelola pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan perspektif di atas, salah satu faktor penting keberhasilan implementasi ETLE adalah dengan meningkatkan Interoperabilitas karena menjadi kunci bagi dalam pelaksanaan transformasi digital dituntut untuk mampu menyediakan pengolahan data yang terstruktur dan terintegrasi guna beradaptasi dengan tuntutan era. Oleh sebab itu, guna mendukung hal tersebut tentu harus memiliki basis data yang terstruktur dan saling terintegrasi dengan baik. Hal ini yang menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah ke depan dalam menghadapi tantangan era *big data* (Hansen & Porter, 2017). Interoperabilitas berbasis data memang memegang peranan penting sebagai penghubung antar instansi pemerintah dalam berbagai level dilihat dari tingkat teknis, semantik, dan organisasi (Manda, 2017).



Gambar 5 Struktur interoperabilitas ETLE
Sumber: hasil olahan data penulis

Tantangan dalam membangun interoperabilitas, selain pemahaman paradigma yang masih sempit terhadap konsep pengolahan data, tantangan lain yang sering dihadapi dalam interoperabilitas data yakni sistem informasi yang digunakan oleh setiap unit, badan, ataupun lembaga dibangun dengan sistem yang berbeda (Pardo et al., 2012). Dalam pandangan Maheshwari & Janssen (2012), upaya pengaturan tata kelola tersebut dapat dilihat sebagai pemilahan dari sub-lapisan organisasi dan indikator pengukuran. Seperti yang dijelaskan Tabel 2.

Tabel 2 Sub-lapisan organisasi dan konstruksi pengukuran

Sub Lapisan	Definisi	Konstruksi
Kebijakan	Lapisan ini menyangkut prosedur <i>back office</i> , menghubungkan antarsistem yang saling beroperasi dalam pertukaran informasi yang jelas, transparan, dan dapat ditafsir oleh pengirim maupun penerima	Konteks dan demarkasis <i>Collaboration</i> Standar
Arsitektur	Arsitektur bidang organisasi publik yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan interoperabilitas dengan tujuan untuk mengukur dasar informasi	Komunikasi Formal Sumber Daya Manusia Formal
Bisnis Proses	Penyelerasan Proses Bisnis dengan prosedur, nilai, penciptaan pemantauan, pengendalian, dan perjanjian jangka panjang dan jangka perjanjian pendek.	Keselarasan proses dan prosedur Perjanjian tingkat layanan
Hukum/ Peraturan	Aturan hukum mencerminkan organisasi dan peraturan, konstitusional dan pembatasan hukum, dan keselamatan organisasi isu-isu dan keamanan yang mempengaruhi interaksi sistem informasi.	Hukum dan peraturan Batasan konstitusional
Tata Kelola	Mekanisme formalisasi tata kelola terkait komunikasi, tanggungjawab, dan struktur pengambilan keputusan	Komitmen politik Peraturan Yurisdiksi Manajemen

		perubahan Lingkungan dan etik
Ekonomi	Kendala keuangan yang menyangkut isu-isu yang membatasi ruang lingkup interoperabilitas	Kendala Keuangan

Dari masing-masing sub-lapisan ini, maka dapat dilihat bahwa tantangan untuk membangun interoperabilitas ETLE tidak hanya menyangkut program ETLE sendiri tetapi mendorong untuk membangun ekosistem digital penindakan hukum Indonesia. Keselarasan data antar lembaga akan dapat dicapai ketika sistem tersebut dapat diintegrasikan. Selain itu, isu keamanan data menjadi isu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. ETLE sebagai inovasi kebijakan menjadi momentum membangun tata kelola informasi yang lebih baik lagi serta peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan teknologi informasi.

Penegakan hukum dengan berbasis elektronik perlu didukung dengan basis data kendaraan bermotor yang valid dan akurat. Subjek hukum dari penegakan hukum adalah setiap orang. Jadi yang akan dijadikan tersangka atau terdakwa adalah orang yang melakukan pelanggaran sehingga harus didukung data base kendaraan bermotor yang valid dan akurat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Implementasi ETLE secara Nasional sudah berjalan selama satu tahun yang ditandai dengan 12 Polda yang menjadi percontohan. Dalam implementasinya, ETLE memang ada beberapa hal yang harus diperbaharui dan dikembangkan. Perbaikan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam merespon inovasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Polri. Bentuk inovasi yang digagas oleh Polda Jawa Tengah melalui ETLE *Mobile Handhled* merupakan rangkaian perbaikan yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan agar ETLE dapat diterima luas dan pemerataan pelaksanaan kebijakannya. Dari hasil analisis indikator *relative advantage* memiliki nilai yang tinggi dan kompleksitas yang rendah berarti mudah untuk digunakan. Keunggulan ETLE *Mobile Handhled* adalah lebih cepat, lebih mudah, dan mampu mengcover area yang luas serta dapat dibawa ke mana-mana.
2. Interoperabilitas menjadi bagian penting dalam pengembangan ETLE sebagai kebijakan nasional, di mana pemanfaatan ETLE tidak hanya untuk tindak pidana

pelanggaran lalu lintas, tapi harapan dalam pengembangan ETLE dapat menjangkau banyak bidang khususnya dalam mencapai indeks keselamatan di jalan raya. Hal penting adalah membangun ekosistem digital penindakan hukum yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Rekomendasi

1. Membutuhkan dukungan kebijakan negara, bukan hanya dari Kapolri tetapi juga lintas Kementrian dan departemen sangat dibutuhkan untuk memperluas implementasi ETLE *Mobile Handhled* terintegrasi dengan dengan ETLE Nasional.
2. Literasi berlalu lintas yang aman dan bertanggungjawab bagi para pengendara kendaraan bermotor maupun non kendaraan bermotor harus terus dilakukan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Literasi ini bukan semata sosialisasi tentang aturan hukum berkendara di jalan raya tetapi juga soal etika, dan penghormatan sesama pengguna jalan raya akar lebih inklusif dan ramah terhadap semua pengguna jalan raya.
3. Mendorong proses tata kelola dalam upaya interoperabilitas penyelenggaraan ekosistem digital penindakan hukum di Indonesia

Daftar Pustaka

- Aida, N. R. (2021). Ada di 27 Titik, Berikut Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Jawa Tengah. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/184500365/ada-di-27-titik-berikut-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-jawa-tengah>
- Boon, W., & Edler, J. (2018). Demand, challenges, and innovation. Making sense of new trends in innovation policy. *Science and Public Policy*, 45(4), 435–447. <https://doi.org/10.1093/SCIPOL/SCY014>
- Bush, R. E., Bale, C. S. E., Powell, M., Gouldson, A., Taylor, P. G., & Gale, W. F. (2017). The role of intermediaries in low carbon transitions – Empowering innovations to unlock district heating in the UK. *Journal of Cleaner Production*, 148(April 2013), 137–147. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.129>
- Dahniel RA; Dharma S. (2018). Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 28–42.
- Danuri, M. (2019). Development and transformation of digital technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transformative innovation policy: Addressing variety in an emerging policy paradigm. *Research Policy*, 48(4), 880–894. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.028>
- Dollah, S., Abduh, A., & Rosmaladewi, M. (2017). *Benefits and Drawbacks of NVivo QSR*

Application. November. <https://doi.org/10.2991/icest-17.2017.21>

- Edhlund, B. M., & McDougall, A. G. (2019). NVivo 12 essentials : your guide to the world's most powerful data analysis software / by Bengt M. Edhlund & Allan G. McDougall. In *NVivo 12 essentials : your guide to the world's most powerful data analysis software*. Form & Kunskap, AB.
- Fardianto, F. (2022). 135.666 Pengendara Kena ETLE Mobile Melanggar di Perbatasan Jateng. <https://Jateng.Idntimes.Com/>.
- Fatonah, S., & Afifi, S. (2008). Difusi inovasi teknologi tepat guna di kalangan wanita pengusaha di Desa Kasongan Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 41–56.
- Geels, F., & Deuten, J. J. (2006). Science and Public Policy Aggregation activities Local and global dynamics in technological development: a socio-cognitive perspective on knowledge flows and lessons from reinforced concrete The concluding section formulates policy implications for nurtur. *Science and Public Policy*, 33(4), 265–275. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33745590837&partnerID=40&md5=d82cf2a2b1234137528fd616f2dc226d>
- Ghosh, B., Kivimaa, P., Ramirez, M., Schot, J., & Torrens, J. (2021). Transformative outcomes: Assessing and reorienting experimentation with transformative innovation policy. *Science and Public Policy*, 48(5), 739–756. <https://doi.org/10.1093/scipol/scab045>
- Hansen, H. K., & Porter, T. (2017). What do big data do in global governance? *Global Governance*. <https://doi.org/10.1163/19426720-02301004>
- Holmström, J. (2022). From AI to digital transformation: The AI readiness framework. *Business Horizons*, 65(3), 329–339. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.03.006>
- Korlantas. (2022). Polisi Jaring 68.204 Pelanggar Selama 9 Hari Operasi Patuh 2022. <https://Korlantas.Polri.Go.Id/>.
- Maheshwari, D., & Janssen, M. (2012). Measuring organizational interoperability in practice: The case study of population welfare department of Government of Sindh, Pakistan. *ACM International Conference Proceeding Series*, 216–225. <https://doi.org/10.1145/2463728.2463772>
- Manda, M. I. (2017). Towards “smart governance” through a multidisciplinary approach to e-government integration, interoperability and information sharing: A case of the LMIP project in South Africa. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 10428 LNCS, 36–44. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64677-0_4
- Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. *Business and Information Systems Engineering*, 57(5), 339–343. <https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5>
- Norman, N. A. (2019). Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Mamuju. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 1–56. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8787-Full_Text.pdf
- Nylén, D., & Holmström, J. (2014). Digital innovation strategy: A framework for

- diagnosing and improving digital product and service innovation. *Business Horizons*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.09.001>
- Panggabean, A. N. (2018). Memahami dan mengelola transformasi digital. *E-Business Strategi and Implementation*, 2018–2020.
- Pardo, T. A., Nam, T., & Burke, G. B. (2012). E-Government Interoperability. *Social Science Computer Review*, 30(1), 7–23. <https://doi.org/10.1177/0894439310392184>
- Polri. (2022). *ETLE Ditlantas Polda Jateng Raih Peringkat Pertama di Tingkat Nasional*. [Https://Polri.Go.Id/](https://Polri.Go.Id/).
- Pratama, R. N., Studi, P., Publik, A., Administrasi, J. I., Riau, U., Studi, P., Publik, A., Administrasi, J. I., & Riau, U. (2022). *Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru*. 2(2), 92–112.
- Rogers. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th edn). Free Press.
- Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) Dan Permasalahannya. *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, 13(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>
- Tilson, D., Lyytinen, K., & Sørensen, C. (2010). Digital infrastructures: The missing IS research agenda. *Information Systems Research*, 21(4), 748–759. <https://doi.org/10.1287/isre.1100.0318>
- Tresnadi, T. (2021). Dua Kendala Tilang Elektronik (ETLE) Ini Jadi Tantangan Polri. [Https://Uzone.Id/](https://Uzone.Id/).
- Yahya, A. N. (2021). Ini 12 Polda yang Mulai Operasikan Tilang Elektronik Hari Ini. [Https://Nasional.Kompas.Com](https://Nasional.Kompas.Com).



PENDEKATAN KESISTEMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI DALAM PENANGANAN RADIKALISME DAN TERORISME

Supardi Hamid¹, Syafruddin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160

e-mail: supardihamid@gmail.com

Abstract

Riset ini bertujuan untuk mengetahui langkah kepolisian dalam mengelola SDM yang jumlahnya terbatas untuk menangani ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme sebagai bentuk tanggapan kepolisian terhadap perubahan spektrum ancaman radikalisme yang mengalami perubahan pada tataran modus dan media penyebaran yang tidak lagi berbasis pada interaksi tatap muka. Tantangan penyebaran radikalisme dan terorisme yang semakin kompleks dan semakin massif, yang dapat memapar kelompok masyarakat manapun membutuhkan penanganan yang lebih sistematis. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pendekatan kesisteman diterapkan dalam pengelolaan SDM Polri sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam penanganan ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan wawancara dan studi dokumen, serta survai yang ditujukan untuk mengetahui pemahaman anggota Polri di lapangan berkaitan dengan perubahan pola penyebaran radikalisme dan terorisme serta untuk memahami bagaimana mekanisme pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan kewilayahan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masih pada derajat sedang, serta modalitas utama yang digunakan masih mengandalkan pendekatan pemolisian masyarakat. Masing-masing fungsi belum sepenuhnya melakukan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme berorientasi pada sebuah sistem kerja yang organis. Kesesuaian fokus dan hasil pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan fungsi relatif baik, namun kesesuaian fokus dan capaian pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan kewilayahan belum sepenuhnya baik.

Kata kunci: radikalisme, pendekatan kesisteman, sumber daya manusia, terorisme

Abstract

The purpose of this research is to determine the steps of the police in managing a limited number of human resources to deal with the threat of the spread of radicalism and terrorism. This is a form of police response to changes in the spectrum of radicalism threats that have changed at the level of modes and media of dissemination that are no longer based on face-to-face interactions. The increasingly complex and increasingly

massive challenges of spreading radicalism and terrorism, which can expose any group of people require more systematic handling. The research problem is how the systemic approach is applied in managing police human resources so that it can have greater impact in handling the threats of spreading radicalism and terrorism. The study employs post-positivism paradigm with a case study method. Data collection techniques fully use interviews and document studies, as well as surveys aimed at determining the understanding of police members in the field related to changing patterns of spreading radicalism and terrorism as well as to understand how the mechanism of division of work is based on the functions that exist in each regional unit. The results of the study reveal that the level of understanding is still at a moderate degree, and the main modalities used still rely on the community policing approach. Each function has not fully carried out the work of dealing with radicalism and terrorism oriented towards an organizational work system. The suitability of focus and work results at the individual level with the unit level of function is relatively good, but the suitability of focus and work achievements at the individual level with the regional unit level is not completely good

Keywords: *human resources, radicalism, systemic approach, terrorism*

Pendahuluan

Salah satu tantangan di bidang keamanan adalah persoalan radikalisme dan terorisme, yang merupakan salah satu dari banyak ancaman serius bagi kemanusiaan dan kehidupan bernegara, mengingat dampak yang ditimbulkan dari radikalisme dan terorisme begitu luas. Terorisme, menurut Hofman (1999) adalah “suatu aktivitas politis manusia yang dilakukan dengan sengaja dan diarahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya, dan dirancang untuk mempengaruhi, dalam berbagai cara yang diinginkan oleh pelaku, manusia lain dan melalui beberapa rangkaian peristiwa.”

Schmid dan Jongman (2005 :28) menyatakan “terorisme sebagai sebuah metode yang terinspirasi dari kegelisahan atas tindakan kejam yang dilakukan berulang-ulang, yang digunakan oleh seseorang, kelompok atau pelaku yang memiliki kekuasaan yang sifatnya (semi) rahasia, karena alasan tabiat, kriminal ataupun politik, yang berbeda arti dengan pembunuhan yang sasaran utamanya adalah kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal.”

Korban tindak pidana terorisme adalah manusia yang umumnya dipilih secara acak, merupakan sasaran karena kesempatan atau secara selektif merupakan sasaran representatif atau simbolis dari populasi sasaran, dan bertindak sebagai pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman dan kekerasan antara pelaku teror (organisasi), korban (dalam keadaan bahaya) dan sasaran utama digunakan untuk memanipulasi sasaran utama (audiensi), mengubahnya menjadi sasaran teror, suatu sasaran tautan, atau target perhatian,

tergantung pada apakah memang diupayakan adanya intimidasi, paksaan atau propaganda. Organisasi dunia juga menyoroti tentang terorisme. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui *Internastional Convention for the Suppresion of the Finacing of Terrorism*, mendefinisikan terorisme “sebagai setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada rakyat sipil, atau ke setiap orang lain yang tidak ada kaitannya dengan suatu permusuhan dalam konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.”

Telah terjadi elevasi (peningkatan) dalam hal modus operandi dan peta terorisme di Indonesia. Terjadinya pergeseran aksi terorisme antara lain ditandai dengan modus kelompok radikal teror yang dalam mempersiapkan aksinya saat ini mulai secara terang-terangan bergabung dan berbaur di tengah-tengah masyarakat (*clandestine*) dan menjadikan anak muda sebagai target untuk mempelajari teknis pembuatan bom secara autodidak (interpretasi personal). Keterlibatan pemuda ini dapat terlihat dari data pelaku bom bunuh diri sejak Bom Bali I sampai yang terakhir di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo. Semua tindak pidana ini dilakukan oleh pemuda dengan rentang usia 18-31 tahun.

Kelompok radikal teroris juga sudah memiliki kemampuan untuk melakukan propaganda, pengumpulan pendanaan, pengumpulan informasi, perekrutan serta penghasutan dengan menggunakan media internet dan jejaring media elektronik lain seperti radio untuk kepentingan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Propaganda radikal teror juga dapat dilihat dengan munculnya ratusan *website*, puluhan buku, serta siaran *streaming* radio yang secara aktif menyebarkan paham intoleran, menghasut, dan menyebarkan kebencian di antaras sesama anak bangsa.

Perkembangan era globalisasi yang memunculkan media internet menjadikan media komunikasi yang digunakan teroris semakin berkembang, Mereka berusaha menyesuaikan kemampuan mereka dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada (Sarinastiti & Vardhani, 2018: 40). Penggunaan media Internet oleh teroris tidak hanya sebagai sarana komunikasi antar sesama anggota tetapi juga sebagai wadah penyebar teror. Hal ini yang disebut kemudian sebagai *cyberterrorism*. Perkembangan tindak terorisme melalui ruang siber terus berkembang seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang ada.

Konsep lain yang juga berkaitan erat dengan terorisme adalah radikalisme, yang merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal:

1. intoleran—tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain;
2. fanatik—selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah;
3. eksklusif—membedakan diri dari umat Islam umumnya; dan
4. revolusioner—cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut timbul disebabkan oleh banyak faktor. Gambaran serupa diperoleh dari studi Schaefer (2003: 93-94) serta Nacos dan Torres-Relma (2003: 135). Pada dasarnya teroris juga menggunakan Internet untuk beberapa alasan yang sama yang dilakukan orang lain; untuk komunikasi intra organisasi dan perencanaan gerakan, mendidik pengikut dan bahkan untuk hiburan. Sebagian besar topik komunikasi *online* para teroris adalah hal yang biasa hingga ke tingkat berbahaya (Klausen, 2015).

Salah satu alasan munculnya radikalisme di Indonesia adalah adanya halaman *online*, akun media sosial, portal *online* dan video yang sengaja dirancang untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan pidato kebencian, termasuk gagasan mendirikan negara Islam. Media sosial dan jaringan online sebagai sarana komunikasi massa sangat strategis karena dapat bersifat anonim, memiliki jangkauan yang luas dan juga cukup biaya rendah. Karena itu media sosial adalah pilihan praktis untuk menyebarluaskan pandangan politik dan pandangan radikal kepada siapa saja yang memiliki konektivitas dengan jaringan *online*. Banyak jihadis yang diidentifikasi dalam kasus-kasus yang dibahas di sini memulai perjalanan mereka menuju radikalisasi di Internet, di mana mereka menemukan resonansi dan penguatan untuk kekecewaan dan kemarahan mereka (Jenkins B. M., 2011).

Pada masa Pandemi Covid-19, penyebaran radikalisme dan tindakan terorisme tidak mengalami surut, bahkan terjadi peningkatan serangan di beberapa lokasi pada masa pandemi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penyebaran radikalisme juga sudah barang

tentu mengalami eskalasi peningkatan penyebaran pada masa pandemik ini. Pada sisi lain, fokus perhatian kepolisian juga terpecah untuk memberikan perhatian dan dukungan dalam penanganan penyebaran Covid-19 dan antisipasi terhadap dampak pandemi terhadap persoalan keamanan.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa radikalisme dan terorisme telah mengalami perkembangan dari sisi modus dan media yang digunakan. Digunakannya teknologi informasi dalam penyebaran konten radikalisme dan terorisme telah menyebabkan semakin acak dan meluasnya spektrum penyebaran radikalisme dan gagasan terorisme. Artinya, peluang keterpaparan masyarakat terhadap paham radikal dan teroris tidak lagi tersegmentasi secara jelas. Siapa saja dan lapisan masyarakat yang manapun memiliki peluang keterpaparan. Situasi demikian tentunya akan meningkatkan kompleksitas tantangan dan menuntut penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Bagi kepolisian hal ini tentu saja berimplikasi pada perlunya penggunaan sumber daya kepolisian secara efektif dan terintegrasi dalam menghadapi ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme yang semakin acak. Jika tidak, maka langkah pemolisian akan menjadi tidak efisien dan sulit untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pengelolaan SDM kepolisian menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu kunci keberhasilan penanganan persoalan radikalisme dan terorisme. Salah satu pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya kepolisian, terutama SDM, adalah pendekatan kesisteman. Melalui pendekatan kesisteman ini, persoalan radikalisme dan terorisme akan dilihat secara holistik dan menyeluruh (multi aspek) serta terintegrasi yang dapat memaksimalkan *impact* dari sumber daya yang ada dalam menangani tantangan penyebaran radikalisme dan terorisme yang spektrumnya semakin luas dan acak. Pengelolaan SDM kepolisian dalam kegiatan *policing* terhadap persoalan radikalisme dan terorisme dimungkinkan untuk diarahkan secara bersama-sama dan terintegrasi untuk mengintervensi keseluruhan aspek dari persoalan radikalisme dan terorisme. Dalam penelitian ini, fokus penelitian akan ditujukan pada penanganan permasalahan penyebaran radikalisme dan ancaman terorisme di tengah masyarakat oleh satuan kewilayahan melalui penerapan pendekatan kesisteman dalam pengelolaan SDM kepolisian.

Perumusan Masalah

Penyebaran radikalisme dan terorisme yang tidak lagi tersegmentasi secara jelas sebagai dampak pemanfaatan teknologi informasi oleh kelompok/jaringan radikal teroris

telah menyebabkan perubahan pada potensi masyarakat yang dapat terpapar paham radikal teroris, yang menyebabkan perlunya perubahan pola pemolisian berkaitan dengan penanganan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat. Pada saat yang sama, pengelolaan SDM kepolisian yang akan digerakkan untuk menangani persoalan radikalisme dan terorisme juga membutuhkan pendekatan yang tentunya juga harus selaras dengan perubahan media dan pola penyebaran paham radikal teroris, dalam hal ini persoalan radikalisme dan terorisme secara luas. Dalam konteks pembelajaran pada pengembangan Ilmu Kepolisian, khususnya dalam arah pengembangan kurikulum pendidikan dan materi pembelajaran, perlu ditemukanali sejumlah aspek yang relevan untuk diakomodasi dalam proses pembelajaran. Permasalahan penelitian ini yang didasarkan pada fakta tersebut dirumuskan menjadi: Bagaimana penanganan radikalisme dan terorisme melalui pendekatan kesisteman pengelolaan SDM kepolisian?

Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman petugas kepolisian terhadap hakikat ancaman radikalisme dan terorisme di wilayah tempat tugasnya?
2. Aspek-aspek apa saja dari persoalan radikalisme dan terorisme yang menjadi perhatian utama oleh satuan kewilayahan?
3. Bagaimana mekanisme pembagian pekerjaan bagi SDM Polri di satuan kewilayahan dalam menangani ancaman radikalisme dan terorisme?
4. Bagaimana mekanisme memastikan kesesuaian capaian individual dengan target/sasaran pada tingkat satuan/fungsi/polsek dan selanjutnya dengan kesesuaian target/sasaran pada tingkat satuan kewilayahan?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman petugas kepolisian terhadap hakikat ancaman radikalisme dan terorisme di wilayah tempat tugasnya.
2. Mengetahui aspek penting dari persoalan radikalisme dan terorisme yang menjadi perhatian utama oleh satuan kewilayahan.
3. Mengetahui mekanisme dan pembagian pekerjaan dalam menangani radikalisme dan terorisme pada tingkat individual, satuan/fungsi dan di tingkat polsek di satuan kewilayahan.

4. Mengetahui mekanisme di tingkat satuan kewilayahan dalam memastikan kesesuaian capaian individual dengan target/sasaran pada tingkat satuan/fungsi/polsek dan selanjutnya dengan kesesuaian target/sasaran pada tingkat satuan kewilayahan dalam penanganan radikalisme dan terorisme.

Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Kepolisian, khususnya kajian tentang radikalisme dan terorisme serta kajian tentang SDM kepolisian dengan pendekatan kesisteman, dan dapat menjadi referensi empiris bagi kegiatan riset dan pengajaran di bidang Ilmu Kepolisian. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pengembangan praktik penanganan radikalisme dan terorisme oleh satuan kewilayahan, terutama aspek pengelolaan SDM kepolisian.

Kajian Literature

Radikalisme

Radikalisme yaitu paham yang melekat pada seseorang atau kelompok yang mengusung ideologi keagamaan yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan dan bertindak ekstrem. Kata radikalisme ini juga memiliki varian pengertian. Simpulan dari segenap pengertian tersebut terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Sepintas pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Atas dasar itu, radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrem. Penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio-historis pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangannya istilah tersebut dikaitkan dengan persoalan politik dan agama. Istilah radikalisme merupakan konsep yang akrab dalam kajian keilmuan sosial, politik, dan sejarah. Istilah radikalisme digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dalam suatu masyarakat atau negara.

Terorisme

Terorisme berasal dari kata teror, dalam bahasa Inggris disebut *terror*. Kata *terror* sendiri berasal dari bahasa Latin '*terrorem*' yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Kata kerjanya *terrere* yang berarti membuat takut atau menakut-nakuti (Golose, 2014).

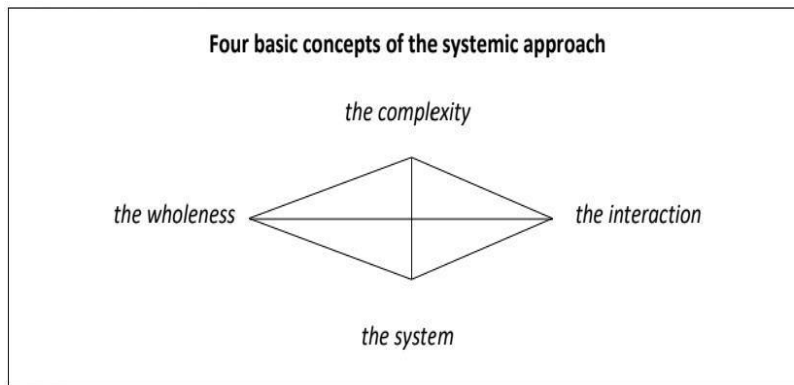
Dalam Webster' New World Dictionary (1991 : 1381), kata terorisme berasal dari bahasa Prancis yaitu *terrorisme* yang merujuk pada istilah yang digunakan pasca terjadinya Revolusi Prancis dan dimulainya *Regim Of Terror* (1793-1794) yang memerintah dengan cara mempraktikkan terror dalam setiap kebijakannya. Penggunaan kata *terror* juga diterapkan di Inggris pada tahun 1798 yang juga merujuk pada suatu kebijakan yang bersifat mengintimidasi. Penyebutan terror kemudian mulai berkembang ke seluruh dunia dengan merujuk kepada perbuatan yang menakut-nakuti atau intimidasi.

Pengertian terorisme yang lain diungkapkan oleh Golose (2014) yang menyatakan bahwa “terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara melakukan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan baik yang diorganisir maupun tidak serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).”

Pendekatan kesisteman

Donnadieu, et. al., (2017) menjelaskan bahwa pendekatan kesisteman merupakan suatu disiplin/bidang yang mengintegrasikan pendekatan teoritis, pendekatan praktis, dan pendekatan metodologis yang berkaitan dengan kajian yang sangat kompleks untuk didekati dengan pendekatan reduksionis, memiliki persoalan batasan, memiliki persoalan hubungan internal dan eksternal, memiliki persoalan structural, persoalan aturan atau aspek-aspek yang mencirikan sebuah sistem seperti model observasi, representasi, pemodelan atau simulasi totalitas yang kompleks. Secara teoritis, pendekatan ini memiliki empat konsep dasar (lihat Gambar 1).

Sementara itu, Goranov (2019) mengatakan bahwa aspek penting dan harus ada dalam sebuah sistem adalah adanya elemen-elemen, adanya sejumlah kondisi yang menjadi syarat hubungan antar elemen, serta koneksi/keterkaitan antar elemen yang dihasilkan di dalam sistem yang diciptakan. Sebuah pendekatan kesisteman adalah riset sistem keorganisasian yang berbasis pada fakta bahwa setiap organisasi adalah sistem, dan setiap bagian-bagian atau elemen di dalamnya memiliki makna dan tujuan masing-masing dan tujuan dan pengendaliannya adalah untuk memastikan bahwa masing-masing elemen terintegrasi satu sama lain.



Gambar 1 Empat konsep dasar pendekatan kesisteman
Sumber: Donnadieu, et.al., 2017)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat persoalan radikalisme dan terorisme yang ditangani dengan pendekatan kesisteman dalam pengelolaan SDM kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus, maka penanganan radikalisme dan terorisme dengan menggunakan pendekatan kesisteman dalam pengelolaan SDM kepolisian akan diperlakukan sebagai sebuah kasus.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan survei. Wawancara digunakan untuk menjangkau informasi berupa pernyataan langsung dari subyek berkaitan dengan pengalaman serta persepsi dan sikap. Survei bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif terkait dengan pemahaman anggota Polri tentang persoalan radikalisme dan terorisme, serta sikap anggota Polri terhadap pembagian peran dan tugas baik pada level satuan maupun pada level individual serta sinkronisasi masing-masing peran.

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Sumber data dan informasi terdiri dari sumber primer berupa pernyataan, maupun produk tertulis yang memuat data atau keterangan mengenai penanganan radikalisme dan terorisme serta pengelolaan SDM. Sumber data sekunder berupa data/informasi yang dikeluarkan oleh kepolisian maupun lembaga di luar kepolisian yang dapat menjadi data pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Polda Aceh, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatera Utara, dan Polda Sulawesi Selatan mulai dari tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Informan dan Responden Penelitian

Informan penelitian adalah para pejabat di tingkat Polda dan Polres jajaran, meliputi: personel Bagian Operasi, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelijen Keamanan, Satuan Binmas, Satuan Reskrim, dan Bhabinkamtibmas dari Polsek perwakilan di masing-masing Polres jajaran. Para pejabat di tingkat Polda terdiri dari Kapolda dan Wakapolda, Kepala Biro Operasi, Direktur Binmas, Direktur Intelijen, Direktur Reskrimum, dan Kepala Biro SDM, serta para Kabag, Kasubdit, dan anggota pelaksana.

Jumlah responden penelitian yang terlibat dalam proses pengumpulan data di Polda Aceh, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatera Utara, dan Polda Sulawesi Selatan dan Polres jajaran berjumlah 2.000 orang responden. Karakteristik responden terlihat pada tampilan data yang disajikan dalam bentuk chart berikut:

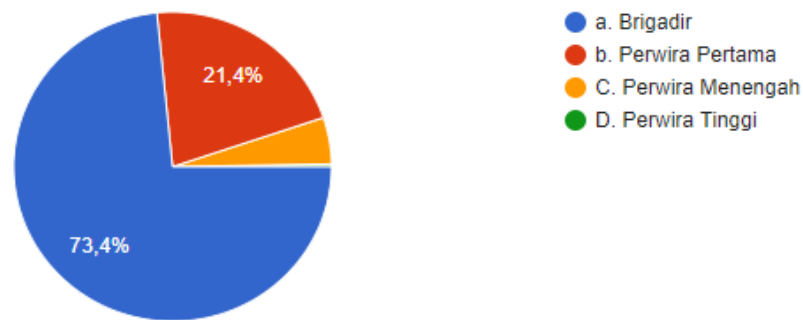


Chart 1 Gambaran responden berdasarkan pangkat

Chart 1 menunjukkan proporsi sebaran jumlah personil Polri di wilayah hukum polda yang menjadi sasaran penelitian, yang jumlah terbanyak adalah pada level Bintara, diikuti oleh perwira pertama dan perwira menengah yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Chart 2 secara tersirat bermakna bahwa sebagian besar responden adalah personil yang telah memiliki pengalaman berdinasnya yang sudah relatif matang.

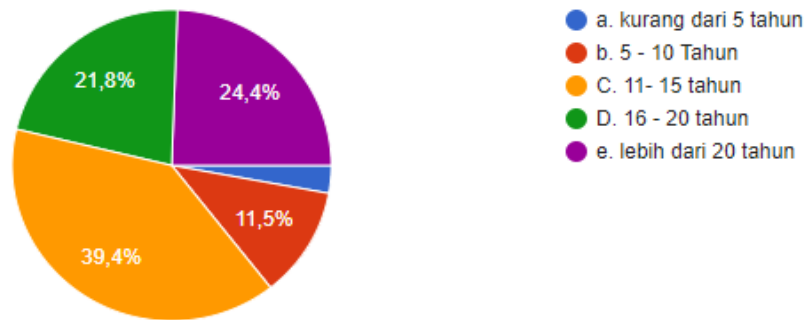


Chart 2 Lama dinas

Pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data dan informasi yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang disajikan pada merupakan data yang diperoleh melalui survai terhadap responden penelitian dan hasil wawancara dan FGD dengan informan serta data yang diperoleh melalui telaah terhadap dokumen yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data. Pengetahuan anggota Polri di lapangan mengenai radikalisme dan terorisme digali melalui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang berkisar seputar pengetahuannya, sumber pengetahuannya, dan sikap responden terhadap ciri radikalisme mulai dari ciri fisik, ciri dalam bentuk narasi dan ciri dalam bentuk perbuatan, yang akan digunakan sebagai cara untuk melihat konsistensi persepsi tentang tingkat pengetahuan dengan realitas pemaknaan tentang radikalisme dan terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota intelijen di Polres-Polres jajaran Polda yang menjadi sasaran penelitian, diperoleh kesan bahwa pengetahuan personel tentang radikalisme dan terorisme relatif baik. Anggota intel bukan sekedar memahami makna dan konsepsi tentang radikalisme dan terorisme tapi juga dapat menjelaskan kondisi dan keberadaan terorisme dan radikalisme di wilayah tempat tugasnya. Akan tetapi didapatkan kesan pula bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menyimpulkan perilaku maupun ciri orang yang terpapar paham radikal karena mereka tidak memiliki pedoman atau panduan yang dapat dijadikan acuan untuk secara tepat menyimpulkan indikasi secara formal tentang orang yang sudah berperilaku atau memiliki ciri terpapar radikalisme. Fungsi lain yang juga memiliki tingkat pemahaman yang relatif baik tentang radikalsime dan terorisme adalah anggota Satuan Binmas, terutama anggota Bhabinkamtibman. Akan

tetapi tidak semua anggota Polri di kewilayahan yang memahami secara baik makna dan konsep radikalisme dan terorisme. Ketika FGD dilakukan, anggota yang bukan berasal dari fungsi intelijen dan fungsi Binmas banyak yang menyatakan tidak terlalu memahami konsep radikalisme dan terorisme. Sebagian bahkan merasa bingung karena begitu banyak pengertian tentang konsep ini. Fakta ini juga selaras dan relevan dengan temuan yang didapatkan melalui survei terhadap personil Polri di lapangan sebagaimana disajikan pada Chart 3.

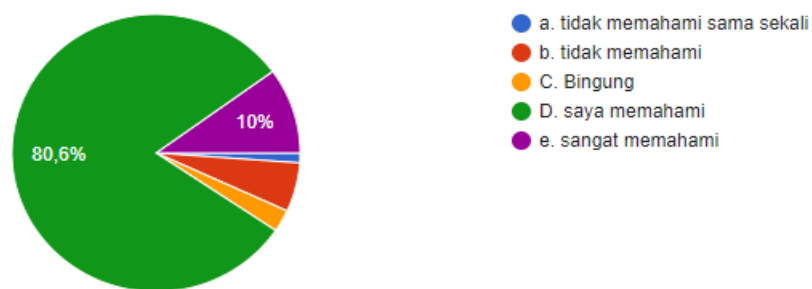


Chart 3 Pengetahuan responden tentang radikalisme dan terorisme

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar personil Polri memahami persoalan radikalisme dan terorisme dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak memahami konsep radikalisme dan terorisme.

Berbagai sumber pengetahuan juga digunakan oleh anggota Polri untuk memahami konsep terorisme dan radikalisme serta berbagai fenomena yang berkaitan dengan kedua konsep ini. Menurut anggota Polri di lapangan, persoalan radikalsime dan terorisme adalah persoalan serius yang dihadapi oleh kepolisian. Mereka juga tidak jarang dimintai penjelasannya oleh masyarakat di mana mereka berada terkait dengan isu-isu seputar terorisme dan radikalisme. Hal ini menyebabkan mereka berupaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme serta realitas di seputar isu ini. Beragam sumber pengetahuan yang mereka jadikan sebagai tempat memeperoleh pengetahuan juga tergambar dari hasil survei yang datanya tersaji pada Chart 4 yang memperlihatkan bahwa media Internet merupakan sumber pengetahuan terbesar bagi mereka untuk memehami konsep-konsep radikalisme dan terorisme dan kegiatan sosialisasi menempati urutan kedua.

Pemahaman anggota Polri tentang batasan radikalisme dan terorisme menurut UU yang mengatur tindak pidana terorisme juga ternyata bervariasi. Hal ini disebabkan tidak

semua anggota Polri yang diwawancarai pernah membaca UU ini. Fakta ini didasarkan pada pernyataan anggota Polri pada saat pengumpulan data melalui wawancara dan FGD. Menurut peserta wawancara dan FGD masih sangat sedikit kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penjelasan mengenai pemaknaan radikalisme dan terorisme menurut hukum. Dalam kegiatan sosialisasi yang mereka dapatkan mengenai radikalisme dan terorisme lebih banyak membicarakan konsep secara umum atau secara akademis menurut pendapat orang-orang atau ahli tertentu. Materi sosialisasi juga lebih banyak bicara faktor yang menyebabkan orang terpapar radikalisme atau terlibat terorisme.

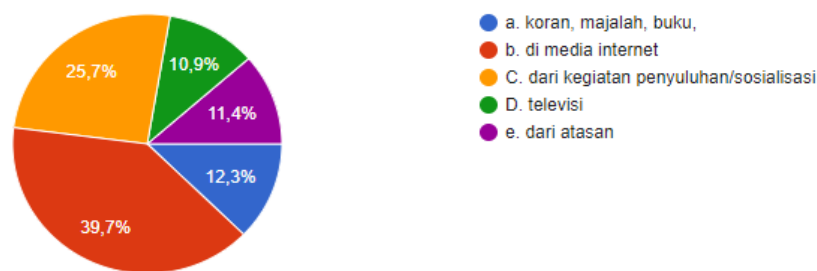


Chart 4 Sumber pengetahuan responden

Tingkat pemahaman anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme berdasarkan batasan UU dapat dilihat pada Chart 5 yang menyajikan data survei pemahaman anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme berdasarkan UU. Chart 5 ini memperlihatkan tingkat pemahaman responden penelitian mengenai batasan radikalisme dan terorisme berdasarkan UU sebagian besar tidak mengetahuinya. Hal ini menyiratkan perlunya peningkatan penyebaran pengetahuan di kalangan personil.

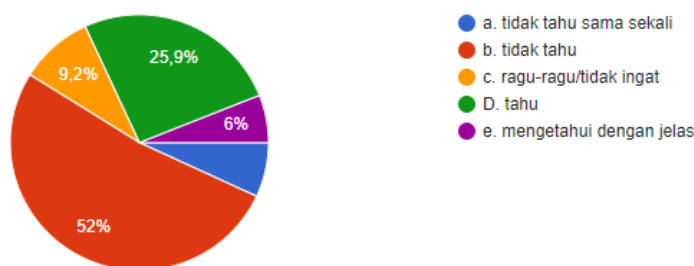


Chart 5 Pemahaman responden tentang radikalisme dan terorisme berdasarkan UU

Pengetahuan anggota Polri tentang aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayah tugasnya masih sangat terbatas. Umumnya yang mampu menjelaskan aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayah tugas adalah dari anggota intelijen dan bhabinkamtibmas serta

sebagian kapolsek yang dijadikan informan penelitian. sejumlah alasan ketidak tahuan tersebut karena mereka merasa bahwa itu bukan tugas pokok dari satuan fungsi di mana mereka bertugas. Sebagian juga menyatakan bahwa informasi tersebut tidak didistribusikan ke seluruh satuan fungsi sehingga mereka tidak mengetahui adanya aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayahnya. Informasi ini terkonfirmasi melalui data yang diperoleh melalui survei. Dari 2000 responden penelitian, ternyata tingkat pengetahuan mengenai aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayahnya hanya diketahui oleh sebagian kecil responden penelitian. Hal ini dapat kita lihat pada data yang tersaji pada Chart 6.

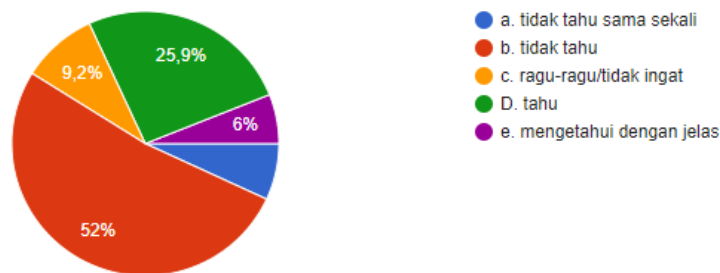


Chart 6 Pengetahuan responden tentang aktivitas radikalisme/terorisme di wilayahnya

Salah satu aspek penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan/pemahaman anggota Polri tentang radikalisme adalah melalui sikap yang mereka sampaikan berkaitan dengan ciri dari orang atau kelompok yang dikategorikan radikal. Ciri paling dasar yang digunakan untuk menilai pemahaman tersebut adalah ciri fisik sebagai penanda seseorang adalah radikal atau terpapar gagasan terorisme. Dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan terhadap anggota Polri di lapangan, mulai dari bintara, perwira pertama, maupun perwira menengah, didapat kesan bahwa sebagian besar anggota Polri tidak sepakat jika ciri fisik dijadikan dasar untuk menentukan apakah seseorang terpapar radikalisme atau tidak. Hal ini juga terkonfirmasi secara tegas dari hasil survei yang memperlihatkan sebaran sikap anggota Polri yang menjadi responden penelitian terhadap ciri fisik seperti: memakai celana *cingkrang*, memelihara jenggot, memakai gamis adalah penanda seseorang terpapar radikalisme.

Data yang tersaji pada Chart 7 memperlihatkan mayoritas responden tidak setuju dengan ciri-ciri atau indikasi orang yang terpapar radikalisme.

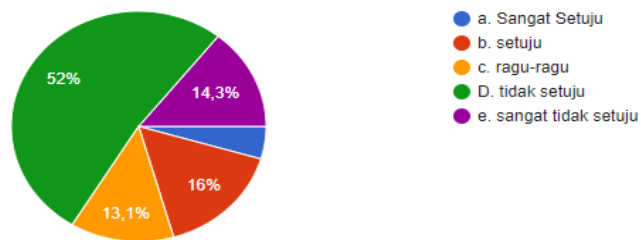


Chart 7 Sikap responden terhadap ciri radikalisme dilihat dari penampilan fisik

Untuk lebih melihat tingkat pengetahuan anggota Polri di lapangan tentang makna dan isu radikalisme dan terorisme, pada saat wawancara dan FGD didiskusikan juga tentang ciri orang yang terpapar radikalisme dilihat dari ucapan dan isi pembicaraannya. Isi ucapan dan pembicaraan yang dimaksud antara lain adalah selalu mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan ide dan gagasan religiusnya, menentang dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, mencaci Pancasila, tidak setuju dengan konsep NKRI. Berkaitan dengan ciri radikalisme yang menyangkut isi pembicaraan atau ucapan sebagai penanda orang atau kelompok terpapar radikalisme, sikap anggota Polri terlihat beragam. Terhadap ucapan dan isi pembicaraan sebagai penanda keterpaparan radikalisme, sebagian besar anggota menyatakan setuju. Ketika wawancara dan FGD tidak ada anggota Polri yang secara terbuka menyatakan ketidak setujuan walaupun ada yang menyatakan bahwa isi pembicaraan dan ucapan tidak secara otomatis dapat diasosiasikan sebagai seseorang atau kelompok adalah radikal. Satu hal yang menarik adalah sikap tidak setuju bahkan sangat tidak setuju justru muncul dari hasil survei. Fakta ini muncul dalam data survei dan dimungkinkan karena sifat survei yang tertutup dan responden merasa lebih bebas dan tidak khawatir untuk menyatakan sikap yang berbeda dengan rekan-rekan kerja lainnya (lihat Chart 8).

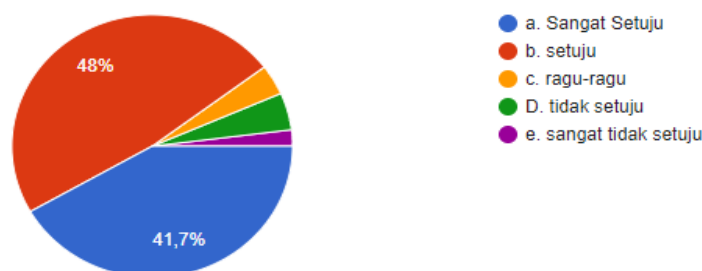


Chart 8 Sikap responden terhadap ciri radikalisme terindikasi dari ucapan dan isi pembicaraan

Sebagian besar responden setuju bahwa ucapan tertentu yang dilontarkan seseorang menunjukkan sikap yang dimilikinya. Untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman anggota

Polri terhadap radikalisme dan terorisme, isu dalam diskusi FGD dan wawancara adalah seputar ciri orang atau kelompok yang terpapar radikalisme dapat dilihat dari ciri perilaku yang ditampilkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya. Perilaku yang dimaksud adalah kesehariannya cenderung menyendiri, memisahkan diri dari lingkungan sosial tempat tinggalnya, hanya bergaul dengan kelompoknya saja, dan cenderung untuk tidak mau beribadah bersama dengan orang yang berbeda kelompok. Dalam diskusi dan wawancara semua informan penelitian menyatakan setuju dengan perilaku demikian sebagai penanda orang atau kelompok radikal. Hal ini mereka perkuat dengan pernyataan dan pengalaman beberapa kasus yang mereka temukan dan mereka informasikan ke intelijen polda, dan fakta yang muncul kemudian orang-orang yang mereka indikasikan tersebut justru terlibat pada tindakan terror di beberapa tempat seperti di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Sama seperti data survei pada Chart 8, hasil survei juga memperlihatkan data pada bagian ini yang cukup mengejutkan. Berbeda dengan situasi wawancara dan FGD yang memperlihatkan sikap menyetujui perilaku sebagai indikasi, data survei justru menampilkan sikap sebagai anggota di lapangan yang menyatakan ketidaksepakatan (lihat Chart 9). Chart 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan ciri radikalisme dilihat dari perilaku mereka.

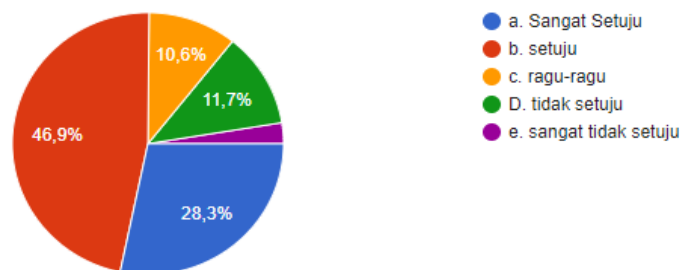


Chart 9 Sikap responden terhadap ciri radikalisme dilihat dari perilaku

Hasil wawancara dan FGD dengan personil di lapangan menyatakan bahwa sosialisasi tentang radikalisme dan terorisme merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Sosialisasi dianggap sebagai rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan kepada masyarakat berkaitan dengan isu radikalisme dan terorisme. Chart 10 ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan

bahwa kegiatan sosialisasi adalah sumber informasi yang memadai untuk memahami radikalisme dan terorisme.

Perhatian Utama Satuan Kewilayahan terhadap Radikalisme/Terrorisme

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang dilakukan dalam proses pengumpulan data, aspek yang menjadi fokus perhatian satuan kewilayahan (polres) dalam menangani ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme terutama pada aspek pre-emptif dan pencegahan. Informasi dan data yang disajikan merupakan informasi dan data yang akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian mengenai aspek yang menjadi perhatian satuan kewilayahan berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan FGD, pembagian kerja dalam penanganan ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan atau bagian. Selanjutnya pembagian pekerjaan pada level individu diberikan berdasarkan penugasan yang didelegasikan oleh atasan masing-masing.

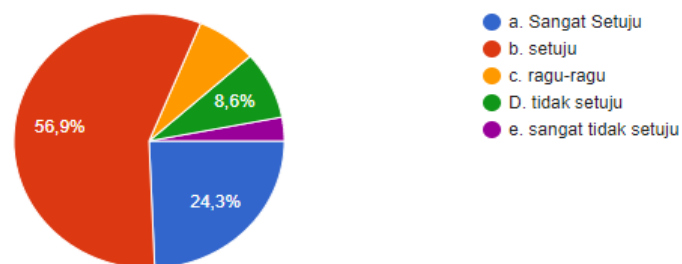


Chart 10 Sosialisasi merupakan sumber informasi yang memadai untuk memahami radikalisme dan terorisme

Pada saat proses pengumpulan data melalui FGD dan wawancara, terungkap bahwa aspek yang menjadi perhatian utama atau fokus satuan kewilayahan berkaitan dengan radikalisme dan terorisme adalah aspek pencegahan. Menurut informan penelitian, tugas yang menjadi perhatian mereka adalah mencegah terjadinya penyebaran radikalisme di tengah masyarakat sesuai segmentasi yang ditetapkan. Selain itu, perhatian utama adalah melakukan deteksi, identifikasi dan monitoring kegiatan di masyarakat yang dapat mengarah pada penyebaran radikalisme dan terorisme.

Beragam bidang kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran radikalisme dibebankan kepada satuan fungsi sesuai tugas pokok masing-masing. Selanjutnya satuan fungsi membagi pekerjaan tersebut ke tingkat unit, tim, hingga

individual. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan FGD dielaborasi dengan data yang diperoleh melalui survei.

Sebaran data kuantitatif terhadap aspek yang menjadi fokus tersebut dapat dilihat pada Chart 11, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah berpengalaman dalam tugas penyuluhan penyuluhan, pencegahan dan atau pemantauan kegiatan atau bahaya radikalisme.

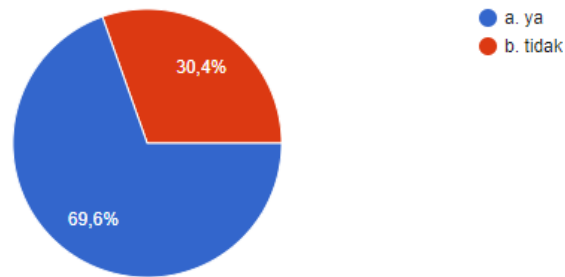


Chart 11 Pengalaman melaksanakan tugas

Chart 12 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mudah bagi mereka saat melakukannya.

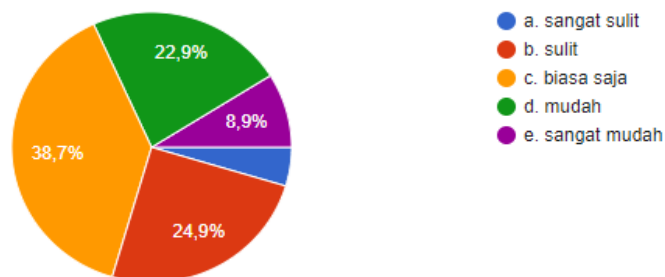


Chart 12 Persepsi tentang kesulitan dalam pelaksanaan tugas

Mekanisme Pembagian Kerja

Chart 13 menampilkan tanggapan responden penelitian tentang kesamaan jenis pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya dengan yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Lebih dari setengah responden menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukannya sama dan bahkan sama persis dengan kegiatan yang dilakukan oleh rekan kerjanya.

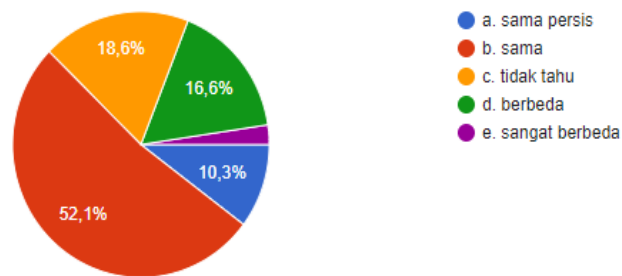


Chart 13 Kesamaan tugas dengan rekan kerja

Chart 14 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan dalam tim atau dilakukan secara bersama dengan mekanisme pembagian tugas.

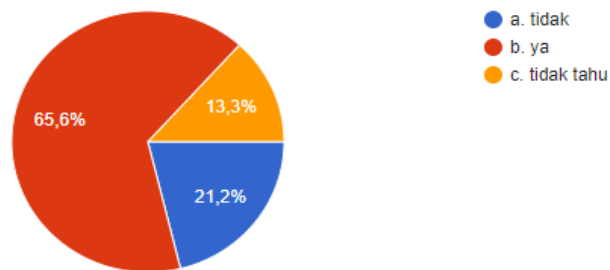


Chart 14 Pelaksanaan tugas/perkerjaan dalam tim

Chart 15 memperlihatkan pengalaman responden dalam melakukan kegiatan atau pekerjaannya harus menyiapkan materi sendiri materi yang diperlukan atau telah disiapkan oleh fungsi di mana responden bertugas dan hampir setengah dari responden menyatakan bahwa materi yang dibawakannya disediakan namun hanya bersifat umum sehingga perlu ditambah dan didetailkan.

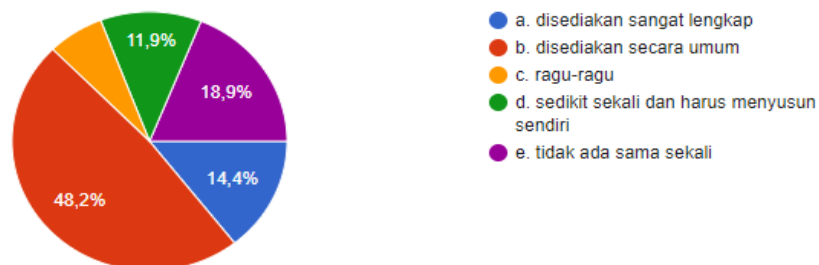


Chart 15 Ketersediaan materi/bahan dalam pelaksanaan tugas

Evaluasi Tugas

Data pada bagian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kesesuaian capaian tugas pada level individu, satuan/bagian/polsek, dan level satwil. Hasil wawancara, FGD dan penelusuran dokumen secara umum mengungkapkan mekanisme kesesuaian capaian tugas pada level individu dengan level satuan/bagian dan dengan level satwil dilakukan melalui mekanisme supervisi, analisa evaluasi, dan *feedback* yang diterima oleh pelaksana.

Data yang disajikan pada berikut ini adalah menyangkut evaluasi yang dijalani dan alami oleh responden penelitian pada saat mereka melakukan kegiatan penyuluhan, pencegahan, dan pemantauan kegiatan radikalisme di wilayah tempat tugasnya.

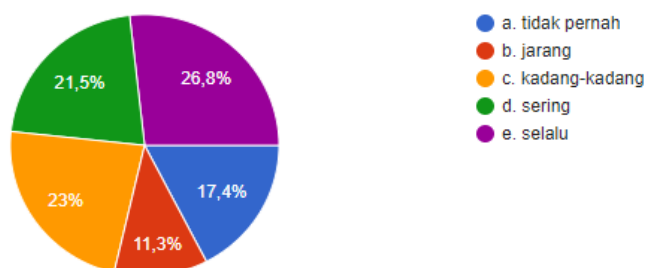


Chart 16 Rutinitas pelaporan kegiatan

Chart 16 menjelaskan bahwa rutinitas pelaporan kegiatan hanya dikerjakan oleh hampir sepertiga dari responden.

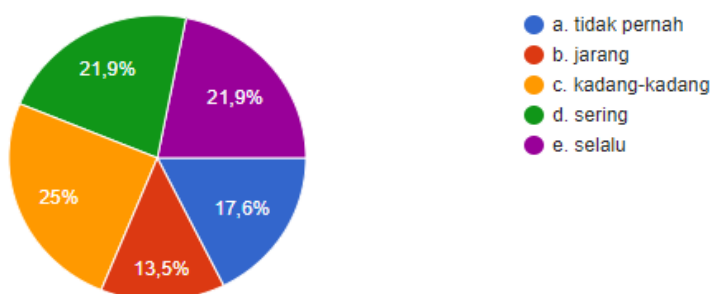


Chart 17 Rutinitas analisa dan evaluasi (anev) kegiatan

Chart 17 berisi informasi tentang pengalaman responden terhadap analisa dan evaluasi (anev) yang dialami selama menjalankan pekerjaan atau kegiatannya dalam penyuluhan, pencegahan atau pemantauan radikalisme di wilayah kerjanya, terhitung 25% menyatakan kadang-kadang dilakukan anev.

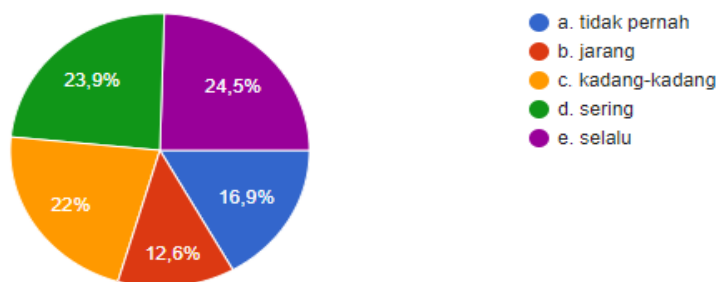


Chart 18 Pengalaman mendapat supervise dan bantuan dari rekan atau atasan

Chart 18 memperlihatkan pengalaman responden tentang supervisi, dibantu rekan atau atasan terhadap pekerjaan atau tugas yang dilakukannya dalam penyuluhan, pencegahan, maupun pemantauan radikalisme: 16,9% responden menyatakan tidak pernah mengalami; 12,6% menyatakan jarang mengalami; 22% menyatakan kadang-kadang mengalami; 23,9% menyatakan sering mengalami; dan 24,5% menyatakan selalu mendapatkan supervisi atau dibantu teman atau atasan.

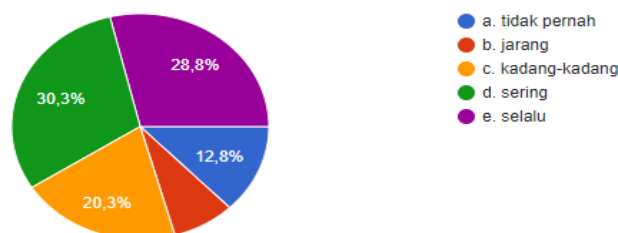


Chart 19 Pengetahuan tentang hasil ekerjaan

Chart 19 berisi pengalaman responden apakah dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan dia mengetahui dampak postif atau hasil dari pekerjaan yang dilakukannya: 12,8% menyatakan tidak pernah mengetahui dampak atau hasil dari kegiatan yang dilaksanakannya; 7,8% menyatakan jarang mengetahui; 20,3% menyatakan kadang-kadang mengetahui dan kadang-kadang tidak mengetahui dampak atau hasil dari kegiatan yang dilakukannya; 30,3% menyatakan sering mengetahui; dan 28,8% menyatakan selalu mengetahui dampak atau hasil dari kegiatan atau pekerjaan yang dilakukannya yang berkaitan dengan bahaya radikalisme.

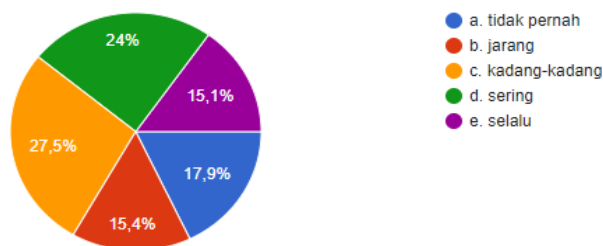


Chart 20 Pengalaman mendapatkan umpan balik

Chart 20 berisi informasi tentang pengalaman responden mendapatkan *feed back* atau masukan baru berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya: 17,9% menyatakan tidak pernah mendapatkan *feedback* atau masukan baru menyangkut pelaksanaan pekerjaannya; 15,4% menyatakan jarang; 27,5% menyatakan kadang-kadang mendapatkan *feedback*; 24% menyatakan sering mendapatkan *feedback*; dan 15,1% menyatakan selalu mendapatkan *feedback* berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya yang berkaitan dengan bahaya radikalisme.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengetahuan anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme

Mencermati informasi dan data yang disajikan pada bagian bab terdahulu, terkait dengan pengetahuan/pemahaman anggota Polri di lapangan tentang konsep, batasan dan bahaya radikalisme dan terorisme menyiratkan banyak hal. Konstruksi pemahaman anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme dibentuk oleh beragam sumber pengetahuan yang beragam. Sejauh ini sumber pengetahuan utama anggota Polri di lapangan berkaitan dengan radikalisme dan terorisme bertumpu pada informasi yang tersedia di berbagai website yang tersedia secara *on-line*. Akses informasi lebih mengandalkan sumber terbuka yang dapat diakses melalui kegiatan *surfing* di laman google.

Informasi dari sumber terbuka di Internet sesungguhnya sangat memudahkan bagi anggota di lapangan untuk memahami sebuah isu atau konsep tertentu termasuk isu dan konsep radikalisme dan terorisme. Akan tetapi, menjadi media Internet, terutama sumber terbuka, sebagai rujukan utama tentu memiliki banyak sekali kelemahan, antara lain validitas informasi dan pengetahuan yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat diverifikasi dan dipertanggung jawabkan. Kelemahan lainnya, bisa jadi informasi yang diakses adalah informasi yang menggiring pada pemahaman yang sudah dikonstruksikan oleh pemberi

informasi. Hal ini dapat menggiring anggota di lapangan untuk terjebak pada pengetahuan yang justru membawa pada pemahaman yang keliru bahkan bisa kontraproduktif.

Pada dasarnya menjadikan situs di Internet sebagai sumber pengetahuan dan rujukan dapat mendukung tujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman sepanjang anggota di lapangan telah memiliki literasi yang cukup tentang isu dan konsep serta dapat memfilter informasi yang diakses melalui sumber informasi lainnya. Jika tidak, yang terjadi adalah justru anggota di lapangan dapat tergiring pada pengetahuan dan pemahaman yang bertolak belakang dengan tujuan awal mencari pengetahuan di internet. Tanpa literasi yang memadai, seseorang yang mencari informasi tentang radikalisme dan terorisme di Internet dapat mengalami keterpaparan paham radikal akibat ketidakmampuannya memfilter dan menyeleksi sumber informasi yang kredibel.

Dalam pendekatan kesisteman, sumber informasi yang diberikan kepada anggota di lapangan seharusnya adalah informasi yang disediakan dan telah diolah oleh bagian/fungsi yang memiliki kemampuan menyajikan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai rujukan.

Sumber informasi lain yang menjadi sumber pengetahuan anggota di lapangan adalah dari kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penyuluhan/sosialisasi adalah sumber pengetahuan yang sangat penting dan sangat mereka harapkan untuk terselenggara secara berkelanjutan. Dari hasil wawancara, anggota Polri di satuan kewilayahan sangat berharap dapat menerima sosialisasi dari otoritas yang kredibel seperti Densus 88 atau BNPT dan pakar terorisme dari perguruan tinggi. Pengetahuan dan materi yang diberikan melalui penyuluhan memiliki dampak ganda bagi anggota di lapangan. Selain menambah pengetahuan mereka, materi yang diberikan juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyuluhan ke masyarakat di mana mereka bertugas. Kesan haus akan pengetahuan mengenai radikalisme dan terorisme terasa pada saat kegiatan wawancara berlangsung. Banyak dari peserta wawancara yang meminta materi yang disajikan pada sesi pembuka wawancara. Antusiasme anggota di lapangan pada saat berdiskusi mengenai isu dan konsep radikalisme dan terorisme begitu kuat.

Media *mainstream* seperti televisi, radio dan koran/majalah juga masih menjadi rujukan dan saluran untuk mendapatkan pengetahuan mengenai radikalisme dan terorisme. Menggalakkan dan menyediakan sumber informasi jenis ini memiliki keuntungan akan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini wajar mengingat informasi dari

saluran ini lebih mudah diverifikasi dan penyedia informasinya juga jelas kelembagaannya. Dari sisi konten, informasi yang disajikan umumnya juga lebih ringan dan mudah dicerna.

Sumber pengetahuan lain yang juga menjadi rujukan bagi anggota Polri di satuan kewilayahan adalah dari atasan. Peran atasan masih begitu penting dalam memberikan pengetahuan bagi anggota mengenai radikalisme dan terorisme. Sejumlah peserta wawancara menyatakan bahwa informasi dari atasan biasanya diberikan pada saat pengarahan, pada saat apel atau pada saat kegiatan rapat. Pengetahuan yang bersumber dari atas diyakini oleh anggota sebagai rujukan yang bernilai dan dianggap memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari beberapa sumber pengetahuan yang dijadikan rujukan oleh anggota Polri di lapangan dalam mendapatkan pengetahuan mengenai radikalisme dan terorisme, terkesan bahwa sumber pengetahuan yang beragam ini masih bersifat parsial. Belum ada pengelolaan sumber pengetahuan ini secara terintegrasi ke dalam sistem pengetahuan yang terelaborasi. Akan tetapi, bagi anggota di lapangan, sumber pengetahuan ini merupakan sandaran utama untuk memperoleh pengetahuan. Melalui konsep kesisteman, pengeolaan sumber informasi ini sangat penting untuk membangun tatakelola SDM polri dalam menangani persoalan radikalisme dan terorisme, paling tidak pada aspek pengetahuan.

Aspek utama yang menjadi fokus

Dalam konteks pendekatan kesisteman, pengelolaan SDM Polri dalam menangani persoalan radikalisme dan terorisme, aspek penting yang harus ditentukan oleh satuan kewilayahan adalah menetapkan aspek utama penanganan radikalisme dan terorisme yang menjadi fokus utama. Dari hasil wawancara dan FGD serta dokumen laporan kegiatan yang dibuat oleh satuan kewilayahan, aspek penting dari penanganan radikalisme dan terorisme yang menjadi fokus utama adalah pada dimensi preemtif dan preventif. Penetapan dimensi preemtif dan preventif dalam penanganan radikalisme dan terorisme oleh satuan kewilayahan didasarkan pada pemahaman bahwa aspek penindakan atau dimensi represif telah menjadi kewenangan dari Densus 88. Akan tetapi, pemahaman demikian tidak jarang menimbulkan keraguan bagi anggota intelijen di tingkat polres untuk menyentuh orang atau kelompok radikal karena khawatir akan bersinggungan dengan pekerjaan Densus 88.

Dimensi preemtif yang menjadi bagian dari fokus pekerjaan satuan kewilayahan dalam penanganan radikalsime dan terorisme merupakan pekerjaan yang luas. Hal ini menyebabkan perlu pengelolaan SDM agar dapat menyentuh berbagai aspek preemtif

dengan sumber daya yang terbatas. Memastikan masyarakat memahami bahaya radikalisme dan terorisme adalah fondasi utama yang dikerjakan oleh satuan kewilayahan agar masyarakat memiliki daya tangkal terhadap paham radikal dan gagasan teroris. Hal ini menjadi penting mengingat penyebaran radikalisme tidak lagi tersegmentasi pada kelompok sosiodemografis tertentu, tapi bisa menysar secara acak warga masyarakat. Menurut petugas di lapangan, tingkat kesulitan menentukan masyarakat mana yang berpotensi terpapar sungguh merupakan tantangan tugas yang luar biasa. Anggota Polri yang bertugas di lapangan tidak lagi bisa menentukan siapa yang perlu mendapat sentuhan agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme. Kondisi demikian menyebabkan dimensi preemtif menjadi sedemikian kompleks dan memerlukan dukungan sumberdaya yang besar untuk mengerjakannya. Berpikir dan bertindak sistemik menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas satuan kewilayahan dalam memberikan setuhan kepada masyarakat yang tidak tersegmentasi secara jelas.

Dimensi preventif juga bukanlah pekerjaan sederhana. Kompleksitas tantangan pada dimensi ini dipengaruhi oleh banyaknya saluran dan modus yang dapat digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan pahamnya. Pendekatan sosial (*social based*) adalah pilihan yang tidak bisa terhindarkan untuk membangun literasi bagi masyarakat dalam menghindari sebaran radikalisme, baik pada ranah luring maupun ranah daring. Sejauh ini penyebaran radikalisme bergerak pada kedua aras ini. Membangun pemahaman masyarakat tentang pengaruh radikalisme, bahaya radikalisme, dan modus radikalisme penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang dapat menolak paham radikal dan gagasan terorisme. Kompleksitas pada tataran preemtip juga mensyaratkan Polri harus menggunakan pendekatan yang berbasis komunitas (*community based*) dalam rangka mengerjakan pekerjaan pada ranah preventif. Membangun sebuah sistem kerja yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan adalah bagian dari pendekatan kesisteman di mana anggota Polri bertindak sebagai fasilitator.

Bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi fokus satuan kewilayahan dalam penanganan radikalisme terdiri dari kegiatan deteksi, identifikasi, pemetaan dan monitoring oleh fungsi intelijen. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, fungsi intelijen melakukan pendekatan penggalangan kepada orang atau kelompok yang diduga terpapar radikalisme. Kegiatan penggalangan ini juga dilakukan kepada mantan napi teroris dan keluarganya. Kesulitan utama yang dirasakan fungsi intelijen

umumnya berkisar pada akses untuk masuk pada jaringan kelompok semacam ini dan kesulitan harus menyediakan sarana kontak (buah tangan berupa sembako) pada saat melakukan penggalangan dan monitoring. Kehati-hatian yang harus dijaga oleh fungsi intelijen dalam pelaksanaan kegiatan adalah memastikan bahwa sasaran kegiatan tidak dalam pantauan atau sentuhan Densus 88 Polri.

Bentuk kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus dari satuan kewilayahan adalah kegiatan sambang, penyuluhan yang dilakukan oleh fungsi Binmas, terutama kegiatan Bhabinkamtibmas. Kegiatan penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, pesantren-pesanteran, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Selain dalam format sosialisasi, kegiatan penyuluhan berupa pesan-pesan kamtibmas untuk mengingatkan masyarakat akan bahanya radikalisme dan terorisme. Himbauan dalam bentuk spanduk juga dilakukan di tempat-tempat umum di mana masyarakat banyak beraktifitas. Kegiatan sambang juga dilakukan oleh bhabinkamtibmas dari pintu ke pintu (*door to door system*) kepada warga yang berada di wilayah kerja anggota bhabinkamtibmas. Kesulitan yang umumnya dirasakan adalah tidak tersedianya materi yang akan digunakan dalam sosialisasi dan penyuluhan, sehingga anggota di lapangan harus menyusun sendiri materi penyuluhan dengan mengambil bahan dari *open source* di Internet, atau memanfaatkan materi sosialisasi yang pernah didapatkannya.

Mekanisme pembagian tugas

Aspek penting dalam pendekatan kesisteman adalah bagaimana membagi pekerjaan kepada komponen-komponen organisasi sehingga pola kerja bergerak dalam irama yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Setelah ditetapkan aspek yang menjadi fokus satuan kewilayahan dalam penanganan radikalisme dan terorisme, maka membagi pekerjaan adalah hal yang sangat penting. Secara umum, pembagian pekerjaan dalam penanganan radikalisme dan terorisme yang begitu luas, dibagi secara berjenjang sesuai dengan aspek penting yang menjadi perhatian utama satuan kewilayahan. Setelah ditetapkan aspek yang menjadi peran dari satuan kewilayahan dalam penanganan penyebaran radikalisme dan terorisme, pekerjaan dikerjakan oleh masing-masing bagian dan fungsi selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Artinya penanganan persoalan radikalisme dan terorisme di satuan kewilayahan melekat ke dalam tugas pokok masing-masing satuan fungsi dan dikerjakan sesuai mekanisme kerja yang berlaku secara umum sebagaimana persoalan kepolisian lainnya.

Distribusi pekerjaan dalam penanganan radikalisme dan terorisme dilakukan ke tingkat unit mengikuti alur pekerjaan rutin. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan pola kerja yang berbentuk tim maupun yang dikerjakan secara individual. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan masih terkesan parsial dan belum berorientasi pada sistem yang terintegrasi. Hal ini dapat terlihat pada pernyataan pada bab terdahulu di mana pekerjaan yang dilakukan oleh anggota di lapangan tidak berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang lain. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam tim umumnya masih didominasi oleh fungsi intelijen. Dalam kegiatan sehari-hari, fungsi intelijen membagi pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme ada yang dikerjakan dalam bentuk tim dan ada yang dikerjakan secara individual pada area kerja masing-masing.

Hasil pengumpulan data juga memperlihatkan bahwa pola kerja yang berbasis dan berorientasi pada model kesisteman belum begitu kuat terlihat. Pelaksanaan kerja memang sudah dikerjakan secara organis oleh masing-masing bagian, akan tetapi belum terintegrasi secara utuh dalam pola kerja kesisteman yang bersifat menyeluruh. Kesan ini juga diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data melalui FGD. Masing-masing bagian dan fungsi bekerja berdasarkan tugas dan perannya masing-masing. Distribusi informasi atas hasil kerja belum secara kuat mewarnai pekerjaan bagi bagian atau fungsi lain.

Cara kerja yang bersifat organis memang dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi porsi dari masing-masing bagian. Akan tetapi, pekerjaan yang diselesaikan bersifat parsial dan *impact*-nya bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan tidak begitu kuat karena masing-masing sumberdaya sangat mungkin mengerjakan pekerjaan yang sama atau bahkan mengulang pekerjaan pada bagian atau fungsi yang lain. Agar pelaksanaan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme oleh satuan kewilayahan memiliki *impact* yang lebih luas, maka pekerjaan harus berbasis pada sistem. Hal ini juga untuk mengurangi konstrain yang ada dalam level satuan kewilayahan, terutama keterbatasan SDM dan kemampuan menjangkau persoalan yang tidak optimal.

Mekanisme memastikan kesesuaian capaian

Dalam pendekatan kesisteman pengelolaan SDM, aspek yang juga tidak kalah pentingnya adalah memastikan kesesuaian capaian pada level individu dengan level organisasional. Dari data yang telah disajikan pada bab terdahulu, baik data survai maupun informasi wawancara dan FGD, mekanisme memastikan kesesuaian capaian pada level individu dengan capaian pada level bagian dan fungsi serta dengan capaian yang

seharusnya pada level satuan kewilayahan, masih bersandar pada mekanisme analisa dan evaluasi.

Analisa dan evaluasi yang menjadi sadaran tersebut ternyata masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu tingkat pelaporan hasil pekerjaan pada level individual tidak merata. Ada yang secara rutin membuat laporan, ada yang hanya kadang-kadang membuat laporan, dan bahkan ada yang tidak pernah membuat laporan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari penanganan radikalisme dan terorisme di wilayahnya. Kondisi pelaporan yang frekuensinya tidak ajeg semacam ini tentu akan berpengaruh pada sinkronisasi capaian pada level individual dengan level organisasional.

Intensitas proses analisa dan evaluasi yang tidak optimal akan menyebabkan sulitnya mengukur capaian target dan kesesuaian target. Yang tidak kalah pentingnya dalam konteks sistem, masukan dan *feedback* bagi pelaksana lapangan akan sangat terbatas dan tidak tersedianya ruang untuk memperbaiki mekanisme dan metode kerja. Dalam perspektif kesisteman, hal ini tentu saja mencerminkan bahwa pelaksanaan kerja belum berorientasi pada sebuah sistem kerja.

Analisa dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan pekerjaan, baik pada level individual maupun organisasional. Dalam kegiatan penanganan radikalisme dan terorisme, seandainya proses ini tidak sepenuhnya dilakukan maka bekerjanya sistem akan menjadi terganggu dan proses perbaikan mekanisme dan metode kerja yang berkelanjutan akan mengalami stagnasi. Analisa dan evaluasi yang rutin dan berkelanjutan merupakan jaminan bagi bekerjanya sistem secara optimal. Bagi anggota di lapangan analisa dan evaluasi memungkinkan mereka mendapatkan koreksi dan umpan balik bagi pelaksanaan tugasnya. Pada sisi lain proses analisa dan evaluasi akan menjadi sarana bagi pelaksana lapangan untuk mengemukakan hambatan-hambatan yang dialaminya dan sekaligus menemukan solusi terhadap hambatan tersebut.

Fakta lain yang juga terungkap dari data yang disajikan pada bab sebelumnya adalah hanya sebagian kecil saja anggota yang melakukan pekerjaannya mendapatkan asistensi dan umpan balik atas hasil pelaksanaan tugasnya. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas penanganan radikalisme dan terorisme masih belum dilakukan berbasis pada sistem yang terintegrasi. SDM yang melaksanakan pekerjaannya belum digerakkan dan dikelola secara sistem untuk menangani persoalan penyebaran radikalisme dan terorisme di wilayah kerja.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang menjadi subyek penelitian tentang radikalisme dan terorisme relatif sudah baik, namun masih bertumpu pada batasan normatif. Berdasarkan hasil FGD masih didapat kesan belum kuatnya pemahaman tentang dinamika radikalisme dan terorisme yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin luas dan massif. Hasil penelitian belum menemukan adanya proses *up dating* pengetahuan, kemampuan, dan cara kerja yang dilakukan secara sistematis dan berkala yang selaras dengan perkembangan dinamika ancaman penyebaran radikalsime dan terrorisme di tengah masyarakat.
2. Pendekatan kesisteman penanganan radikalisme dan terorisme belum sepenuhnya menjadi pola yang terintegrasi di antara bagian, satuan dan fungsi karena masing-masing bagian, satuan dan fungsi masih bekerja secara parsial berdasarkan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fokus dan sasaran kerja pada beberapa aspek masih *overlapping* dan *impact* yang diharapkan belum optimal.
3. Tata kelola SDM dalam menghadapi ancaman penyebaran radikalisme dan teorisme yang kian meluas dan massif, belum dirancang sesuai perkembangan hakikat ancaman. Pada hal saat ini pemanfaatan teknologi informasi semakin luas dengan beragam *platform* media informasi yang digunakan penyebar radikalisme dan gagasan terorisme. Fungsi Intel lebih mengedepankan deteksi, dan penggalangan. Sementara fungsi Binmas yang dimotori oleh Bahabinkamtibmas sebagai ujung tombak masih mengandalkan kegiatan penyuluhan tatap muka, kegiatan samsaing dengan metode *door to door system* (DDS). Petugas lapangan masih merasakan kesulitan untuk membuat materi penyuluhan karena keterbatasan pengetahuan.
4. Penanganan penyebaran radiakalisme dan terorisme yang berlangsung di satuan kewilayahan masih bertumpu pada fungsi Intelijen dan fungsi Binmas

Rekomendasi

1. Satuan kewilayahan hendaknya membangun sistem pengetahuan yang berbasis kesisteman yang dapat memastikan tingkat pengetahuan anggota yang memadai berkaitan dengan batasan, makna, isu dan fenomena radikalisme dan terorisme.
2. Sumber pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme perlu disediakan, terutama difasilitasi oleh para perwira sehingga anggota di lapangan memiliki sumber rujukan

yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penentuan aspek penting dalam penanganan radikalisme dan terorisme yang menjadi fokus utama dari satuan kewilayahan hendaknya didasarkan pada hakikat ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme yang berkembang saat ini dan didasarkan pada kondisi lokalitas satuan kewilayahan melalui batasan permasalahan di level masing-masing bagian, satuan dan fungsi.
4. Mekanisme pembagian pekerjaan dan metode pelaksanaan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme di satuan kewilayahan sebaiknya dilakukan dalam rapat kerja yang melibatkan semua bagian, satuan dan fungsi. Hal ini untuk memastikan porsi tugas masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan memungkinkan masing-masing bagian dan satuan fungsi untuk memastikan kontribusinya terhadap bagian dan fungsi yang lain. Hal ini bermanfaat untuk mengefektifkan SDM yang terbatas dan memastikan seluruh aspek persoalan radikalisme dan terorisme dapat disentuh.
5. Frekuensi analisis dan evaluasi yang bersifat spesifik berkaitan dengan pelaksanaan tugas penanganan radikalisme dan terorisme hendaknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk menyelaraskan dan memastikan capaian target pekerjaan pada level individual dan level organisasional selalu terjaga. Hal ini sekaligus dapat menjadi ruang bagi anggota di lapangan untuk mendapatkan umpan balik, menyampaikan hambatan, dan menemukan solusi atas hambatan yang dialami, sekaligus memperbaiki metode kerja lanjutan.

Daftar Pustaka

- Donnadieu, 2017 dalam [Juan Aparicio, Dorys Yaneth Rodríguez, Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia](#), The systemic approach as an instrument to evaluate higher education systems: Opportunities and challenges, *Research Evaluation*, Volume 30, Issue 3, July 2021, Pages 336–348, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvab012>
- Franck, T.M. 1978 ³International Legal Action & RQFHUQLQJ 7HUURULVP¥ *Terrorism*, I, No.2., pp. 187-197
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme Humanis Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Hoffman, B. 1998 *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.
- Laqueur, W. 1999 *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. New York: Oxford University Press.

- Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui Internastional *Convention for the Suppresion of the Financing of Terrorism*,
- Nacos, Brigitte L. dan Oscar Torres-Reyna. (2003). 'Framing MuslimAmericans Before and After 91L7.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorisnt: The News Media, the Gouernment and the Public*. New York: Routledge. hal. 133 -I57
- Sarinastiti & Vardhani, 2018, *Internet dan Terorisme : Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism New Media*, Jurnal Gama Societa, vol.1 no.1
- Schaefer, Todd M. (2003). 'Framing the US Embassy Bombings and September 11 Attacks in African and US Newspaper.' Dalam Pippa Norris, Montague Kem dan Marion just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Goaernment and the Public*. New York: Routledge. hal. 93-171'
- Schmid, Alex & Jongman, Albert. 1988. *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature*. Amsterdam: North Holland, Translation Books.
- Soriano, Manuel Torres. "Terrorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?" *Athena Intelligence Journal*, Vol. 3, No 1, (2008), pp. 1-20
- UN Security Council Resolution 1566, Terrorism". 2004. Source: <http://www.cfr.org/international-organizations-and-alliances/un-security-council-resolution-1566-terrorism/p11223>, downloaded: 21/02/2016.



**PERGESERAN WEWENANG POLRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)
DALAM PERSPEKTIF TUGAS KEPOLISIAN**

Heru Pujo Handoko
Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum,
Palembang 30662, Indonesia
Email: heru.pujoh@gmail.com

Abstract

Indonesian National Police (INP) which has general authority and special police authority, in which article 75 of Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja. The Indonesian National Police is given the authority to grant business licenses and supervise business entities in the field of security services in accordance with statutory provisions in the business licensing. The provisions in the field of business licensing refer to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services where the Police sector is one of the ones that are included in licensing regulatory reform in order to accelerate business services through the OSS (Online Single Submission) system. This authority contradicts the authority of the police universally and specifically in Indonesia where the Police are positioned as part of the economic, political and cultural sub-system. This authority can have an unprofessional impact on the Indonesian National Police and carry out the task of maintaining security and public order and law enforcement because it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research uses a normative research method, namely a process to find a rule of law, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The research approach uses the legislation approach, historical approaches, theoretical approaches and philosophical approaches and conclusions are drawn deductively and inductively.

Keywords : *authority shift, Law No. 11 of 2020; Omnibus law, police duties*

Abstrak

Polri memiliki kewenangan umum dan kewenangan kepolisian khusus, yang mana pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan izin usaha dan mengawasi badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perizinan usaha. Ketentuan di bidang perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana pihak Kepolisian merupakan salah satu yang termasuk dalam reformasi regulasi perizinan dalam rangka percepatan pelayanan

berusaha melalui OSS (Online Single Sistem pengajuan. Kewenangan tersebut bertentangan dengan kewenangan Polri secara universal dan khusus di Indonesia dimana Polri diposisikan sebagai bagian dari subsistem ekonomi, politik dan budaya. Kewenangan tersebut dapat berdampak tidak profesionalnya Polri dan mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum karena bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan teoritis dan pendekatan filosofis serta ditarik kesimpulan secara deduktif dan induktif

Kata kunci: *pergeseran wewenang, UU No. 11 tahun 2020, UU Omnibus, tugas polisi*

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di era industri 4.0 dituntut masyarakat selain dapat menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat juga diharapkan mampu dalam mengaplikasikan teknologi dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan. Dalam pelaksanaan tugas Polri bertanggung jawab kepada Presiden sehingga setiap anggota Polri diharapkan profesional dan mahir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian, terpuji dalam setiap tingkah lakunya dan patuh hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berdasarkan hukum dalam pelaksanaan tugasnya dimana tugas kepolisian sendiri merupakan bagian dari tugas pemerintahan.

Menurut Van Vollenhoven dalam Sadjijono (2008) tugas pemerintahan terbagi atas tiga yaitu membuat peraturan (*regel geven*), pemerintah/pelaksana (*bestuur*), peradilan (*rechtspraak*) dan polisi (*politie*). Tugas polisi dapat diartikan merupakan tugas pemerintahan (*bestuur*) karena setiap pelaksanaannya harus menggunakan surat perintah sebagai asas legalitas tindakan polisi sebagai pemerintah dimana fungsi pemerintahan adalah fungsi mendasar bagi tugas-tugas kepolisian yang juga sebagai penegak hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu mencapai ketertiban (*order*) dan melaksanakan hukum (*law*) yang tampak pada tugas kepolisian sehingga hukum dan ketertiban merupakan dua hal berbeda, maka pekerjaan polisi paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat (Sadjijono, 2008: 196). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas polisi bersinggungan dengan masyarakat untuk menghentikan sesuatu yang tidak boleh terjadi dan mendorong orang untuk berbuat lebih baik. Sejalan dengan itu, Donner mengemukakan “*wie bestuur en politie uit elkaar*

halt, scheidt twee zaken, die in het dagelijks leven ten nauwste metelkaar zijn verweven en ook met elkaar behoren te blijven verweven” artinya barang siapa memisahkan antara *bestuur* dan polisi maka memisahkan dua hal yang hubungannya antara satu dengan yang lain sangat erat dalam kehidupan sehari-hari dan yang hubungannya itu yang harus juga tetap erat (Sadjijono, 2008: 198).

Wewenang Polri tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pasal tersebut masuk dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan *Omnibus Law* yang dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun wewenang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 75 yang mengubah ketentuan pasal 15 Ayat (2) huruf f yang menyatakan Polri berwenang memberikan perizinan berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Pemberian izin usaha bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan pergeseran wewenang Polri yang akan berdampak pada profesionalisme Polri dalam memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum di masyarakat dimana wewenang pemberian izin usaha juga bertentangan dengan fungsi dan peranan Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam penelitian ini disebut sebagai Undang-Undang Kepolisian karena dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan karena wewenang pemberian izin usaha jasa pengamanan terdekonsentrasi terpusat di Mabes Polri yang dikhawatirkan dapat menambah deretan top manager Polri tersandung kasus korupsi karena memiliki kekuasaan yang besar dimana kekuasaan yang besar berpotensi korupsi sebagaimana dalil Lord Acton *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang besar/absolut akan korupsi).

Wewenang menerbitkan Izin Usaha Jasa Keamanan oleh Polri dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar Polri menjadi bagian dari investasi dalam *omnibus law* sehingga menempatkan Polri dalam sub sistem secara ekonomi, politik, budaya dan hukum dimana sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat (Bernard dkk., 2019: 137). Menurut Talcot Parson sub-sistem ekonomi menunjuk pada

sumber daya materil yang dibutuhkan menopang hidup sistem, tugasnya adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem. Sub sistem politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan yang tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sub sistem budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia sehingga harus dipertahankan, tugasnya adalah mempertahankan pola-pola ideal di masyarakat, dan sub sistem hukum menjamin bahwa ketiga sub sistem tersebut berjalan dan untuk itulah sub sistem hukum ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem tersebut (Bernard dkk., 2019: 137). Padahal fundamental tugas Polisi menurut Bredemeier sebagai fungsi hukum. yaitu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat (Bernard dkk., 2019: 137).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut kontradiktif dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*omnibus law*) khususnya huruf yang yang diubah dimana satu sisi Polri diberikan wewenang pemberian ijin usaha bidang jasa keamanan dan melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan tetapi disisi lain pada huruf k tetap memberikan wewenang melaksanakan tugas lain dalam lingkup tugas kepolisian. Hal tersebut dapat dilihat sebagai inkonsistensi undang-undang cipta kerja yang membuat ambigu Polri dalam melaksanakan tugas karena tugas wewenang lain dalam lingkup tugas kepolisian tidak dapat disamakan dengan wewenang pemberian izin sehingga peneliti menganggap pasal tersebut immoralitas bagi pelaksanaan tugas Polri yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang di oleh anggota Polri. Wewenang melaksanakan tugas lain dalam lingkup tugas Kepolisian seperti wewenang diskresi pada saat bertugas di lapangan dan bukan wewenang membantu negara dalam meningkatkan perekonomian investasi melalui pemberian ijin usaha menurut peraturan perundang-undangan mengenai ijin usaha yang dapat mempengaruhi profesionalisme dalam tubuh Polri itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membahas kajian mengenai apa urgensi pergeseran wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari aspek ekonomis, budaya dan politik dan bagaimanakah pengaturan ideal wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perumusan Masalah

1. Apa urgensi pergeseran wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari aspek ekonomis, budaya, politik dan hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (2010: 35). Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan teori (*theoretical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian dengan penarikan kesimpulan dilakukan secara dedukif dan induktif.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi pergeseran wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari aspek ekonomis, budaya, politik dan hukum

Masalah kepolisian adalah bahan pembicaraan yang tidak akan habis-habisnya untuk dibahas karena pekerjaan polisi sebagai penegak hukum akan dikait-kaitkan orang dengan moralitas petugas yang melakukan perbuatan baik dan buruk dimana perbuatan baik yang diperbuat adalah hal yang biasa tetapi sedikit perbuatan buruk yang dibuat maka akan menjadi berita yang dapat menurunkan wibawa polisi itu sendiri karena setiap kali informasi mengenai polisi disajikan oleh media maka akan terjadi paradoksal (Agus Raharjo dan Angkasa, 2011).

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsidee*) memberikan kedudukan Polri dalam ketatanegaraan sebagai lembaga negara. Menurut Philipus M. Hadjon kedudukan sebagai lembaga negara dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama kedudukan diartikan sebagai

posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara di dasarkan pada fungsi utamanya (2008: 73).

Dasar pengaturan fungsi kepolisian telah tertuang dalam pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatribusikan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang penjabaran fungsi kepolisian dituangkan dalam kewenangannya dalam pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Kepolisian yang maknanya sama dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai dasar pengaturan fungsi kepolisian telah tertuang dalam pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara teoritis, wewenang yang bersumber dari undang-undang diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dan kewenangan mandat adalah organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (2008: 153).

Sebagaimana tadi telah dibahas mengenai wewenang atribusi dari pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Polri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait wewenang lain dalam ketatanegaraan yaitu wewenang delegasi dan wewenang mandat. Kewenangan delegasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Peraturan perundang-undangan sebagai hukum formil dalam pelaksanaan tugas Polri seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Displin Anggota Polri dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis Institutional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri termasuk Peraturan pemerintah lainnya seperti Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan lain termasuk Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan kepolisian (perpol) sebagainya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan karena Polri juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipersenjatai.

Wewenang Mandat diberikan petunjuk dan tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) dimana Perkap berlaku untuk internal Polri dan Perpol berlaku untuk eksternal Polri dan dalam wewenang mandat ini terdapat wewenang khusus dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yaitu wewenang diskresi. Menurut Thomas J. Aaron diskresi dapat diartikan “ *discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience and its use is more on idea of morals than law*” artinya suatu kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum (2008: 224). Dengan demikian dapat dipahami bahwa penggunaan diskresi kepolisian lebih dititik beratkan pada pertimbangan moralitas petugas yang melaksanakan dilapangan dari pada pertimbangan hukum sebagai dasar bertindak kepolisian dikarenakan dalam keadaan yang memerlukan ketepatan dalam mengambil keputusan pada situasi yang kontijensi untuk kepentingan umum. Kepentingan umum menurut pasal 1 undang-undang kepolisian adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Contoh penggunaan diskresi ini adalah petugas Polisi lalu lintas memerintahkan menerobos lampu lalu lintas saat terjadi kemacetan atau petugas reserse yang melakukan pengesampingan perkara terhadap penanganan tindak pidana yang telah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik dengan *restorative justice*. Dengan demikian Polri seharusnya fokus pada tugas-tugas penanganan konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal dari pada fokus pada pengeluaran perizinan usaha terkait badan usaha jasa pengamanan yang dapat mempengaruhi profesionalisme Polri.

Perolehan Kewenangan Pemberian izin Usaha bukan sepenuhnya merupakan keinginan Polri, di mana Polri sebagai salah satu lembaga eksekutif dalam sistem tata negara pemerintah Indonesia yang bertugas menjalankan perintah peraturan Undang-Undang dan perundang-undangan. Menurut pasal 85 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa sektor Kepolisian merupakan salah satu yang masuk dalam reformasi peraturan perizinan dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Filosofis dari percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dan memerlukan penerapan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk menghindari keruwetan dalam birokrasi penerbitan izin berusaha oleh investor yang secara otomatis dapat memangkas biaya yang tidak diperlukan dalam berinvestasi dan menekan terjadinya pungutan liar (pungli). Banyaknya birokrasi ini tidak dikehendaki Presiden sehingga menginginkan penyederhanaan dalam pemberian izin berusaha dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan *Omnibus Law*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam proses pengesahannya sudah terjadi banyak pro dan kontra di masyarakat, praktisi maupun kalangan akademisi dimana banyak kalangan mempertanyakan urgensi dari undang-undang cipta kerja. Satjipto Rahardjo (2010: 9) mengatakan bahwa undang-undang cacat sejak dilahirkan dan sifat penting dari undang-undang terletak kekakuannya (*lex dura sed tamen scripta*-hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu), sehingga peneliti juga mempertanyakan apa urgensinya perubahan wewenang khusus Polri pada pasal 15 ayat (2) huruf f dari semula hanya memberikan izin operasional kemudian diubah memberikan izin berusaha bidang jasa keamanan, legalitas untuk mendapatkan izin usaha jasa pengamanan adalah surat izin operasional.

Surat izin operasional menurut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan adalah Surat Izin Operasional Jasa Pengamanan adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat tersebut diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan sedangkan izin usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Dengan demikian dapat disepakati bahwa surat izin operasional hanya merupakan bagian dari syarat untuk investor mendapatkan surat izin berusaha dibidang jasa pengamanan karena sifat izin operasional hanyalah rekomendasi yang menerangkan bahwa persyaratan tertentu dalam proses mendapatkan izin usaha jasa pengamanan sudah terpenuhi dan bukan merupakan izin

usaha. Pemberian izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) diberikan oleh Direktur Binmas Polri atas nama Kapolri yang dijabat oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Inspektur Jenderal.

Panjangnya birokrasi inilah yang tidak dikehendaki oleh Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyederhanaan dalam pemberian izin investasi sehingga memberikan wewenang tersebut kepada Polri dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemberian wewenang tersebut tidak hanya bertentangan dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saja tetapi juga bertentangan dengan pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal tersebut dapat dilakukan pembatalan melalui mekanisme *Judicial Review* di Mahkamah konstitusi karena setiap aturan itu menurut Kantorowicz harus mengandung unsur keharusan atau moralitas yang ditentukan menurut kebudayaan dan menurut keadaan masyarakat dan keadaan zaman (Sunarso, 2015: 266).

Polri yang merupakan lembaga hukum telah memiliki ciri-ciri mutlak yang menurut Malinowski seperti :

- a. Mengembalikan keadaan yang telah terganggu dalam lembaga-lembaga lain yang timbul karena adanya pertikaian;
- b. Mengurus kesukaran yang timbul karena kasus-kasus gangguan itu dalam kerangka lembaga hukum; dan
- c. Menetapkan cara penyelesaian sengketa yang baru kembali kepada proses-proses dalam lembaga bukan hukum dari mana kesukaran-kesukaran timbul (Sunarso, 2015: 268).

Sir Robert Peel (Bailey, 2005: 11), seorang ahli kepolisian dari Inggris menerangkan bahwa tugas dan wewenang polisi berdasarkan prinsip-prinsip dasar kepolisian adalah :

- a. Polisi harus berada di bawah kontrol pemerintah;
- b. Tugas utama polisi adalah mencegah kejahatan dan kekacauan;
- c. Keberhasilan polisi tergantung pada persetujuan publik;
- d. Organisasi Polisi harus disusun berdasarkan lini militer;
- e. Sangat penting untuk mengamankan dan melatih orang yang tepat;
- f. Polisi harus di rekrut dengan masa percobaan;
- g. Kekuatan polisi harus tersebar menurut waktu dan area;

h. Polisi hanya diizinkan menggunakan tindak kekerasan bila dipandang perlu.

Tugas Polri sendiri menurut pendapat Soejono Dirdjosisworo adalah menjaga ketertiban yang terkait dengan kepatuhan. Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan masyarakat yang menjadi tujuan hukum (2008: 146) Langemeyer menyebut ketertiban dengan ketertiban umum (*openbare orde*) sebagai normale *rechtsniveau* atau tingkat ketenangan normal yang di capai apabila keselamatan ditempat-tempat umum dapat terjamin (2008: 146). Pendapat Malinowski dan Sir Robert Peel seirama dengan pendapat ahli hukum di Indonesia seperti Satjipto Rahardjo yang dikutip dalam Sadjijono (2008, 197) bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu mencapai ketertiban (*order*) dan melaksanakan hukum (*law*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas kepolisian adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan pengawasan ketat dari pemerintah karena tugas polisi bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia serta memberikan formulasi yang tepat bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di negara Republik Indonesia dan tidak ada di dunia manapun tugas polisi mengurus masalah perizinan berusaha untuk kepentingan investasi kecuali polisi di Indonesia yang dilegitimasi kewenangan mengurus perizinan dengan undang-undang.

Pertanyaannya adalah mengapa Polri yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengeluarkan perizinan berusaha di bidang usaha jasa pengamanan dan mengapa bukan bagian perizinan yang diberikan wewenang tersebut. Hal ini dikarenakan sebelumnya Polri telah memberikan izin operasional badan usaha jasa pengamanan dimana sebelum pengeluaran izin operasional berdasarkan Perkap Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan bahwa dalam rangka pemberian izin operasional Polri melaksanakan audit dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Adapun bidang jasa pengamanan yang diberikan izin operasional yaitu :

- a. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (*Security Consultancy*);
- b. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (*Security Devices*);
- c. Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan (*Security Training and Education*);
- d. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (*Valuables Security Transport*);
- e. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (*Guard Services*);
- f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa (*K9 Services*).

Pemberian izin operasional oleh Polri terhadap badan usaha jasa pengamanan masih peneliti nilai relevan dengan tugas kepolisian dimana audit yang dilakukan meliputi perlengkapan, sumber daya, teknis dan metode pelatihan yang diberikan oleh Polri sesuai dengan standar teknis kemampuan tugas-tugas preventif kepolisian, sehingga penilaian atas persyaratan tersebut tidak dapat diberikan kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin berusaha seperti dinas perizinan terpadu.

Filosofi penempatan wewenang khusus Polri dalam pasal 15 Ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri berwenang memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sudah tepat agar Polri melakukan assistensi dan audit mengenai teknis kelengkapan usaha saja untuk membatasi kewenangan Polri. Justru pemberian wewenang dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat mengakibatkan terjadinya penggunaan wewenang berlebihan (*abuse of power*) yang dapat memicu terjadi korupsi dan kolusi dalam pemberian izin berusaha sebagaimana contoh kejadian Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjadi korupsi dalam perizinan benih lobster atau seperti Irjen Pol. Napoleon Bonaparte yang tersandung perkara korupsi dalam kasus penghapusan *red notice* Interpol terhadap terpidana Korupsi Tjoko Candra dimana *red notice* tersebut juga menyangkut masalah perizinan.

Secara sistem, Polri yang berada dibawah Presiden dengan pengawasan dilakukan oleh komisi III Dewan perwakilan Rakyat (DPR) yang membawahi bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan seharusnya dapat di memfilter agar Polri tidak diberikan kewenangan mengeluarkan perizinan berusaha di bidang jasa pengamanan sehingga oleh karena pemberian wewenang perizinan berusaha menyebabkan Polri menjadi sub sistem dalam bidang ekonomi yang dapat memberikan sumbangsing kepada negara melalui pendapatan finansial di bidang perizinan berusaha selain dari bidang Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penerbitan Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam sub sistem politik, wewenang Polri memberikan perizinan berusaha merupakan bagian dari politik hukum dominasi sipil yang dimasa orde baru di dominasi oleh militer. Politik dominasi sipil yang diberikan kepada Polri salah satunya adalah dengan menempatkan para petinggi Polri di Instansi-instansi strategis sesuai dengan

kehendak politik partai yang berkuasa untuk menjadi negara kepolisian (*polite staat*) di Indonesia sehingga lupa bahwa dahulu dominasi militer pernah ditumbangkan oleh kekuatan rakyat (*people power*) di tahun 1998 dan politik kekuasaan sini masih terulang kembali.

Dari perspektif sub sistem budaya dan hukum wewenang pemberian izin usaha bidang jasa pengamanan kepada Polri adalah bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang apabila berurusan dengan penegak hukum akan merasa mudah karena menyangkut finansial sehingga timbul idiom di masyarakat UUD (ujung-ujungnya duit) yang mana hal tersebut dapat menurunkan citra positif yang dibangun oleh Polri di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu faktor yang dapat menghambat penegakan hukum adalah budaya masyarakat dimana budaya masyarakat Indonesia menginginkan dalam berurusan semua serba cepat dan mudah tanpa mempedulikan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo sehingga budaya cepat dan mudah tetapi berbiaya besar diubah menjadi cepat dan mudah tanpa biaya walaupun harus menabrak undang-undang lainnya sehingga beranggapan bahwa undang-undang cipta kerja urgen dan harus di keluarkan yang diketahui kemudian kontra produktif dengan undang-undang kepolisian.

Relasi antara sub-sistem politik, ekonomi, budaya dan hukum tersebut yaitu hukum menyokong legitimasi dari ketiga sub sistem tersebut melalui peraturan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atas usulan eksekutif agar tujuan politik pemerintah dapat tercapai sebagaimana tujuan negara hukum modern (*welfare state*) yaitu mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara itu (Rasyidi dan Putra, 185) walaupun secara empiris pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja belum dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Belum lagi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan sektor ekonomi yang sangat berdampak terhadap masyarakat ekonomi menengah kebawah yang mana hal tersebut seharusnya menjadi fokus penyelesaian oleh pemerintah dan bukan sibuk dengan mempertahankan kekuasaan dengan cara melegitimasi melalui undang-undang.

Pengaturan ideal wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah di sahkan oleh DPR-RI pada tanggal 05 Oktober 2020 terlepas dari kontroversi penyusunan dan pengesahan menurut peneliti bukanlah sebuah kebutuhan masyarakat dimana undang-undang tersebut dikeluarkan saat terjadi pandemi Covid-19 tidak hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia yang secara otomatis pasti berdampak secara ekonomi. Namun demikian politik hukum undang-undang cipta kerja sebagai undang-undang untuk memudahkan investasi menurut versi pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk membuat bahagia sebanyak-banyaknya orang.

Mochtar Kusumaatmadja memaknai politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Padmo Wahyono menyebutkan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum (Setiawan dkk., 2020: 12). Kemudian investasi dalam undang-undang cipta kerja politik hukum yang diciptakan adalah kewenangan pemerintah pusat untuk menerbitkan perizinan berusaha atas nama Presiden. Hal ini termaktub dalam pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem *Eropa Continental* menjelaskan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan sehingga dalam negara hukum asas legalitas menjadi prinsip utama dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai legitimasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Sadjijono dan Santoso, 2017: 152).

Kewenangan menurut H.D Stoud seperti dikutip Ridwan HB adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik yang terdiri atas dua unsur yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum (Salim dan Nurbani, 2017: 183-4). Dalam *Black's Law Dictionary* kewenangan atau *authority* adalah *right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command to judge; control over; jurisdiction; and often synonymous with power* (Salim dan Nurbani, 2017: 185). Dengan demikian inti dari kewenangan adalah kekuasaan dimana presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara namun tidak absolut karena kekuasaan

yang absolut cenderung arogansi dan korup. Adalah hal yang wajar presiden menginginkan segera diberlakukannya undang-undang cipta kerja karena undang-undang tersebut cenderung akan menguntungkan pengusaha sebagai upaya daya tarik investor agar beramai-ramai menanamkan investasinya di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan delegasi kepada Polri dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu pasal peneliti nilai immoral karena tidak sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Polri peneliti nilai juga seperti dipaksakan demi kemudahan investasi di mana pengaturan wewenang Polri memberikan perizinan berusaha dinilai dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi pada level *top manager* yang menurut para ahli kepolisian bahwa tugas polisi adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan pengawasan ketat dari pemerintah serta menjalankan dua tugas yaitu mencapai ketertiban (*order*) dan melaksanakan hukum (*law*) dan seharusnya di tangan polisilah hukum menemukan maknanya (Satjipto Rahardjo, 2010: 11).

Hukum itu cacat sejak diundangkan atau dilahirkan demikian ungkapan Satjipto Rahardjo (2010: 63) seorang ahli hukum di Indonesia yang mengkritisi lahirnya suatu undang-undang di Indonesia dilakukan tidak dengan prosedur atau proses yang seharusnya dilakukan oleh pembuat undang-undang. Bahwa seharusnya Polri tidak perlu lagi diberikan kewenangan dalam undang-undang lain diluar tugas-tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum dalam masyarakat. Tugas-tugas penyelesaian masalah yang saat ini sudah dibebankan kepada Polri saja banyak yang belum terselesaikan sehingga akan lebih baik Polri di fokuskan pada tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara vertikal dan horizontal.

Terkait dengan tugas penyelesaian masalah yang terjadi di Indonesia baik secara vertikal dan horizontal dibutuhkan personil Polri yang ideal dan baik berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Purnama, 2018: 8). Ada beberapa rumusan dan syarat yang telah disepakati oleh kepolisian di dunia untuk menuju Polri yang baik dan ideal yaitu :

- a. *Well Motivated* yaitu calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik dan kuat untuk menjadi anggota Polisi sehingga menjatuhkan pilihannya mengabdikan diri melalui Polri yang dapat memberikan warna dalam perkembangan karirnya;
- b. *Well Educated* yaitu calon anggota Polisi haruslah dididik dengan baik untuk menjadi anggota Polisi yang baik disesuaikan dengan kurikulum dan proses belajar mengajar yang rumit dan kompleks;

- c. *Well Trained* yaitu calon anggota polisi harus mendapatkan pendidikan yang baik melalui pelatihan yang baik dengan proses manajerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron dengan perkembangan mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian yang aktual dan tantangan polisi masa depan;
- d. *Well Equipment* yaitu perbaikan dan peningkatan peralatan kepolisian yang meliputi sarana dan prasarana serta teknologi kepolisian dimasa depan;
- e. *Well Organize* yaitu pengorganisasian dan pengawasan yang baik oleh pemerintah dan media sebagai fungsi kontrol dalam masyarakat; dan
- f. *Welfare* yaitu sangat dibutuhkannya kesejahteraan anggota polisi yang memadai karena tugas polisi yang berisiko tinggi (Tabah, 2001: 8).

Kemudian untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam menegakkan hukum diharapkan Polri dapat mengembangkan konsep politik kriminal (*criminal policy*) yang semakin berkembang di era industri 4.0 ini. Politik kriminal menurut Sudarto dalam Kif Aminanto (2017: 45) sebenarnya adalah merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan sehingga dapat diartikan sebagai kebijakan untuk penanggulangan kejahatan atau tindak pidana. Politik Kriminal digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- b. Merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- c. Merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat (Aminanto, 2017: 44).

Dari 2 (dua) pendapat praktisi bidang kepolisian yang notabene adalah anggota Polri tersebut, peneliti sebagai anggota Polri juga berpendapat seharusnya Polri diberikan modernisasi peralatan dan diperbanyak pelatihan ataupun pendidikan dalam rangka pembinaan personil agar menjadi Polri yang profesional dan terlatih serta patuh hukum dalam tugas-tugasnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara pelaku (*modus operandi*) dalam melakukan kejahatan. Jangan sampai polisi selalu ketinggalan jauh dalam mengungkap kejahatan khususnya yang menggunakan media teknologi informasi walaupun realitanya memang selalu tertinggal dari pelaku kejahatan contohnya seperti pengungkapan kasus *hacker* yang mencatut nama dan foto anggota Polri menggunakan aplikasi *WhatsApp*.

Tugas Polri terkait kontribusi secara sub sistem ekonomi kepada negara cukup dibebankan dalam tugas pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) dan penerbitan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) yang dinilai masih relevan dengan tugas-tugas Polri seperti kebutuhan identifikasi masyarakat untuk keperluan pekerjaan atau dokumen kewarganegaraan dan kebutuhan registrasi kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk melacak kendaraan bermotor apabila terjadi suatu tindak pidana.

Kalaupun memang tugas seperti pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) diserahkan kepada instansi lain yang dianggap juga memiliki kompetensi misalnya Kementerian Perhubungan Polri dapat menggunakan Sumber Daya Manusianya secara maksimal semata-mata untuk melayani masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, namun kendala yang dihadapi salah satunya hambatan mendapatkan identifikasi sebagai fungsi bantuan Polri dalam mengungkap suatu kejahatan menggunakan kendaraan bermotor.

Terkait dengan Perizinan berusaha dalam Pasal 75 Undang-undang Cipta Kerja, Polri cukup diposisikan sebagai auditor dan pengawas sebagai kontrol dalam usaha jasa pengamanan dan kewenangan Polri hanya menerbitkan rekomendasi yang menyatakan memenuhi standar atau tidak sebuah badan usaha jasa pengamanan untuk dapat diberikan izin usaha bidang jasa keamanan. Selain itu Polri dapat juga diberikan wewenang sebagai pengajar atau pemateri dalam pendidikan atau pelatihan pembentukan personil badan usaha jasa pengamanan (*security*) atau yang dikenal dengan Satuan Pengamanan (Satpam).

Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam menurut Peraturan kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya dimana Satpam umumnya di usahakan Oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk

pengamanan. Pembinaan Satpam dilakukan oleh Polri melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat (Binmas).

Agar pengaturan wewenang Polri yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat di harmonisasikan dengan wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara kenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa undang-undang cipta lapangan kerja kontradiktif dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Polri yang ada di dalam undang-undang cipta kerja hendaknya karena posisi yang tidak tepat dapat menimbulkan perbuatan mal praktik yang dapat memotivasi anggota Polri level bawah untuk membenarkan perbuatan tersebut yang dapat membuat citra Polri semakin buruk. Maurice Punch dalam bukunya *Police Corruption : Deviance Accountability and reform in policing* (2009) mengatakan bahwa soal sebenarnya bukan apel yang busuk tetapi soalnya adalah kebun yang busuk. Kejahatan atau malpraktik anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak selalu disebabkan oleh individu polisi itu (Budi dan Murti, 2013: 7).

Dari pendapat Maurice tersebut tidak sepenuhnya kesalahan wewenang pemberian izin berusaha dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan merupakan keinginan dan kesalahan dari Polri karena tidak ada yang tahu siapa yang membuatkan naskah akademisnya sebagai salah satu syarat pembentukan undang-

undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Seharusnya apabila masyarakat menginginkan Polri menjadi profesional, modern dan terpercaya dan sekarang sudah bertransformasi menjadi prediktif, responsibilitas dan transparansi keadilan sebaiknya legislatif tidak memasukkan perubahan pasal 15 ayat (2) huruf f dalam undang-undang cipta kerja dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan walaupun harus diikutkan hendaknya Polri diposisikan sebagai pengawas dan pelatih dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Pengamanan sebagaimana amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dibantu :

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Penggunaan Satuan Pengamanan (Satpam) bagi perusahaan, instansi/lembaga pemerintahan adalah bentuk pengamanan swakarsa dimana Satpam adalah perpanjangan tangan Polri di satuan terkecil sehingga pimpinan Polri memberikan apresiasi dengan menyamakan warna pakaian Polri dan Satpam sebagai bentuk penghargaan. Filosofi yang terkandung dalam warna baju tersebut dimaksudkan agar anggota Satpam merasakan suatu kebanggaan karena melaksanakan tugas Polri secara terbatas dan dapat meningkatkan moril anggota Satpam dalam menghadapi situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara terbatas.

Warna baju Satpam yang sama dengan warna baju anggota Polri secara empiris memang meningkatkan moril dan kebanggaan bagi anggota Satpam akan tetapi menjadi dilema bagi masyarakat dimana masyarakat yang awam akan mengira Satpam adalah Polisi dan bagi anggota Polri sendiri tidak lagi merasakan suatu kebanggaan sebagai anggota Polri karena besarnya peran para *top manager* Polri memberikan salah satu solusi moril bagi pihak eksternal tetapi melupakan kebanggaan secara internal Polri yang kemampuannya seolah-olah disamakan dengan kemampuan pengamanan swakarsa ditambah dengan kurangnya peningkatan kemampuan dalam bentuk pelatihan kepada anggota Polri sehingga menambah permasalahan ditubuh Polri itu sendiri yaitu banyaknya anggota Polri yang belum siap menghadapi tantangan dalam tugas yang semakin kompleks

ditambah lagi dengan tingkat kesejahteraan yang dirasa masih kurang. Jadi tidak usah heran kalau masyarakat lebih membanggakan Satpam BCA dari pada Polri sendiri padahal sejatinya pelatih Satpam adalah Polri namun dilupakan karena nilai keamanan dan kenyamanan saat ini itulah parameter kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

- a. Pemberian wewenang kepada Polri dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Polri berwenang memberikan perizinan berusaha di bidang jasa pengamanan hal yang tidak tepat (immoralitas) dan bertentangan dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Polri yang sebelumnya diposisikan sebagai sistem dalam pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat kemudian di posisikan sebagai sub sistem dari bidang ekonomi, politik dan budaya dengan sokongan dari sub sistem hukum dimana Polri berada yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (diskresi) Polri karena dilibatkan dalam bidang investasi yang secara universal bukan merupakan tugas kepolisian sehingga tidak ada urgensinya Polri dilibatkan dan diberi wewenang mengeluarkan izin usaha bidang jasa pengamanan.
- b. Pengaturan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan wewenang Polri agar terjadi harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dengan memberikan assistensi, audit dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) termasuk pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpam sehingga Polri tetap profesional di bidang Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum. Wewenang kepada Polri dalam memberikan perizinan di bidang usaha jasa pengamanan bukan sepenuhnya keinginan dan kesalahan Polri. Hal tersebut seharusnya sudah diantisipasi apabila dalam proses pembentukan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan berpedoman pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan sebagaimana telah disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Saran

- a. Agar terhadap pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka terhadap pasal tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat konstitusi dan dalam petitumnya meminta mengembalikan wewenang Polri sebagaimana pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia dikarenakan tidak ada urgensinya Polri diberikan wewenang mengeluarkan perizinan berusaha dibidang usaha jasa pengamanan;
- b. Agar Polri lebih profesional, modern dan dapat dipercaya dalam perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum hendaknya kewenangan Polri di bidang ekonomi sebagai sub sistem ekonomi, Politik dan budaya dikurangi bahkan dihapuskan dan Polri diberikan peningkatan terhadap peralatan kepolisian, pelatihan, sumber daya manusia yang baik serta penghasilan yang lebih baik supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan masyarakat sebagaimana filosofi pendidikan Polri yaitu mahir, terpuji dan patuh hukum sebagaimana konsep polisi yang baik dan idel melalui tata kelola polisi yang baik (*good police goverance*) dalam era industri 4.0.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Aminanto, Kif, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit Jember Katamedia, Jember, 2017.
- Bailey, G. William, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian (edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2005.
- Hatees, Budi, dan, Murti Krisna, *Ulat di Kebun Polri*, Penerbit Rai Asa Sukses (penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2013.
- HS, Salim. dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (buku kesatu)*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Purnama, I ketut Adi, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan peran Polri)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010.
- Rasyidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Ridwan, *Urgensi Upaya Administrasi Di Indonesia*, Penerbit FH UII Pres, Jogjakarta, 2019.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008.
- _____, dan Santoso, Bagus Teguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Penerbit Laksbang Presindo, Surabaya, 2017.
- Setiawan, Adam , Asyikin, Nehru, Dkk, *Politik Hukum Indonesia (Teori dan Praktik)*, Penerbit CV. Pena Persada, Banyumas, 2020.
- Sunarso, Siswanto, *Pengantar Hukum Kepolisian*, Penerbit Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015.
- Tabah, Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2001.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N, Dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Penerbit Gentha Publishing, Jogjakarta, 2019.

Jurnal

- Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 September 2011.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), lembaran negara tahun 2002 Nomor 02.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan
- Peraturan kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan

Internet

- <http://lipi.go.id/berita/power-tends-to-corrupt/4869> (diakses Senin tanggal 19 April 2021)
- <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi> (diakses Sabtu tanggal 24 April 2020)



THE ANALYSIS OF THE STRATEGY OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE NP IN FACING HOMECOMING IN INDONESIA DURING PANDEMIC (A CASE STUDY ON HOMECOMING 2021)

Ardian Dirgantara
Indonesian National Police Science College
Jakarta 12160, Indonesia
E-mail: ardiandirgantara1997@gmail.com

Abstract

The aim of this paper is to define and compare provided sources in terms of defining the concept of Strategy and Performance in organisations and implementing a suitable framework in the collaboration case study. This outline will be in three parts. First, the collaboration case study is outlined in detail. Second, a definition of strategic management in organisations is provided. Third, the concept of performance management in organisations is explored. The case study that will be used in this paper covers the strategies employed by the Indonesian National Police (INP), the Covid-19 Response Acceleration Task Force (Satgas) and the Provincial & Regional government during the Islamic religious event “Pulang Kampung”, or homecoming, that is held annually by the majority of Indonesian’s Muslim population. The analysis is conducted by using a PESTEL and SWOT analysis, a Strategy Map, and a Performance Domain approach to examine the external and internal factors that emerged.

Keyword: *homecoming, PESTEL analysis, police strategy, strategic management, SWOT analysis*

Abstrak

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendefinisikan dan membandingkan sumber yang tersedia dalam hal mendefinisikan konsep Strategi dan Kinerja dalam organisasi dan menerapkan kerangka kerja yang sesuai dalam studi kasus kolaborasi. Garis besar ini akan menjadi tiga bagian. Pertama, studi kasus kolaborasi diuraikan secara rinci. Kedua, definisi manajemen strategis dalam organisasi disediakan. Ketiga, konsep manajemen kinerja dalam organisasi dieksplorasi. Studi kasus yang akan digunakan dalam makalah ini meliputi strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satgas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 dan Pemerintah Provinsi & Daerah pada saat acara keagamaan Islam “Pulang Kampung”, atau mudik yang dilaksanakan setiap tahun oleh mayoritas penduduk muslim Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis PESTEL dan SWOT, Strategy Map, dan pendekatan Performance Domain untuk mengkaji faktor eksternal dan internal yang muncul

Kata kunci: analisis PESTEL, analisis SWOT, manajemen strategis, mudik, strategi Polri

Introduction

In this case study, the writer will conduct an examination within Indonesia. In Indonesia, the celebration discussed above frequently occurs, and begins on Independence Day, Heroes' Day, and the common national holiday. Before beginning to explain the case, it will be useful to demonstrate the diversity in religion in Indonesia. This nation adheres to the "*Bhinneka Tunggal Ika*" ideology, which means in Old Javanese "Unity in Diversity" (Lestari, 2015: 34). The Indonesia Bureau of Statistics (2010) (Indonesia-Investments, 2010: 3; Portal Informasi Indonesia, 2020: 2) reports 87.2% of Indonesians are Muslim or Islamic followers. This means that, during Islam religious day (which allows a day off from work), around 207 million people celebrate the event. Recently, all Muslims celebrated Ramadhan after fasting for one month from 13 April to 12 May. This has become a tradition for Indonesian Muslims to do "*Pulang Kampung*" or return to their place of origin. This term has occurred since the 1970s and continues to this day (Prasojo, Aini & Kusumaningrum, 2020: 25). "*Pulang Kampung*" is a term of public circumstance which occurs to those who already work in big cities like Jakarta or Bandung; when they get a day-off they try to get back to their place of origin to gather with their families, especially parents. Moreover, this migration phenomenon does not only appear in big cities, but also in smaller cities far from Java Island.

The annual social event is normal and allowed if done in previous year. A recent study conducted in 2020 by (Prasojo, Aini & Kusumaningrum, 2020: 24) reports that Java Island remains a significant area in which people's migration during Ied Mubarak occurs. Moreover, as reported in that study, 60.24% of participants tend to migrate around D-3 to D-day of the religious day. The area with the most migration comes from Jakarta, which is located on Java Island with 37.65%. It can be concluded that the Covid-19 pandemic did not stop people from returning to their home (Prasojo, Aini & Kusumaningrum, 2020: 23), which may be due to several factors, such as the deeply rooted culture.

As part of providing security for the people who do "*Pulang Kampung*" or "*Mudik*" or "Returning Home" in 2021, the collaboration between the Indonesian National Police, the *Satgas* (task force), and regional governments had a crucial role. Previously, before the pandemic, the police units only secured people from accidents, such as traffic accidents. The tasks of police officers have increased, such as trying to prevent people from entering another area and securing them from migration. The only people who can pass through the

different administrative areas are those who can clearly show a travel permit. To address this issue, on behalf of the Indonesia government, the head of the disaster management agency issued an official circular prohibiting travel by all modes of transportation, including air, sea, and land (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021b: 2, 2021a: 2). Throughout the restriction time, the police units and regional governments were directly involved at the forefront, encouraging the chief of the Indonesian National Police to issue the official circular commanding all his subordinates and people not to do migrate, and for the police officer to provide security instead. (Kepolisian Republik Indonesia, 2021: 2).

Literature Review

Strategic Management in Organisations Concepts

The concept of 'strategic' cannot be defined with a single explanation (Mintzberg, 1987: 14). There has been a long debate to examine the exact definition of Strategic Management by some researchers and many explanations and definitions have been put forward. The differences between strategic planning and strategic management lie in the considerations that are made after the plan is executive (Joyce, 2015: 17). Berry and Welscher (1995: 159) (cited in Joyce, 2015: 15) states strategic planning is a methodical series of plans to manage an organisation and is the imminent route due to changeable situations. Moreover, they report that strategic planning assists with achieving the essential results relating to policy and budget decisions. In other words, the strategic planning user tends to believe that the future will not change too much, and events in the future will be based on prior trends. In fact, the future fluctuates, meaning comprehending what will happen next becomes a crucial factor in creating a strategy. A well-planned strategy does not only create a plan to achieve a shared goal, but also identifies obstacles and the methods needed to conquer them (Rumelt, 2011: 23).

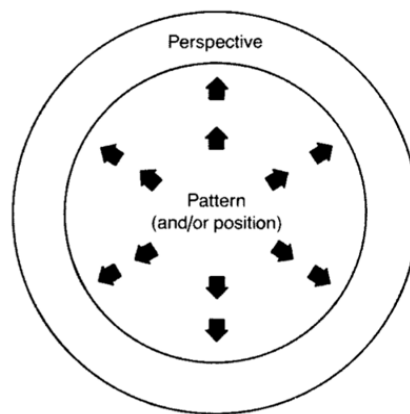
Nevertheless, creating a strategy is not as easy as it seems. Rumelt (2011: 24) argues that a well-planned strategy can be considered a good strategy if it uses resources effectively to obtain objectives. He also argues that creating a strategy is to make goals acceptable, not only to provide wishful thinking. For instance, some leaders may motivate their subordinates to achieve more, and to encourage and push people to do something that is otherwise beyond their control. However, a great leader must create a strategy that is acceptable, and all set goals should be able to be achieved effectively (Rumelt, 2011: 24). Strategic management, therefore, is a unification of strategy building and its application in

the field (Joyce, 2015: 12). In their study, Ferlie and Ongaro (2015) indicate that strategy is a point of knowledge basis that can be used to overcome the challenges associated with advancing performance. There is a slight difference in the definition put forward by Mintzberg (1987: 12), who states that strategy cannot only be defined as a method to overcome enemies, issues, or challenges, but it is widely used to understand the fundamental issues facing organisations and outlines the actions needed to address them.

Strategy cannot be said to be a good strategy if there is no proof that it may handle unexpected events. After strategy has been created, it needs superiors to take an action which are in accordance with the set strategy (Moore, 1995: 22). Due to a fluctuating environment, it becomes the manager's role to make it work even if the situation changes. Kaplan and Norton (2000: 12) report the importance of having a strategy by portraying a fictitious experience of a squad. A squad leader goes on an operation overseas, although it may be pointless to do an action without knowing the situation. The squad leader gathers the information by obtaining the map of the situation and conditions, including the number of buildings, rivers, and little details that comprehensively depict the area. This is called the strategy map. Moreover, it is the leader's role to explain clearly what the mission is, how to get to that area, and in what vehicle that they will be using, all things that should be created and explained in a comprehensive manner to subordinates, with the result that they understand clearly. The strategy conducts the flow of action from the current place to a proposed yet unpredictable destiny (Kaplan & Norton, 2000: 12).

According to Mintzberg (1987: 12), strategy can be designated with the five Ps: Plan, Ploy, Pattern, Position, and Perspective. First, plan is an idea to overcome an issue. The strategy is made prior to the action's being taken and with a specific purpose. Second, strategy should create guidance or a sequence of approaches to accomplish a mission. Indeed, in creating a ploy, the strategy maker should also create various type of methods. Third, when creating a strategy, the creator unconsciously makes similar designs. A pattern can also be called a scheme which unwittingly generates a nature. It may be said that the strategy is slightly affected by the extrapolation of prior challenges. Fourth, position indicates an adaptability between the strategy, the situation, and the condition in the field. In fact, a good strategy cannot always be implemented in different situations. As an example, a good strategy can successfully meet the objectives of one organisation through the analysis of the situation, challenges, and methods. In contrast, another organisation may not be able to executive the same strategy without taking into account external factors

in advance, which might make it a bad strategy. As reported in Rumelt (2011: 11), two factors of bad strategy are incompetence when deciding on the objectives and incorrect methods which are determined without consideration. A strategy might be useful in one organisation but might worsen another organisation due to contrasting situations. Finally, for perspective, the strategy is only an illusion that cannot be reached if it is only created but not provided to each element (Mintzberg, 1987: 12). As Mintzberg argues, when presenting a strategy, it needs to reach the subconscious to meet its goals and become a set perspective amongst all those working towards it.



c) Pattern (or position) producing perspective

Source: Mintzberg (1987)

Figure 1 The interconnection of pattern and/or position towards perspective

There are similarities amongst the various definitions. Mintzberg defines four connections. This essay will try to analyse the interconnections as described at Figure 2c (see Mintzberg 1987: 14). The interrelations occur after the strategy is made regarding an organisation's challenges and needs, which then create a suitable approach. Moreover, to meet the objectives, the strategy is shared to each element of organisation to create a single thought within the organisation. Also, in the figure pattern and position are in the centre of the circle, which indicates a production of strategy. In addition, the direction of the arrows leads out towards the perspective area surrounding the large circle (Mintzberg, 1987: 15). The influence of performance-based budgeting, which allows strategic management usage, is more suitable as the performance will affect the budget (Hansen & Ferlie, 2016). Building upon the previous literature, strategic management is a unification of strategy building and its application in the field, which is built in advance through several

considerations involving objective characterising and simplifying, condition determination, resource usage arrangements, substitute plan creation, prospect consideration and continuing outcomes preparation (Mintzberg, 1987:15; Moore, 1995: 12; Kaplan & Norton, 2000: 20; Rumelt, 2011: 14; Ferlie & Ongaro, 2015: 143; Joyce, 2015: 19). The framework that will be used to implement this case study is the strategy map that covers resources, learning and growth, capacities, and beneficiaries (Ross, 2016: 2).

Performance Management in Organisations: Concepts

Similar to strategic management, the definition, concepts, and functions of performance management has long been debated. First, the performance definition itself. Dubnick (2005) (cited in Dooren, Bouckaert & Halligan, 2015: 34) characterised performance with four categories: performance as a product of action, performance as a quality of action, performance as a reliable outcome, and performance as a synthesis between good action and accomplishment (sustainability). This study will refer to performance as a quality of action, since the chosen case study will involve a large public organisation, the Indonesian National Police, the *Satgas*, and related public sectors as the public service provider. In the same vein, Lebas (1995: 30) defined performance as success in practice to achieve the determined goals. Performance can be achieved if the elements perform well as a plan, neither more nor less.

There is a question surrounding the differences between performance management and performance measurement. Performance measurement was created initially based on a plan to create measurement by the specific vehicle in which to determine whether the visualised goals had been achieved (de Bruijn, 2007: 25). For that reason, Lebas (1995: 34) argued that performance measurement is a cycle within the cycle of performance management. Both cannot be separated. They create an interrelated and interconnected loop (Lebas, 1995: 35). In addition, measurement and management are something that go together and are an inseparable joint. Nonetheless, performance management has immense scope, and is not limited in only measuring numerical and field results. It involves exercises, connections between each party, management styles, reward & punishment systems and more. In contrast, performance measurement tends to assess the numerical data provided by observations and reports. In fact, the purposes of measurement are to solve these questions: Where have we been? Where are we now? Where do we want to go? How are we going to get there? And how will we know if we are already there?

Performance management is a progressive mechanism involving objective determinations and scheduled inspections in terms of accomplishing them. Current data can later be a consideration when working on performance improvement. Subsequently, performance data can be shown and compared to what an organisation initially expected. The purpose is to discover the accuracy of resource usage and to monitor the progress and obstacles encountered. Meanwhile, performance measurement is a mechanism to observe several crucial elements of goals and its progress (Health Resources and Services Administration, 2011: 11). Indeed, before beginning to measure something, it is not sufficient to know only what the goals of the measurement are, it encourages the assessment team to comprehend the aspects that we desire to measure. Also, the measures should be generated for each party of the organisation, from the top-level down, with each having their own different aims (Lebas, 1995: 24).

Next, the usage of the performance management. In the public sector it becomes proof of the accountability and transparency of an organisation (de Bruijn, 2007: 20). Generally, this does have some advantages. First, the innovation which benefits internal and external factors. For internal factors, it encourages positive change. For example, if this is applied in a police force, it can encourage each element to achieve what has been set in the beginning, since if they successfully achieve it, they may receive an incentive from their superiors. This may stimulate the other party to reach the set target. Moreover, in the external sector, de Bruijn (2007: 22) gave an example of a western country that demands that a quality of life sufficiently distributed to each party.

Within the police, people within the jurisdiction area are part of the external factor. The senior officials within the police can make a performance measurement by making a survey into one of measurement indicators, such as community satisfaction or security of the surrounding area. Second, this can boost good performance and reduce the need for red tape through performance measurement. It also allows the organisation to govern with less focus on the methods, especially if the way is acceptable and does not harm the organisation. Third, performance management provides beneficial information that can be interpreted as knowledge that the organisation must learn after measuring, which is advantageous for imminent agendas. Fourth, it strengthens acumen. From the given information, it can also strengthen the knowledge to decide what plans will be carried out later, what methods will be used, and lead to the creation of further plans to improve the quality of the organisation (de Bruijn, 2007: 26).

Moreover, de Bruijn (2007: 27) explained the purposes of performance management: (1) generating clarity through measurement; it shows information on the outputs, outcomes and expenditures; (2) education; it can be a learning experience which indicates the achievement or failure obtained; (3) measurement; it can be a vehicle to discover performance; and (4) reward and punishment system; it depends on how well and poorly the performance occurs during the assessment, if high levels of performance are measured, the superior can reward, otherwise penalties can be given (de Bruijn, 2007: 30). Furthermore, Bourckaert and Peters (2002) (cited in Dooren, Bouckaert & Halligan, 2015: 27) asserted the importance of performance measurement as a foundation in the improvement of the public sector. McDavid and Hawthorn (2006) (cited in Dooren, Bouckaert & Halligan, 2015: 28) considered performance measurement as an initial way to conduct an evaluation. However, in this case study, the framework that will be used is the theory driven approach by Skelcher and Sullivan (2008: 756) since it is a collaborative case that fits in their framework.

Method

In this research, the qualitative method is used to achieve a comprehensive outcome regarding the competition within the INP (Bell and Waters, 2014: 97). In the same vein Denzin and Lincoln (cited in Biggam, 2015: 130), qualitative studies can result thorough findings. This case study encourages the researcher to find results for a narrow geographic location. Likewise, Cohen and Manion (1995) (cited in Biggam, 2015: 106) suggest using a case study approach to achieve an in-depth understanding within a specific area. There was only one technique used for collecting the data and obtaining reliable results, which was literature review.

Results and Discussions

Strategic and Performance Management implemented in the case study

This section will outline the main objectives of the policy implementation. The purpose of preventing migration was to prevent an increase of Covid-19, but some people refused to obey government policy. Underlining that situation, this study will utilise a PESTEL and SWOT analysis to examine the influence of the situation towards the policy and implement it using the strategy map.

Through the PESTEL analysis, the writer discovered the external factors which become a threat of applying the regulations. There are several obstacles. Politically, it can

be argued that the central government cannot be consistent in making policy during the pandemic; for example, the mall and tourist attractions remained open (Hamdani, 2020: 4; Hikam, 2020: 3; Inigopatria, 2020: 3). Moreover, the economy in Indonesia experienced a decline, which led to an increase in the poverty rate by 14.28%. In addition, some people who believed the pandemic was continuing for too long became bored. Also, even the migration restrictions implemented, people tended migrated after, proven by the DKI Jakarta & Government who discovered a drastic increase in travellers to 2.592% (Bramasta and Hardiyanto, 2020: 2; Inigopatria, 2020: 3; Azzahra, 2021: 1; Dirgantara, 2021b: 2, 2021a: 2; Pradana, 2021: 4; Putra, 2021: 4; Soesatyo, 2021: 2; Tim, 2021: 2). In terms of the technological factor, the integrated system between the regional government and the police technology was not conducted well. This is evidenced by a lack of usage E-TLE, which can be used to track people who try to go out of their area (JPNN, 2019: 3; Kompas, 2020: 4).

PESTEL Analysis

Political Inconsistent government policy during the pandemic. For example, there is a restriction in migration, but the mall and tourist attraction were opened.	Economic - Some people could not travel to the job on Java Island. - The economy tended towards decline
Social - People were bored in the restricted zones - it was a religious day, so they wanted to return home - The influence of other's opinion who disapproved of the government due to Covid-19 issue - People tend to migrate after the first restriction - The government's inconsistency leads to public distrust.	Technological The usage of E-TLE, or Electronic <i>Tilang</i> or Electronic ticket is not well-used, which can identify the vehicle's plate number if they go out of their area
Environmental Some people were stressed about the pandemic and compared Indonesia to other countries which successfully overcome the pandemic	Legal - The prior regulations were largely ignored by society - The prior regulations do not affect the decline of Covid-19

In terms of the environment, some people were stressed, which may have been caused by the death of their families or through losing their job (Tim, 2020: 2, 2021: 2). Finally, in terms of the legal factor, the prior regulations tended to be ignored by the public who believed the regulations did not affect the Covid-19 spread. In fact, based on the daily report by *Satgas* the previous Islamic religious day and large-scale social restrictions increase the spread of the virus by 400 people in June 2020.

SWOT Analysis

To get an in-depth understanding to observe the internal factors, this study utilises a SWOT Analysis. Beginning with the strengths, this collaboration involved the Indonesian National Police, the Covid-19 task force, and provincial, regional, and central government. The central government itself has the authority to generate addition policies if the prior agenda is considered to be failing. For budgeting, this refers to state, provincial, and regional budgets, and police operational budgets, which differs from previous years budgets, whose budgets are from contingent funds. (Fauzi & Sujatmiko, 2020: 2; Kepolisian Republik Indonesia, 2021a: 4; *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*, 2021a: 1, 2021b: 2; Team One Polisi News, 2021: 2).

Strength: • The collaboration between related sectors • Adequate budgets and numbers of members • Able to extend the duration of migration restrictions	Weakness: • The lack of usage of technological equipment to ease this policy
Opportunity: • Using the collaboration among public sectors	Threat: • Public trust which declined due to disbelief of government work during the pandemic • The unwillingness of the public to obey the government's prior regulations • The religious day which had previously been unrestricted. • The boredom • Some people are desperate and try to disobey the regulations

The weakness in this agenda is the usage of integrated system such as IT, which were not optimal (JPNN, 2019: 2; Kompas, 2020: 2). For opportunities, there are strong synergies amongst the public sectors to conduct this agenda (Fauzi & Sujatmiko, 2020: 2; Kepolisian Republik Indonesia, 2021: 2; Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021a: 1, 2021b: 1; Team One Polisi News, 2021: 2). However, the threat remains available, ultimately from the public distrust to obey the agenda. In addition, on the previous year, the government is not very watchful of public activities. Finally, the public can become bored and stressful and tend to use this public holiday to refresh their mind

Conclusions and Recommendations

The Strategy Map

Outcomes	There is no migration during the religious day so there is no increase in the number affected by Covid-19
Beneficiaries	Prevent the migration of people during the religious day celebration to avoid an increase in the spread of the pandemic
Capacities	The central government should hold a live and scheduled monitoring and analysis. The central government should extend the duration of the restriction.
Learning and growth	The improvement of good interdependence between the INP, the <i>Satgas</i> , and the regional government and internal organisational strengthening.
Resources	Use the budget and numbers of members effectively and understand the gap that occurred in the securing agenda in 2020.

After observing the internal and external factors, the strategy was then fulfilled in the strategy map. As mentioned above, the main purpose of this agenda is that no people should migrate during the religious day, so that there is no increase of the numbers of people affected by Covid-19. The cycle started from the provided budget and the numbers of members, and the information gained from the previous securing agenda in 2020. The division of territory was based on 2020 information of traveller flow.

It is reported that the are of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek) had 35.77% people who tried to migrate (Prasojo, Aini & Kusumaningrum, 2020: 25). After that, throughout this agenda, it involved a collaboration among the elected public sectors, for instance, the task force, the INP, the regional government, and people with self-management post in sub-districts. Once it had occurred, it took the central government's role to provide a live and scheduled monitoring and analysis. If there was a potential of people's postponement of the homecoming schedule until after the restriction,

then the central government should extend the agenda. In fact, the government has extended the program (Kepolisian Republik Indonesia, 2021: 3; *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*, 2021: 2). Finally, the expected result is that the government has successfully prevented migration and the spread of the pandemic after the Islamic religious day.

Sketcher and Sullivan's Performance Domains Model (2008)

Performance domains	Focus	Case Study Facts
Democratic domain	Does the collaboration among the public sector during the agenda meet the democratic basis and involve the public?	The collaboration has met the democratic basis; however, it only involves a small part of society.
Coordination domain	Does the collaboration enable a coordinative performance?	The collaboration has good coordination since the elected public sectors are interdependent
Transformation domain	Does the collaboration create synergies among the public sectors?	The synergy among the public sector is well-created
Policy domain	Has the collaboration accomplished the mission to prevent an increase of pandemic spread?	After the agenda, there is a significant increase in pandemic spread.
Sustainability	Does the collaboration enable sustained activities?	This collaboration has ended since it was only a limited time policy.

Finally, after the strategy map has been created and implemented, it is time to look at the evaluation of the program. Starting within the democratic domain, the collaboration has met the democratic basis, however, the involvement of the public was arguably small. Not only did this not effectively prevent the spread, but some people have not been vaccinated yet. Second, the coordination aspect, the collaboration, was conducted across the related public sectors creating forms of interdependency. Third, on the transformation side, there were good levels of synergies experienced because each sector needed another sector's involvement: the police officer needs the health department, for example. However, the agenda has not achieved the main goal, in which there was a significant increase of the pandemic, with prior rate on 15 May 2021 being 2,385 people and 5,060 people on 25 May 2021. Also, some people deceived the officers and successfully

managed to migrate or go home during this period (Azzahra, 2021: 3; Dirgantara, 2021: 3; Pradana, 2021:2; Soesatyo, 2021: 2).

As a recommendation for a suitable strategy in facing homecoming in the following years, the INP can coordinate and collaborate optimally with other stakeholders in their efforts to keep travellers safe and healthy during going home in the pandemic era, specifically in the coordination and policy domains. Regarding policy domains, the government requires to consider the sociological development before designing a program or a policy. This shall be done to create a constructive design, not a poor one. Then, the coordination shall be communicated several months before through a letter of notification so that it does not seem sudden and unprepared.

References

- Azzahra, T. A. (2021) *Usai Larangan Mudik, Penumpang Bus AKAP Keluar DKI Naik 2.000 Persen!*, *DetikNews*. Available at: https://news.detik.com/berita/d-5576437/usai-larangan-mudik-penumpang-bus-akap-keluar-dki-naik-2000-persen?_ga=2.218100758.1672114102.1621913892-1920379456.1619927148 (Accessed: May 25, 2021).
- Bell, J. and Waters, S. (2014) *Doing Your Research Project: A Guide for First-time Researchers*. 6th edn. England: Mc Graw Hill Education.
- Biggam, J. (2015) *Succeeding with your Master's Dissertation A step-by-step handbook*. 3rd edn. Berkshire: McGraw Hill Education Open University Press.
- Bramasta, D. B. and Hardiyanto, S. (2020) *Saat Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Pandemi Virus Corona...*, *Kompas*. Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/25/163000265/saat-pemerintah-dinilai-tak-serius-tangani-pandemi-virus-corona?page=all> (Accessed: May 25, 2021).
- de Bruijn, H. (2007) *Managing Performance in the Public Sector*. 2nd edn. USA & Canada: Routledge.
- Dirgantara, A. (2021a) *Doni Monardo Wanti-wanti Gelombang Kedua Mudik Setelah Larangan Berakhir*, *DetikNews*. Available at: https://news.detik.com/berita/d-5576019/doni-monardo-wanti-wanti-gelombang-kedua-mudik-setelah-larangan-berakhir?_ga=2.218100758.1672114102.1621913892-1920379456.1619927148 (Accessed: May 25, 2021).
- Dirgantara, A. (2021b) *Total Pemudik Lebaran 2021 Naik Dibanding Tahun Lalu*, *DetikNews*. Available at: https://news.detik.com/berita/d-5575056/total-pemudik-lebaran-2021-naik-dibanding-tahun-lalu?_ga=2.218100758.1672114102.1621913892-1920379456.1619927148 (Accessed: May 25, 2021).
- Dooren, W. van, Bouckaert, G. and Halligan, J. (2015) *Performance Management in the Public Sector*. 2nd edn. Edited by S. P. Osborne. Abingdon: Routledge.
- Fauzi and Sujatmiko, E. (2020) *Kolaborasi penanganan COVID-19 di Jakarta dengan 5M*, *AntaraNews*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/1901032/kolaborasi-penanganan-covid-19-di-jakarta-dengan-5m> (Accessed: May 25, 2021).

- Ferlie, E. and Ongaro, E. (2015a) "Schools of strategic management and their implications for contemporary public services organizations," in *Strategic Management in Public Service Organizations: Concepts, Schools and Contemporary Issues*. Abingdon: Routledge, pp. 12–46. Available at: <https://www.ebsco.com/terms-of-use>.
- Ferlie, E. and Ongaro, E. (2015b) "Strategy and performance," in *Strategic Management in Public Services Organizations: Concepts, Schools and Contemporary Issues*. Abingdon: Routledge, pp. 140–152. Available at: <https://www.ebsco.com/terms-of-use>.
- Firdaus, A. and Jauhary, A. (2021) *Cegah lonjakan kasus, Satgas COVID-19 terapkan strategi "Pentahelix," AntaraNews*. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/2172670/cegah-lonjakan-kasus-satgas-covid-19-terapkan-strategi-pentahelix> (Accessed: May 25, 2021).
- Hamdani, T. (2020) *Mal Dibuka Lagi 8 Juni, Pengunjung Dibatasi, DetikFinance*. Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5019229/mal-dibuka-lagi-8-juni-pengunjung-dibatasi> (Accessed: May 25, 2021).
- Hansen, J. R. and Ferlie, E. (2016) "Applying Strategic Management Theories in Public Sector Organizations: Developing a typology," *Public Management Review*. Taylor and Francis Ltd., 18(1), pp. 1–19. doi: 10.1080/14719037.2014.957339.
- Health Resources and Services Administration (2011) *Performance Management and Measurement*.
- Hikam, H. A. al (2020) *Serba Salah Mal Buka Saat Pandemi Belum Reda, DetikFinance*. Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5062541/serba-salah-mal-buka-saat-pandemi-belum-reda> (Accessed: May 25, 2021).
- Indonesia-Investments (2010) *Agama di Indonesia, Indonesia-Investments.com*. Available at: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69#:~:text=Sebuah%20keganjilan%20dari%20Osikap%20pemerintah,Hinduisme%2C%20Buddhisme%20dan%20Konghucu>. (Accessed: May 20, 2021).
- Inigopatria, S. (2020) *Soal Penanganan Covid-19, Kebijakan Pemerintah Dinilai Tak Kompak, Kompas*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/02/18100631/soal-penanganan-covid-19-kebijakan-pemerintah-dinilai-tak-kompak> (Accessed: May 25, 2021).
- Joyce, P. (2015) "Introducing Strategic Planning and Management," in Osborne, S. P. (ed.) *Strategic Management in the Public Sector*. New York: Routledge, pp. 1–20.
- JPNN (2019) *Ternyata Penerapan E - Tilang Belum Maksimal, JPNN*. Available at: <https://www.jpnn.com/news/ternyata-penerapan-e-tilang-belum-maksimal?page=2> (Accessed: May 25, 2021).
- Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (2000) "Having Trouble with Your Strategy? Then Map It." Available at: www.hbr.org.
- Kepolisian Republik Indonesia (2021) *STR KRYD Pasca Ops Ketupat 2021, Kepolisian Republik Indonesia*. Indonesia: Kepolisian Republik Indonesia.
- Kompas (2020) *Sistem Tilang Elektronik Dianggap Belum Maksimal, Kompas*. Available at: <https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/10/080200515/sistem-tilang-elektronik-dianggap-belum-maksimal> (Accessed: May 25, 2021).
- Lebas, M. J. (1995) "Performance Measurement and Performance Management," *International Journal of Production Economics*, 41, pp. 23–35.
- Lestari, G. (2015) "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di tengah Kehidupan SARA," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), pp. 31–37.

- Mintzberg, H. (1987) "THE STRATEGY CONCEPT I: FIVE Ps FOR STRATEGY," *California Management Review*, 30(1), pp. 11–24.
- Moore, M. H. (1995) *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Patrishkoff, D. (2015) *A SWOT Analysis on the SWOT Analysis*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/274457699>.
- Portal Informasi Indonesia (2020) *Agama di Indonesia*, *Indonesia.go.id*. Available at: <https://indonesia.go.id/profil/agama> (Accessed: May 20, 2021).
- Pradana, W. (2021) *Sempat Mudik Lebaran, 9 Warga Cimahi Positif COVID-19*, *DetikNews*. Available at: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5579528/sempat-mudik-lebaran-9-warga-cimahi-positif-covid-19?_ga=2.218100758.1672114102.1621913892-1920379456.1619927148 (Accessed: May 25, 2021).
- Prasojo, A. P. S., Aini, Y. N. and Kusumaningrum, D. (2020) "The Potential of 'Mudik' Flows Patterns in Covid-19 Pandemic," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, pp. 21–26.
- Putra, W. (2021) *Pecah Rekor, Kasus Positif COVID-19 di Bandung 101 Orang dalam Sehari*, *DetikNews*. Available at: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5576198/pecah-rekor-kasus-positif-covid-19-di-bandung-101-orang-dalam-sehari?_ga=2.218100758.1672114102.1621913892-1920379456.1619927148 (Accessed: May 25, 2021).
- Ross, B. (2016) *An Introduction to Strategy Maps and the BSC in Charities*.
- Rumelt, R. (2011) *The Perils of Bad Strategy*.
- Satuan Tugas (2021) *Laporan Nasional Peta Sebaran COVID-19*. Jakarta. Available at: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2021a) *Addendum Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442H dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442H*, *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Indonesia: Republik Indonesia.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2021b) *Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah*, *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Indonesia: Republik Indonesia.
- Skelcher, C. and Sullivan, H. (2008) "Theory-driven approaches to analysing collaborative performance," in *Public Management Review*. Taylor and Francis Ltd., pp. 751–771. doi: 10.1080/14719030802423103.
- Soesatyo, B. (2021) *Amati dan Waspadai Dampak Pergerakan 1,5 juta Pemudik*, *DetikNews*. Available at: https://news.detik.com/kolom/d-5576152/amati-dan-waspadai-dampak-pergerakan-15-juta-pemudik?_ga=2.218100758.1672114102.1621913892-1920379456.1619927148 (Accessed: May 25, 2021).
- Team One Polisi News (2021) *Tingkatkan Kolaborasi Cegah Ledakan Pandemi Tim Pakar Satgas Covid-19 RI Kunjungi Kab. Bogor*, *Polisi News*. Available at: <https://www.polisinews.com/tingkatkan-kolaborasi-cegah-ledakan-pandemi-tim-pakar-satgas-covid-19-ri-kunjungi-kab-bogor/> (Accessed: May 25, 2021).
- Tim (2020) *Pentingnya Kelola Stres Saat Hadapi Wabah Corona*, *CNN Indonesia*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200330110138-284-488185/pentingnya-kelola-stres-saat-hadapi-wabah-corona> (Accessed: May 25, 2021).

- Tim (2021a) *Bosan di Rumah Jadi Alasan “Nekat” Wisata kala Pandemi*, CNN Indonesia. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210105152509-269-589733/bosan-di-rumah-jadi-alasan-nekat-wisata-kala-pandemi> (Accessed: May 25, 2021).
- Tim (2021b) *Kesehatan Mental Disebut Jadi Masalah Besar pada 2021*, CNN Indonesia. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210105072824-255-589465/kesehatan-mental-disebut-jadi-masalah-besar-pada-2021> (Accessed: May 25, 2021).



POLITICAL ECONOMY ANALYSIS (PEA) AND MARKET ANALYSIS OF ILLICIT WILDLIFE TRAFFICKING (A CASE STUDY ON PANGOLIN ILLICIT TRAFFICKING: INDONESIA-CHINA)

Bintang Cahya Sakti

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia

E-mail: bintangcsakti@gmail.com

Abstract

This paper aims to formulate and examine the best intervention model in countering pangolin trafficking. This involves the political economy analysis (PEA) and the market analysis, prioritising through harm identification, and the response by intervention formulation. The preferred intervention is then examined by the theory of change to determine its process in pursuing the impact. It utilises qualitative approach by using document reviews as data collection method. This paper finds that pangolin market is led by the “push” factors in Indonesia influenced by the geographical condition, which has a wide range of tropical forests as pangolin habitat. Moreover, the low level of GDP and education rates is the main factor behind pangolin trading. While, the “pull” factors in China are influenced by the high demand rates that cannot be covered by its local pangolins population. Finally, the author suggests that the general deterrence approach is regarded as the best model to intervene in the market. This approach could reduce the supply and demand to cut the market chain.

Keywords: *political economy analysis, market analysis, general deterrence, wildlife trafficking, pangolin.*

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk merumuskan dan mengkaji model penanggulangan terbaik dalam menanggulangi perdagangan trenggiling. Yaitu meliputi analisa politik dan ekonomi, dan analisa pasar, melalui pengidentifikasian bahaya atau ancaman, dan teknik penanganan yang tepat. Kemudian teknik penanggulangan yang digunakan akan dilakukan pengajian dengan menggunakan teori perubahan untuk menentukan proses pelaksanaannya dalam mencapai tujuan. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Makalah ini menemukan, bahwasanya

perdagangan trenggiling disebabkan oleh adanya faktor pendorong, yaitu faktor yang berasal dari negara asal trenggiling (Indonesia), antara lain kondisi geografis Indonesia yang memiliki hutan tropis yang luas sebagai habitat dari trenggiling. Ditambah lagi, minimnya pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor utama maraknya perdagangan trenggiling. Sementara itu, faktor penarik berasal dari negara tujuan (China) yang disebabkan oleh tingginya permintaan pasar terhadap trenggiling yang tidak dapat dipenuhi oleh populasi trenggiling lokal di China. Akhirnya, makalah ini merekomendasikan bahwa model pencegahan secara umum dianggap sebagai metode terbaik untuk mengintervensi pasar dan dapat menurunkan permintaan dan ketersediaan trenggiling di pasar dalam rangka memutus rantai pasar.

Kata Kunci: *analisa politik ekonomi, analisa pasar, teori pencegahan umum, perdagangan satwa liar, trenggiling.*

Introduction

Pangolin (*Manis spp.*) is the most trafficked mammals globally and contributes approximately 20% of all illicit wildlife trafficking (Sutter, 2014; Sartore, 2021). According to IUCN, Pangolin is in danger of extinction, and estimated with millions of them were killed for various purposes before 2014 (Magiera and Labanne, 2014). This has led to a significant drop in the Pangolin population globally. For instance, there has been a decrease of more than 50% in 27 years, hence listed in the red list of vulnerable and endangered species (Challender et al., 2015). The trafficking is motivated by various purposes of its body parts, such as scales and meat for luxury cuisines, fashion, and traditional medicine. Furthermore, Pangolin has a small number of habitat areas, such as Asia (East Asia, South East Asia, and South Asia) and Africa (West Africa and East Africa) (Heinrich et al., 2017).

With a wide rainforest, Indonesia (Sumatera, Java, and Kalimantan islands) is one of the most significant Sunda pangolin habitats in South East Asia, apart from Malaysia, Thailand, Vietnam, and the Philippines. This is in line with trafficked scale data and pangolin's whole body in Indonesia, as shown in Figure 1. It is then exported to China, a country regarded as the pangolins trade centre (Heinrich et al., 2017). Some countries involved in these activities have ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). However, these efforts seem less effective in combatting this crime.

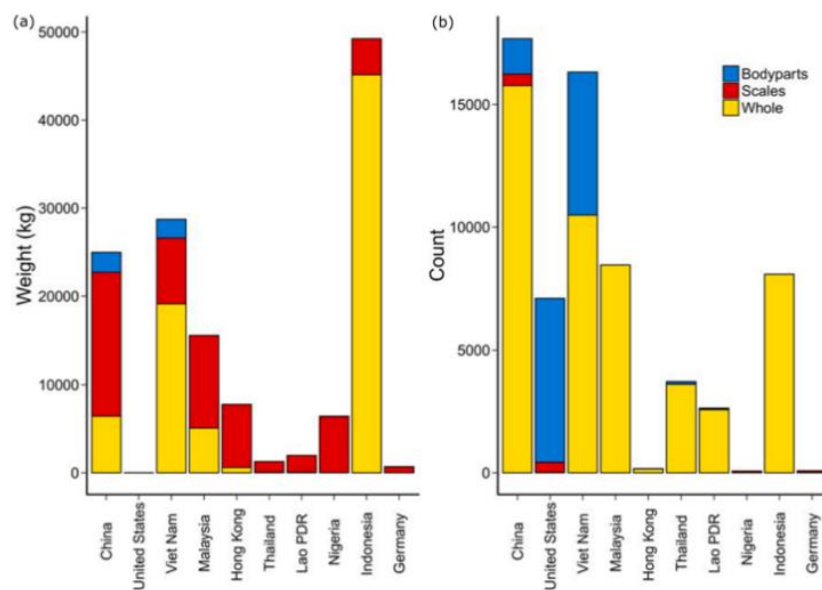


Figure 1 Number of trafficked pangolins and their products

Source: (Heinrich et al., 2017)

This paper formulates and examines the best intervention model in countering pangolin trafficking. It is based on Shaw, Reitano and Hunter (2016) framework, specifically analysing, prioritising, and responding to a transnational crime. This involves the political economy analysis (PEA) and the market analysis, prioritising through harm identification, and the response by intervention formulation. The preferred intervention is then examined by the theory of change to determine its process in pursuing the impact. This paper determines the method of general deterrence through a campaign that could cut the market chain of pangolin trafficking.

Literature Review

Political Economy Analysis (PEA)

Political economy analysis deals with the interplay of political and economic processes in society. The distribution of power and wealth among various groups and individuals, and the process of creating, maintaining, and changing these relationships over time (Shaw, et al., 2016). From country-level macro-level analysis to sector-level analysis to problem-oriented analysis, there are many existing tools and tools for conducting political economy analysis. Base on which the framework applies (Shaw, et al., 2016) :

- Macro-level analysis: is designed to improve overall sensitivity to regional or national conditions and understanding of the broader political and economic environment. This can be used to target specific or related organized crime programs in specific markets.
- Sector-level analysis: to identify specific characteristics of supply chains or raw materials, their impacts and relationships.
- Problem Oriented Analysis: aims to understand and solve specific problems at the project level or in relation to specific policy issues. localized criminal violence.

Market Analysis

A market and power-based analysis of various illegal activities should resonate with development stakeholders as it seeks to draw a range of conclusions regarding market maturity, costs, intervention options, and development impacts (Shaw, et al., 2016). Analysis has five key areas:

1. Price
2. Ease of market entry
3. Levels of violence associated with the market
4. The extent of protection in the market
5. The legitimacy of the criminal market amongst different actors.

While each of these elements of analysis provides insight, only together do these five areas of information collection and analysis provide an effective set of overlapping data from that can draw a broader range of programming conclusions (Shaw, et al., 2016). Properly conducted, this approach will allow the analysis to determine the state of the market, as well as the activities and transactions carried out by the various actors and their relationship to the market and together. By identifying connections, this process can be used to identify security holes that can serve as entry points for interventions.

Harm Analysis

Harm development can be grouped into five main areas: physical; society; economic; related to the environment, structure or governance. Harm can occur on many

levels, from the individual to the society in which the person lives. In some cases, the security of large cities, regions or even entire states can be compromised. Harm can take different forms: some harms may be intentional or directly related to the activity in question; Other forms of harm may be completely unintentional. Some forms of harm (e.g. physical injury to a person) may be immediately apparent; other forms of damage can take years to manifest (such as environmental damage) (Shaw, et al., 2016). Using this multidimensional framework allows decision-makers to categorize forms of harm. It can then guide who, how and where interventions should be designed to respond, as part of an integrated set of overall responses.

Theory of Change

Theory of change is a set of beliefs about how change occurs and as such explains why and how certain actions will produce desired changes in a given context, at a certain point in time (Woodrow and Oatley, 2013). Developing a strong, clear, and evidence-based theory of change is a useful way to improve design. Change Reflection Theory is an approach that encourages critical thinking throughout the program cycle. The theory of change examines the intervention to assess its process by involving the targeted actor, including determining the quality and the aims of this program (Woodrow and Oatley, 2013; Stein and Valters, 2012). The following points expand on the above definition and help clarify how theory of change works (Woodrow and Oatley, 2013):

1. Most programs in fragile states and areas of conflict are essentially about processes of change, involving political dynamics and risk-taking to make progress in reducing state fragility and increasing citizen security (among others). Because such efforts involve change, we need to be aware of how we think change will happen and that our actions will encourage or make meaningful differences in our lives. how is the situation.
2. A theory of change can also be thought of as a testable hypothesis. There are few proven approaches to peace-building, justice and security; Most of what we do needs to be continuously monitored to see if we are achieving the results we expect. Evaluation can determine whether existing theories of change are appropriate for local conditions and constraints.

3. An important element of change theory is context. The manner in which a change can or will occur in one context cannot be automatically switched to another. The transition towards peace, justice and security will be different, for example, in a repressive one-party state and in a multi-party democracy. It also leads to the conclusion that theories of change need to be linked to a robust conflict analysis, to ensure that programming addresses the main drivers of conflict and fragility in the context. scene.
4. Programmatic effort (“some action” in the definition at the beginning of this section) can be understood at a number of different levels. These theories range from the strategic or policy level, through the broad sectoral or programmatic levels, to project-level theories and finally to micro-level theories involving limited activities specifically.

Method

This research uses the qualitative approach. Qualitative research emphasises words in the data collection rather than numbers (Bryman, 2012). Moreover, a qualitative approach is inductive, which implies that it begins with information collection, then fames a hypothesis or creates clarifications and exploration regularly to set up another comprehension of a formerly under-investigated topic, build up a primer theory or model and additionally find the process in human connections (Jensen, 2016). On the other side, it is often argued that the qualitative method has some weaknesses, such as being time consuming and lacking generalisation (Smith, 2018; Queirós, et al., 2017). However, this research aims to explore the pangolin illicit trafficking, which means to analyse the process in human connection. Moreover, the data sources are in the form of words, rather than quantification. Therefore, the qualitative method is a fit for this research. In order to explore a single case deeply and in detail, the case study is regarded as the best model to apply (Bryman, 2012). Besides, the usage of literature review technique would be able to help the researcher in studying an international case efficiently within the restriction of Covid-19 pandemic. Hence, this paper adopts the literature reviews method for collection data process.

Results and Discussions

Global Context, Transnational Flow and the Market of Pangolin Illicit Trafficking

This market's illicit trade has been a concern to CITES, a body that formulates the wildlife trade regulation and has put the pangolin market for restriction since 1975. This body added the eight pangolin species in CITES Appendix I protected species in 2016 (CITES, 2017; Carrington, 2016). The United Nations of Drugs and Crime (UNODC) also controls this issue and has created the Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime, as well as an analytical toolkit to increase the network within the regional and sub-regional level in combatting wildlife and forest crime (UNODC, 2021). Also, there was International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC) held in Vienna in November 2009. This included five international agencies, specifically UNODC, initiated CITES, International Criminal Police Organization (INTERPOL), World Bank, and World Customs Organization (WCO). The objective was to design a strategy for wildlife enforcement (UNODC, 2019). Therefore, this case has seriously concerned international agencies due to its profound effect on the environment, ecosystem, and global impact.

Furthermore, the consumption of pangolin-related products is absent in Indonesia, making it the origin of the pangolin trade. Moreover, Indonesia ratified the CITES in 1978, which means it is a violation to exploit pangolin for any purpose (CITES, 2017). China also joined CITES in 1981, though the exploitation is still high for meat consumption, fashion, and traditional medicines (Challender, Harrop and MacMillan, 2015; Ingram et al., 2020; CITES, 2017). The relationship between supply and demand sides constitutes the supply chain within them and has led to the increase in illegal pangolin trade over the decades.

The final destinations of this trade include Vietnam, Hongkong and China, as shown in Figure 2 (Heinrich et al., 2017; Challender, Harrop and MacMillan, 2015; Nijman, 2015). It is transported via air, sea, and land, as shown in Figure 3. The unknown transportation is caused by the seized evidence's lack of information (Heinrich et al., 2017). This transportation method is also influenced by Indonesia's geographical condition, which is an archipelago. It is mainly transited in Malaysia or Hongkong before reaching the final destination (China). Furthermore, there is also some evidence of its online market through the internet, such as Facebook and dark web marketplaces, and then it is sent by mail (Fahturrozak, 2020).

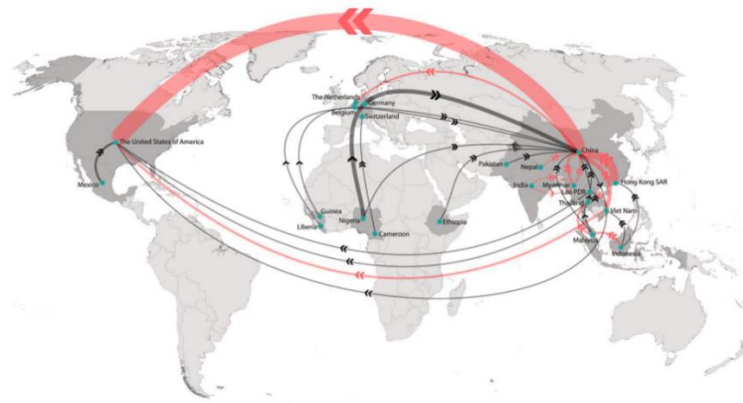


Figure 2 The global flow of pangolin trafficking

Source: (Heinrich et al., 2017)

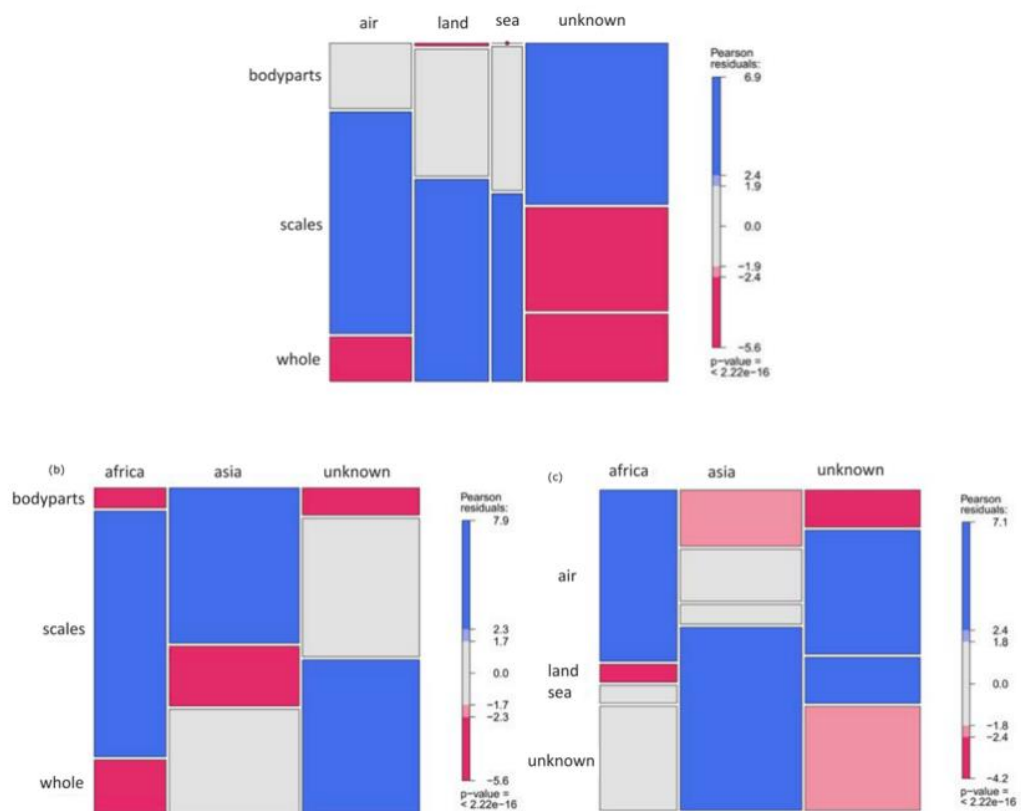


Figure 3. Model of transport of illicit pangolin trade

Source: (Heinrich et al., 2017)

Political Economy Analysis (PEA) of Pangolin Illicit Trafficking

Indonesia's geographical condition as supply side, is characterised by wide ranges of tropical forest in Sumatra, Kalimantan, and part of Java islands, making it suitable for Sunda pangolin (*Manis javanica*) habitat (Sartore, 2021; Harrison et al., 2020). Moreover, the low rates of per capita gross domestic product (GDP) in Indonesia are compared to other countries, this contravenes Indonesia's natural resources as shown in Figure 4 (OECD, 2013). The social economy characteristic of Indonesian people living near the tropical forest (rural area) has a low-income salary and works as a farmer or gardener. This influences the income inequality within the urban and rural areas, as shown in Figure 5 (Bou Dib, Alamsyah and Qaim, 2018). Furthermore, Indonesia's educational attainment rates in the rural area are low, explaining their law knowledge as shown in Figure 6. This means that offenders' motivation in trafficking pangolin could be motivated by the economic reason of their low income and educational level, combined with the Indonesia natural wealth, such as a tropical forest, and encourages them to exploit this source.

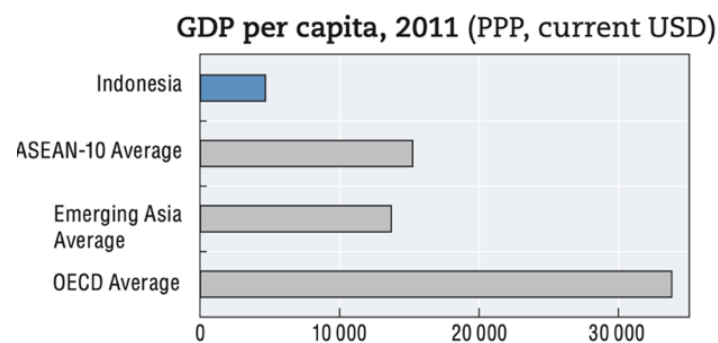


Figure 4 Data GDP per capita of Indonesia and compared with other countries, 2011

Source: IMF and national sources (OECD, 2013)

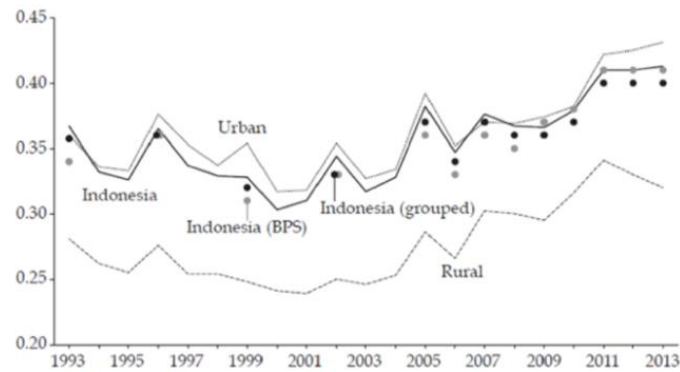


Figure 5 Gini Coefficient in Urban and Rural Area of Indonesia, 1993-2013

Source: National Socio-Economic Survey (Susenas) (Yusuf, Sumner and Rum, 2014)

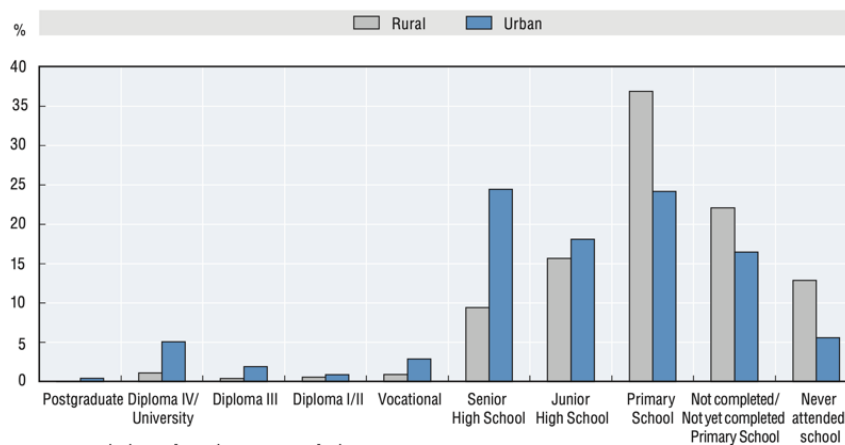


Figure 6 Educational attainment for the urban and rural population in Indonesia, 2010

Source: BPS Statistics Indonesia, 2010 Population Census (as cited in OECD, 2013)

Furthermore, Sunda pangolin is classified as a protected species under the Indonesia Government Regulation No. 7/1999, which governs animals and plants' protection. According to Conservation Law No. 5/1990, which regulates the conservation of biological resources and their ecosystems, protected species cannot be captured, injured, killed, stored, owned, maintained, transported, or trafficked while alive or dead (Apriando, 2019). However, exceptions to these prohibitions are allowed by the government for research, science, and/or species rescue activities (Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia, 2006; Apriando, 2019). Violating the law will lead to a

maximum sentence of 5 years in prison and a fine of 100 million rupiahs (US\$ 7,500) (Apriando, 2019). Therefore, it is illegal to hunt and commerce wild pangolins, whether alive or dead, including their body parts such as scales. However, this penalty seems a minor deterrent in practice due to the maximum sentence of five years. Realistically, the court usually punishes them for about two years in jail and also less fine depending on the economic condition of the offender and victimless crime (Syukur, 2005). Therefore, the minor deterrent law in Indonesia about wildlife trafficking also contributes to its high pangolin trade rates.

China is regarded as the centre of pangolin trafficking in the world due to its high demand for it, specifically around 80% of total pangolin trafficking (Heinrich et al., 2017). The pangolin is used for many purposes in China, such as for luxury food, scales (which contains keratin, used for traditional medicines), and leather-product fashion, and also its blood which is believed as a healing tonic by the local (Kline et al., 2020; Ingram et al., 2019; Heinrich et al., 2017). Moreover, the population of local species of pangolin in China (*Manis pentadactyla*) has fallen by 90% over 27 years and its status is critically endangered (Challender et al., 2015). In case China's high demand for pangolins commodity surpasses the internal supply of local pangolins, the deficit is imported.

China ratified the CITES in 1981 for banning illicit wildlife trade. Moreover, the "Wild Animal Protection Law", which came into force in 1988, placed pangolins as a Class II endangered species. Chinese law forbids hunting, selling, and buying pangolins except for scientific research, species regulation, disease surveillance, or other permitted uses, cooking and purchasing them for food consumption are illegal (Jiaming, 2019). An amendment to the statute, passed in 2016 and 2020 barred pangolins' trading on the internet and placed it in Class I with Panda (Ling, 2020; Jiaming, 2019). Under Chinese criminal law, violators of the wildlife conservation laws could face five to ten years of prison time and smuggling at least eight pangolins are considered a "serious" crime that could result in 5-10 years imprisonment and smuggling sixteen pangolins could result in at least ten years of jail time (Jiaming, 2019). Hence, China has officially banned the pangolin illegal trafficking and will punish the offender with the prison.

Realistically, there is evidence of banning pangolin trafficking since 2010-2018 as shown in Figure 7 below. However, the use of its scales for medicinal purposes is allowed and regarded as an exception for disease surveillance (Watts, 2020). Moreover, scientific

purposes are also permitted for individuals or companies, but specifically for breeding pangolin¹ (Jiaming, 2019). This seems less relevant in protecting wildlife trafficking because it is difficult to distinguish the breeding and wild pangolin in practice. Therefore, the China law is less meaningful in pangolin trade enforcement due to some exceptional points in its law, a gap that could give opportunity for criminals to exploit it, and pretend to be using it for medicine or scientific, or breeding purposes.

In this supply chain, several actors are involved. In the first stage, the local villager living in forest area is coordinated by local collectors in Indonesia. In 2016, pangolin collectors in Curup, Bengkulu province, reportedly got one to two pangolins from local hunters and sold the animals through intermediaries in Medan (Apriando, 2019)(Apriando, 2019). In Riau province, collectors in Muara Bahan sold live pangolins collected from local villages to intermediaries in Medan and Padang (Apriando, 2019). The intermediaries then sold their products globally through the online market place, such as social media (Facebook) or the black market on the dark web (Fahturrozak, 2020). Furthermore, there are various routes and transportation of pangolin. However, it mostly transits in Malaysia before shipment to China as shown in Figure 8 (Gomez et al., 2015). In this case, the Indonesian intermediaries connect with the Malaysian trader. However, there is less identified transnational organised crime involvement in this activity due to the lack of information and evidence. The connection uses a loose network rather than a hierarchical approach, where their interaction in the form of buyer and seller.

Date	Place	Amount	Type	Method	Penalty
July, 2018	Guangzhou	7.262 tonnes	Scales	Hidden in container, claimed as rock from Africa	/
Apr, 2018	Hunan	50000	Bodies	Criminal network	/
July, 2017	Shenzhen	11.9 tonnes	Scales	Hidden in container, claimed as empty from Africa	/
Dec, 2016	Shanghai	3.1 tonnes	Scales	Hidden in container, claimed as wood from Africa	13 years imprisonment
Dec, 2012	Shantou	2032(9 tons) /0.325 tons	Frozen bodies /scales	Received by a ship from Huizhou in international waters near Malaysia	/
2010	Jiangmen	2090(7.85tons) /1.8tons	Frozen bodies/Scales	Received by a ship from Zhuhai in international waters near Malaysia	Lifetime imprisonment

Figure 7 Major seizure cases by the Chinese authorities from 2010-2018

Source: (Jiaming, 2019)

Due to the restriction, the traffickers may choose Malaysia as their primary route in some international airports in Indonesia. Additionally, these two countries are included in a multilateral relationship agreement, AFTA (ASEAN Free Trade Area), since 1992. This facilitates the local trade and manufacturing in all ASEAN countries (ASEAN, 2016). Furthermore, there was an ASEAN Agreement on The Movement of Natural Persons in 2012 to facilitate the cross borders movement within ASEAN members, including trading and investment purposes (Riccardi et al., 2020). These conveniences are regarded as an

alternative for the criminals to continue their illegal activities by eluding air transportation via international airports.



Figure 8. Pangolin trafficking routes from Indonesia

Source: (Gomez et al., 2015)

Market Analysis of Pangolin Illicit Trafficking

To understand the market of illegal trafficking on pangolins, it is necessary to analyse each actor's profit involved in these activities (Shaw, Reitano and Hunter, 2016). The price varies with the villagers in Bengkulu earning around 350,000 rupiahs (US\$ 24.00) for a whole pangolin that sold to the collector. In comparison, the collector in Riau pays 200,000 rupiahs (US\$ 14.00) for a kilogram of pangolin (Apriando, 2019). Furthermore, Nijman (2015) established the price from the collectors to intermediaries is about RM 80 (US\$ 24.00) for a kilogram. In the transit point (Malaysia), the intermediaries earn around RM 100 (US\$ 30.00) per kilogram from Malaysian sellers, then sell it to the Chinese market at RM750 (US\$ 227.00) per kilogram (Takandjandji and Sawitri, 2016).

In China, a kilogram of the pangolin is sold up to US\$ 1000.00 (Aisher, 2016). According to Zhou et al. (2014), this price has risen significantly in two decades. In the

1990s, from US\$13.00 in 1990s to S\$550.00 per kilogram in 2014. This is attributed to the banning of the pangolin trade in the 1990s in China and the decline of its local population (as cited in Aisher, 2016). In case each of the actors gains a profit from the trade, is the economic incentives that encourage them to do illicit market and the relationship within them as a seller and a buyer rather than hierarchical connection. Moreover, the price growth indicates that the government's intervention has succeeded in reducing the stock in the market, though pangolin population scarcity also contributes to these changes.

The pangolin hunters are mostly the villagers living near the forest. Being a farmer or gardener is influenced by the natural habit and skill for living in the forest environment. This means that they have enough knowledge about hunting. It is not easy to hunt a pangolin due to its nocturnal characteristics, living underground, and defence mechanisms, such as stinky fluid and powerful claws (Sartore, 2021). The hunter is expected to have hunting skills and be familiar with the habitat. Therefore, entering this market is complex with the supply actor can be grouped on the forest villager.

There is less evidence of the violent case reported due to the evolvement of organised crime in this market. This means there is a need for the local authorities' involvement to protect the market (Shaw, Reitano and Hunter, 2016). For example, in Riau province, a local police officer was arrested in 2018 for involvement in pangolin illegal trafficking (Syukur, 2005) Moreover, the same case was reported in Indragiri Hilir, where a local police officer was sentenced by a local court for bribery and pangolin trafficking involvement (Romadhoni, 2018). In this case, there is evidence of corrupt police that aims to protect the illicit pangolin market and enable the flow, leading to the less violent case in the market. Furthermore, the apparatus of this case involvement also is a gap between the law and the practice, a barrier in the enforcement.

Also, there is not any legitimacy of doing this crime from the villagers for the traffickers. This is because the government has provided security and livelihoods for every village in Indonesia by "Dana Desa" or village funds mechanism to guarantee the development of every village development in Indonesia (Kemenkeu, 2017). It means that the government has played the important role and has conducted their responsibility in providing the public provision in those areas and to ensure the evolvement of organised crime in filling the provision gap. Therefore, it can be determined that the legitimacy factor is absent in this case.

Harm Analysis of Pangolin Illicit Trafficking

There are two kinds of harm due to illegal pangolin trafficking, specifically environmental and physical harm. The environmental harm is influenced by the significant decline of the pangolin population. Around 50% of the pangolin population has decreased in 27 years, making this species critically endangered of extinction (Challender et al., 2015). This causes the ecological problem in the habitat due to their essential role in the forest, such as controlling the pest and improving soil quality (Pappin, 2011; United Nations Office on Drugs and Crime, 2012). Therefore, the pangolin population's decline can lead to ecosystem disorder in the forest and impact other species, plants, and biodiversity. In the long term of its impact, it could affect infertile soil and contributes to global warming due to the forest degradation.

Furthermore, pangolin might cause physical harm to human health as a virus transmitter. It is suspected to be the main factor in spreading the Covid-19 virus (SARS-CoV-2) in Wuhan, China (Bale, 2020). Although some research found that this virus initially came from bats, it was also transmitted to humans via pangolins (Angela Me et al., 2020). Moreover, there was a research in China identified the virus related to pangolins, named Dongyang pangolin virus (DYPV) and Lishui pangolin virus (LSPV), which spread epizootic pathogens (Gao et al., 2020). Moreover, consuming wildlife products is free from any hygiene and sanitary control (Angela Me et al., 2020). This danger is facilitated by the illegal trafficking of pangolin and could influence the transmission of the virus from animals to humans.

The effect of pangolins illegal trafficking includes harming the environment and physical condition. Its effect on the environment might affect the pangolin species and the whole forest ecosystem. On the other hand, consuming pangolins could lead to fatal diseases in humans because it opens up virus transmission opportunities. Focusing on these harms, it is necessary to prioritise the effective intervention in responding to the identified harms.

Appropriate Intervention in the Origin (Indonesia) and Host Country (China)

Regarding the supply (Indonesia), the environmental harm caused by the declining pangolin population is mainly influenced by the villagers living near the forest as pangolin hunters. The general deterrence approach seems more appropriate to reduce this harm due

to the characteristic of offenders with low education levels (OECD, 2013). The general deterrence aims to build intuitive sense within them to avoid any kind of crime (Paternoster and Bachman, 2012; Braga, Weisburd and Turchan, 2019). Respecting the villagers' limitations, this approach would be more effective in preventing wildlife crime because it would prevent a specific crime (pangolin exploitation) and other issues, such as tiger trafficking and illegal logging.

This method involves educating the villagers through the national campaign on wildlife conservation programs. It should include social community elements in the particular village (a village near the forest), such as local community police, local ethnic leaders, local civil servants, and Non-Governmental Organisations (NGOs). They have a mission to educate the villagers on the danger of breaking the forest ecosystem and the law that controls it. The education delivery method could be conducted by door-to-door (direct) counseling mechanism, hence the need to interpret and understand the issue well.

On the demand side (China), to avoid physical harm due to virus transmission from wildlife commodities, a similar approach would be expected to counter this harm. It is under consideration of the virus's characteristics that cannot be transmitted to specific species (pangolins) and other wildlife products, such as bats. The focused actor is the buyers of wildlife commodity in the market place in China. Conducting the general deterrence approach would build their sense about the fear in the fatal diseases caused by a virus and the fear of law consequences for committing wildlife trade.

This intervention could help avoid wildlife-related products for many purposes, including fashion, culinary, and traditional medicine. Local authorities could coordinate this activity through education media, such as social media, posters, or mass media. The contents are about kinds of fatal diseases based on credible research and the example of punished or sentenced offenders. Based on exceptional points in China regulation about the pangolin, it is essential to put more attention to breeding pangolin for traditional medicine purposes. This may include certificating the breeding pangolins to distinguish them from the wild pangolins. Moreover, the breeding pangolins seem more hygienic and sterile from the virus. Furthermore, the certification mechanism on breeding pangolins would help the local authorities to monitor and control the market.

Indonesia has followed the CITES since 1978, which means that Indonesia has joined an international campaign about wildlife crime prevention. However, the

government is just focusing on the repressive approach than targeted-group deterrence for this campaign to be less meaningful in practice (Wildaid, 2018). On the other hand, China campaigns to persuade mothers not to use pangolin-related medicines to increase lactation for nursing mothers (Wildaid, 2018). Nevertheless, this campaign focuses on a specific group and specific purposes to prevent the case, regardless of the other pangolin-product users and purposes. Therefore, by concerning the two points of suggested intervention, all groups of users and purposes are vital to cut both “push” and “pull” factors to effectively stop the market chain.

Theory of Change Application

Based on the previous section, the general deterrence intervention (by promoting a campaign) would be effective in countering the pangolin trafficking on both sides (supply and demand) to cut the market chain. The theory of change examines this intervention to assess its process by involving the targeted actor, including determining the quality and the aims of this program (Woodrow and Oatley, 2013; Stein and Valters, 2012). The objected actors in this intervention include the villagers on the supply side (Indonesia) and the buyers on the demand side (China). The campaigns in both countries could reduce the number of pangolin hunters in Indonesia and users in China to stop the market chain.

This program would build the intuitive sense and create a moral defence within them to not doing a crime (Paternoster and Bachman, 2012; Braga, Weisburd and Turchan, 2019). It means that this program could prevent various crimes rather than a specific one (pangolin trafficking). However, there are several challenges in its practice, such as the extra cost needed, additional staff’s skill in delivering the intervention (by education) to the particular actors, and extra time in the process. By resolving such challenges, this program may foster efficiency (save cost and time) for the following program because it affects the reduction of other wildlife crime acts.

The intervention mechanism in Indonesia as shown in Figure 9 involves intervening with the villagers as the main actor. It is assumed to reduce the number of wildlife hunters in the forest. Finally, it would reduce the supply stock of wildlife commodities, including the pangolins product. While in China as shown in Figure 10, the target in this term is the buyers or the users of the wildlife goods could reduce the number of wildlife product consumers. The objective is to decline the demand in the wildlife market.



Figure 9 Deterrence mechanism in Indonesia (supply side)

Source: Processed by author



Figure 10 Deterrence mechanism in China (demand side)

Source: Processed by author

Finally, the reduction in both sides (supply and demand) could cut the market chain of wildlife trafficking, especially pangolin trades. It would also eliminate economic incentives of both sides to do wildlife crime due to the less profit earned because of demand reduction. This is following the principle of deterrence in preventing the crime to change their rational view which is associated with their motive in committing the crime (Paternoster and Bachman, 2012). Therefore, the wildlife trafficking, including the pangolin trade would be reduced.

Broader Application of Intervention

Implementing the general deterrence model through campaigns is meant to counter pangolins trafficking in other jurisdictions with the same supplier background as Indonesia. For example, in the African market, the main suppliers come from several areas, including

Nigeria, Cameroon, the Democratic Republic of Congo, and Ghana (Angela Me et al., 2020). These countries have similar characteristics with Indonesia, such as the wide range of pangolins habitat and the villagers living near the forest as the hunters, which is associated with the low rates of GDP and low educational level (Angela Me et al., 2020). The general deterrence model would adequately reduce the number of hunters because the campaigns that emphasise educating the offender would be relevant and suitable to deal with their limitations in this area. Finally, it could also reduce the number of pangolins hunters and decline the supply to cut the market chain.

This method could also be applied for other forest-related crime, such as illegal logging and illegal harvesting, which is committed by companies and villagers near the forest. For example, the local villagers practice illegal logging in the Gunung Palung National Park region using traditional tools (Hiller et al., 2004). This is attributed to the lack of villagers understanding their limitation in exploring the forest product and the information of restricted logging area (Hiller et al., 2004). Therefore, the general deterrence method fits in this case by educating the villagers on the danger of illegal logging to the forest ecosystem and the law consequences for committing such crimes.

This approach could support the international activities related to the environmental concern, such as CITES and UNODC in protecting endangered animals and The Paris Agreement about climate change (UNODC, 2021; CITES, 2020; UNFCCC, 2015). CITES and UNODC could adopt this model to counter forest-related crime due to their capacity and characteristics with a “soft approach” in transnational crime enforcement. The general deterrence model, through a campaign, would be adequate for the low-education level areas to reduce crime. This general characteristic (not specific) is necessary to combat another forest-related crime, such as illegal logging, which has the same background as offenders. This could support The Paris Agreement about climate change that one of the points is caused by deforestation and forest degradation (UNFCCC, 2015).

Conclusions and Recommendations

The illegal pangolin market has various routes and transportation methods. This trend has increased over the decades, though it is controlled by international and national law. Consequently, the pangolin population's significant decline is inevitable and has put some species in critically endangered status. It might affect the forest ecosystem and

impact further environmental problems. The existing interventions generated globally and nationally seem less meaningful in countering this problem.

To formulate the best intervention, three steps are essential, including analysing, prioritising, and responding. To analyse the crime, the PEA and market analysis are used in this process. This market is led by the “push” factors in Indonesia influenced by the geographical condition, which has a wide range of tropical forests as pangolin habitat. Moreover, the low level of GDP and education rates is the main factor behind pangolin trading. In comparison, the “pull” factors in China are influenced by the high demand rates that cannot be covered by its local pangolins population. Furthermore, the market analysis shows that the price of pangolin has changed over the period. It has also identified the specific group as pangolin hunters, involvement of local apparatus, and the devolvement of trans organised crime in this market.

The general deterrence approach is regarded as the best model to intervene in the market. This approach could reduce the supply and demand to cut the market chain. Moreover, the model could also be applied in other countries with the same characteristics as Indonesia, such as in the Africa market. Furthermore, this intervention is also applicable for countering other forest-related crimes, including illegal logging, and would support the international program in protecting endangered animals and other environmental issues, such as global warming.

References

Aisher, A. (2016). Scarcity, Alterity and Value: Decline of the Pangolin, the World’s Most Trafficked Mammal. *Conservation and Society*, 14 (4), pp.317–329. [Online]. Available at: doi:10.4103/0972-4923.197610.

Angela Me et al. (2020). *Wildlife Crime Pangolin Scales*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

Apriando, T. (2019). *The pangolin trade explained: situation in Indonesia*. The Pangolin Reports.

ASEAN. (2016). *The ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Asociation of Southeast Asian Nation, 18 (2), pp.218–221.

Bale, R. (2020). *Trafficked Pangolins Can Carry Coronaviruses Closely Related to Pandemic Strain*. [Online]. Available at:

<https://www.nationalgeographic.com/Animals/2020/03/Pangolins-Coronavirus-Covid-Possibility>.

Bou Dib, J., Alamsyah, Z. and Qaim, M. (2018). Land-use change and income inequality in rural Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 94 (March), pp.55–66. [Online]. Available at: doi:10.1016/j.forpol.2018.06.010.

Braga, A. A., Weisburd, D. and Turchan, B. (2019). Focused deterrence strategies effects on crime: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 15 (3). [Online]. Available at: doi:10.1002/cl2.1051.

Bryman, A., 2012. *Social Research Methods*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.

Carrington, D. (2016). Pangolins thrown a lifeline at global wildlife summit with total trade ban. [Online]. Available at: <https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/28/pangolins-thrown-a-lifeline-at-global-wildlife-summit-with-total-trade-ban#:~:text=Pangolins%2C the world's most illegally,trade ban in all species.&text=The four Asian species of,been decimated by illegal poaching>.

Challender, D. et al. (2015). Global Pangolin Conservation Status. IUCN SSC Pangolin Specialist Group Conservation Action Plan.

Challender, D. W. S., Harrop, S. R. and MacMillan, D. C. (2015). Understanding markets to conserve trade-threatened species in CITES. *Biological Conservation*, 187, pp.249–259. [Online]. Available at: doi:10.1016/j.biocon.2015.04.015.

CITES. (2017). List of Contracting Parties. [Online]. Available at: <https://cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php> [Accessed 28 March 2021].

CITES. (2020). How CITES works | CITES. [Online]. Available at: <https://www.cites.org/eng/disc/how.php>.

Fahturrozak. (2020). Terancam punah perdagangan trenggiling masih marak di facebook. [Online]. Available at: <https://mediaindonesia.com/weekend/311307/terancam-punah-perdagangan-trenggiling-masih-marak-di-facebook>.

Gao, W. H. et al. (2020). Newly identified viral genomes in pangolins with fatal disease. *Virus Evolution*, 6 (1), pp.1–10. [Online]. Available at: doi:10.1093/VE/VEAA020.

Gomez, L. et al. (2015). Pemetaan Penyitaan Trenggiling di Indonesia (2010-2015).

Harrison, M. E. et al. (2020). Tropical forest and peatland conservation in Indonesia: Challenges and directions. *People and Nature*, 2 (1), pp.4–28. [Online]. Available at: doi:10.1002/pan3.10060.

Heinrich, S. et al. (2017). The Global Trafficking of Pangolin: A comprehensive summary of Seizures and trafficking routes from 2010-2015.

Hiller, M. A. et al. (2004). Recent trends in illegal logging and a brief discussion of their causes: A case study from Gunung Palung National Park, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*, 19 (1–3), pp.181–212. [Online]. Available at: doi:10.1300/J091v19n01_09.

Ingram, D. J. et al. (2019). Characterising trafficking and trade of pangolins in the Gulf of Guinea. *Global Ecology and Conservation*, 17, p.e00576. [Online]. Available at: doi:10.1016/j.gecco.2019.e00576.

Ingram, D. J. et al. (2020). First records of pangolin trafficking in South Sudan. *African Journal of Ecology*, 58 (1), pp.133–137. [Online]. Available at: doi:10.1111/aje.12678.

Jensen, E. A., 2016. *Doing real research : a practical guide to social research*. Beaverton: Ringgold, Inc.

Jiaming, X. (2019). The pangolin trade explained: situation in Indonesia. [Online]. Available at: <https://www.pangolinreports.com/china/>.

Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, p.7.

Kline, C. et al. (2020). Tourism as a Demand Reduction Strategy for Pangolin Trafficking: Inspiring an Ethic of Care among College Students. *Journal of Hospitality and Tourism Education*, 00 (00), pp.1–11. [Online]. Available at: doi:10.1080/10963758.2020.1726770.

Ling, X. (2020). China moves to give full protection to native pangolins. p.June.

Magiera, E. and Labanne, L. (2014). Eating pangolins to extinction. [Online]. Available at: <https://www.iucn.org/content/eating-pangolins-extinction>.

Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia. (2006). Act of The Republic of Indonesia No.5 of 1990 Concerning Conservation of Living Resources and Their Ecosystems. (5), pp.1429–1432.

Nijman, V. (2015). Pangolin seizure data reported in the Indonesian media. *Traffic Bulletin*, 27 (2), pp.44–46.

OECD. (2013). *Structural policy country notes: Indonesia*. Jakarta: OECD.

Pappin, S. (2011). Pangolins Natural Pest Controllers and Soil Caretakers. [Online]. Available at: <https://www.pangolins.org/2011/11/01/pangolins-natural-pest-controllers-and-soil-caretakers/>.

Paternoster, R. and Bachman, R. (2012). Perceptual Deterrence Theory Abstract and Keywords. pp.81–106. [Online]. Available at: doi:10.1093/oxfordhb/9780199747238.013.0033.

Riccardi, L. et al. (2020). ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons. *Invest in ASEAN*, pp.351–360. [Online]. Available at: doi:10.1007/978-981-15-5378-3_13.

Romadhoni, A. (2018). Oknum Polisi Inhil Dalang Penyelundupan Trenggiling Didakwa Pidana Pencucian Uang, Jumlahnya Fantastis. [Online]. Available at: <https://riau.antaranews.com/berita/102079/oknum-polisi-inhil-dalang-penyelundupan-trenggiling-didakwa-pidana-pencucian-uang-jumlahnya-fantastis>.

Sartore, J. (2021). Pangolins. [Online]. Available at: <https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/facts/pangolins> [Accessed 30 March 2021].

Shaw, M., Reitano, T. and Hunter, M. (2016). Development Responses to Organised Crime: An analysis and programme framework. Global Initiative against Transnational Organized Crime, (April).

Smith, B., 2018. Generalizability in qualitative research: misunderstandings, opportunities and recommendations for the sport and exercise sciences. *Qualitative Research in sport, exercise and health*, 10(1), pp. 137-149.

Stein, D. and Valters, C. (2012). Understanding Theory of Change in International Development. The Justice and Security Research Programme.

Sutter, J. D. (2014). The most trafficked mammal you've never heard of. [Online]. Available at: <http://edition.cnn.com/interactive/2014/04/opinion/sutter-change-the-list-pangolin-trafficking/>.

Syukur, M. (2005). Vonis untuk Polisi Berekening Gendut Hasil Bisnis Gelap Trenggiling. [Online]. Available at: <https://putusan.mahkamahagung.go.id%0D>.

Takandjandji, M. and Sawitri, R. (2016). PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN TRENGGILING JAWA (*Manis javanica* Desmarest, 1822) DI INDONESIA. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13 (2), pp.85–101. [Online]. Available at: doi:10.20886/jakk.2016.13.2.85-101.

UNFCCC. (2015). Paris Agreement. [Online]. Available at: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit (rev). p.212.

UNODC. (2019). ICCWC. [Online]. Available at: <https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/iccwc.html> [Accessed 28 March 2021].

UNODC. (2021). Global programme strategy. [Online]. Available at: doi:10.18356/da8409d0-en.

Watts, J. (2020). China still allowing use of pangolin scales in traditional medicine. *The Guardian*.

Wildaid. (2018). New Campaign in China Calls on Mothers to Help Protect Pangolins.

Woodrow, P. and Oatley, N. (2013). Practical approaches to theories of change in conflict, security & justice programmes. Collaborative Learning Projects, (March), pp.1–29.

Yusuf, A. A., Sumner, A. and Rum, I. A. (2014). Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993-2013. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2), pp.243–254. [Online]. Available at: doi:10.1080/00074918.2014.939937.



PENGUNAAN KEKUATAN SATUAN BRIGADE MOBIL POLDA MALUKU UTARA DALAM PENANGANAN KONFLIK TOBOKO MANGGA DUA DI KOTA TERNATE

Ronald Andry Mauboy

Program Pasacasajana Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK

E-mail: mauboy.se.sik@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the handle of the conflicts that occur in Toboko Mangga Dua Village in Ternate City. The Mobile Brigade (Brimob) of North Maluku Police Region handles the conflicts using the SWOT analysis which is useful for analyzing every aspect that exists in the community and the mobile brigade unit in Ternate City so that conflicts in Toboko Mangga Dua Village can be resolved immediately. The SWOT itself has various important roles in outlining the origin of the conflict so that it can make decisions on conflict problems that often occur and can provide good decisions in the future so that the Brimob unit of Ternate City can carry out a better handling process when dealing with the same problem. at a later time.

Keywords: *use of force, social conflict, mobile brigade unit*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penanganan terhadap Konflik yang terjadi di Kelurahan Toboko Mangga Dua di Kota Ternate, Satuan Brimob melakukan penanganan konflik dengan menggunakan Analisa SWOT berguna untuk melakukan Analisis dari setiap aspek yang ada pada Masyarakat maupun Satuan Brimob Kota ternate sehingga konflik pada Kelurahan Toboko Mangga Dua bisa segera diatasi, SWOT sendiri memiliki berbagai peran penting dalam menguraikan awal mula konflik yang terjadi sehingga dapat mengambil keputusan terhadap masalah konflik yang sering terjadi serta dapat memberikan keputusan yang baik kedepannya sehingga satuan Brimob Kota Ternate dapat melakukan proses penanggana yang lebih baik apabila menanggapi masalah yang sama di kemudian hari.

Kata kunci: *konflik sosial, penggunaan kekerasan/kekuatan, unit Brimob*

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas menciptakan ketertiban dan keteraturan tersebut guna menghindari konflik yang terjadi antara pemerintah dengan warga negara maupun kelompok masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya juga harus disertai dengan kemampuan dalam profesi yang dijalankan sebagai bentuk profesionalitas seorang anggota Polri, seperti yang tercantum pula dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002, Pasal 31 bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.” Salah satu tolak ukur profesionalisme seorang anggota Polri adalah sejauh mana ia dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya dilihat dari kemampuan yang dimiliki dengan kesesuaian prosedur, perkap, protap dan prosedur standar yang ada. Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum merupakan suatu unsur dari sistem yang utama untuk menegakan hukum pada tindak pidana yang terjadi, serta bertugas sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya penegakan hukum yang profesional dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dan menciptakan suatu kondisi yang kondusif. Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini sudah tersedia, namun realita yang ada hingga saat ini pada tingkat penyelesaian konflik sulit diselesaikan melalui pendekatan secara hukum yang normatif.

Permasalahan konflik di kehidupan bermasyarakat inilah yang menjadi masalah utama harus dibenahi karena dalam kenyataannya dalam lingkup masyarakat ini tetap ada komunitas antar kelompok yang menganggap dirinya lebih kuat diantara kelompok-kelompok lainnya yang ada di kalangan tersebut, sehingga ketika terjadi konflik diantara mereka timbullah kekerasan atau perkelahian yang dilakukan oleh kelompok tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada barang ataupun bahkan menimbulkan kematian pada setiap kelompok yang terlibat perkelahian tersebut.

Tabel 1 Data kejadian di Kota Ternate

No	Jenis Kejadian	Tahun 2012		Tahun 2013	
		Laporan Kel Toboko	Laporan Kel. Mangga Dua	Laporan Kel. Toboko	Laporan Kel. Mangga Dua
1.	Penganiayaan	110	77	132	98
2.	Pengroyokan	61	33	63	38
3.	Pengrusakan	17	13	10	6
Jumlah		188	123	205	142

Konflik sosial yang terjadi di wilayah kota Ternate dalam hal ini Toboko Mangga Dua dapat berawal karena pengaruh miras, saling mengejek, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan kecil dalam kehidupan sehari-hari pun dapat memicu timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam situasi kamtibmas di wilayah Ternate sebagai salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik, sekaligus memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi bagi personel Polri yang bertugas. Keributan yang terjadi di kelurahan Toboko dan Mangga Dua kota Ternate Senin dini hari, 9 Desember 2013. Akibatnya, enam orang kritis akibat terkena sabetan senjata tajam. Bentrokan antara sesama pemuda kelurahan Toboko RT 05/RW 03 dan RT 06/02 Jalan Baru ini diketahui karena dendam lama yang tak kunjung selesai. Berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian, keributan berawal dari acara pesta pernikahan salah satu warga RT 05. Tak diketahui penyebabnya, kedua kelompok pemuda bersitegang hingga saling serang menggunakan berbagai senjata tajam. Bentrokan antar dua pemuda ini reda setelah Polisi dari Polres Ternate bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi kejadian dan melakukan penyisiran. Akibat bentrokan itu, enam pemuda dari RT 05 harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Chasan Bosoiri Ternate, karena kena sabetan senjata tajam. Keenam pemuda tersebut yakni, Fahri Mansur (28 tahun) kena bacok di punggung; Idris Irman (20 tahun) kena bacok di kaki kiri; Upi (26 tahun) kena bacok di kepala, tangan dan bahu; Iswan (23 tahun) kena bacok di bahu kiri; Supardi (25 tahun) kena bacok di kepala; dan Rizal (20 tahun) kena bacok dan terkena batu di kepala.

Dengan keributan ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi adalah membubarkan dengan prosedur atau standart operasi yang ada. Untuk eskalasi yang lebih tinggi dilakukan

tahap Penggunaan kekuatan. Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan [atau] pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian, menggunakan metode penggunaan kekuatan yang terukur sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Berpedoman kepada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari:

- a) Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan/pencegahan
- b) Tahap 2: perintah lisan
- c) Tahap 3: kendali tangan kosong lunak:
- d) Tahap 4: kendali tangan kosong keras:
- e) Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar polri:
- f) Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api Atau alat yang lain menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Metodologi

Penulis mendapatkan beberapa referensi yang digunakan sebagai kepustakaan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis saat ini yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Suparmin (2003) yang berjudul “Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum”. Penelitian yang dilakukan oleh Suparmin berfokus pada beberapa permasalahan pokok, di antaranya (1) Apakah reorientasi peran POLRI yang dimainkan dalam penyelesaian konflik, sudah sejalan dengan mekanisme hukum yang sudah ditetapkan; dan (2) Apakah strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Penelitian tersebut tergolong dalam ranah sosio *legal researche*, yang melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang dioperasionalisasikan dalam kehidupan tatanan sosial tertentu. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa SWOT. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan(*approach*) kritis dan hermeneutic dalam hukum pidana untuk melengkapi pendekatan juridis doktriner atau juridis normatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi dan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik dengan cara musyawarah untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan ketentuan hukum, yaitu sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. Konsep strategi pencegahan dan penanganan konflik sosial perlu regulasi yang mencakup 3 (tiga) strategi, yaitu (1) kerangka strategi dalam upaya pencegahan konflik; (2) kerangka regulasi bagi penanganan pada saat konflik terjadi meliputi penghentian konflik kekerasan, dan pencegahan jatuhnya korban jiwa dan harta benda; dan (3) kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa, proses hukum, serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, rehabilitasi pemulihan keamanan.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penanganan terkait suatu konflik sosial. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kritis dan hermeneutic untuk melengkapi pendekatan juridis doktriner atau juridis normatif. Perbedaan lain terletak pada metode analisis data, dimana pada penelitian ini akan digunakan analisis secara kualitatif, sedangkan penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini juga berusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai penggunaan kekuatan dalam penanganan konflik sosial, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukum dalam penanganan konflik sosial (Nasution, skripsi, 2015 Penanganan Konflik Sosial Oleh Subden 2 Detasemen B Di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat). Penulis menggunakan teori dan konsep konflik dan peran. Sedangkan penulis di sini menggunakan Konsep Kelompok dan Konsep Penggunaan Kekuatan.

Penulis memakai metode kualitatif yakni menceritakan temuan di lapangan dengan literature yang ada. Hasil pengamatan adalah menggambarkan bahwa konflik yang terjadi destruktif dan yang ke dua penanganan konflik yang dilakukan anggota cenderung kasar sehingga tidak mencerminkan sosok anggota Polri yang dapat memberikan perlindungan dan yang ketiga konflik yang terjadi belum cepat dideteksi secara dini. Kepustakaan penelitian berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Hariyadi (2007) tentang Penerapan Protap 15-R

oleh Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur dalam menangani pertikaian antar kampung di Kota Kabupaten Sumba Barat. Tesis ini membahas tentang penanganan kasus pertikaian antar kampung di wilayah kabupaten Sumba Barat oleh Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan penanganan pertikaian antar kampung yang terjadi menerapkan Prosedur Tetap 15 R tentang penyiapan tegas. Penulis fokus pada pada pertikaian dan penulis menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Penelitian Yuridis Manajerial.

Hasil dan Pembahasan

Terkait hal tersebut ada suatu teori yang dapat menjelaskan berbagai faktor. Teori tersebut dikenal dengan analisis SWOT. Telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk kata-kata *strenghts* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi, termasuk pada satuan bisnis tertentu sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang Analisa SWOT merupakan alat untuk memformulasikan strategi. Oleh karena itu analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor sistematis yang merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi ini selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijaksanaan perusahaan.

Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut sebagai Analisi situasi.

Analisis konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate yang ditangani oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara

Melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di Maluku Utara khususnya kota Ternate itu sendiri, menunjukkan bahwa kota Ternate berkembang begitu pesat sebagai salah satu kota maju di provinsi Maluku Utara.

Perkembangan yang ada di kota Ternate ini meliputi beberapa aspek antara lain pembangunan infrastruktur yang bisa dilihat dari banyaknya pembangunan seperti pusat perbelanjaan, maupun perkantoran, kemudian perkembangan dari segi budaya masyarakat yang juga begitu pesat berkembang yang ditunjukkan dengan semakin banyak dan beragam penduduk yang mendiami dan tinggal di kota kota Ternate.

Tidak hanya penduduk asli Ternate saja namun saat ini di kota Ternate sudah banyak juga para pendatang dari suku Jawa, Bugis, Manado maupun Gorontalo dan juga keturunan Arab maupun Cina dengan agama yang mereka bawa masing masing seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau pun agama Konghucu pada dasarnya sudah multikultural. Mereka semua telah hidup dan tinggal berbaur dengan masyarakat setempat sehingga menimbulkan adanya interaksi yang begitu kental di antara satu sama lain, dan Secara administratif kota Ternate terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) kelurahan yang luas kota perkelurahan dan kecamatan berbeda-beda.

Dalam melakukan analisa terhadap deskripsi terjadinya konflik antar kelompok masyarakat di Kota Ternate di sini penulis mengarah kepada teori konflik yang dikonsepsikan Winardi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Konflik (1994: 5) yakni konflik di dalam organisasi-organisasi yang muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi social tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional.

Konflik konstruktif ini di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. oleh karena itu konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Misalnya Kreativitas dan Inovasi meningkat, upaya yang meningkat, ikatan yang makin kuat dan ketegangan yang menyusut. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Cohen menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Bagaimana cara kelompok ini hadir dan terbentuk demi mempertahankan keberadaan

kelompok didasari oleh beberapa sebab seperti rasa kesetiakawanan, karakteristik kedaerahan, dan juga agar adanya pengakuan dari orang atau kelompok lain yang sebagai lawan konfliknya.

Sebenarnya situasi yang terlihat di sini yaitu bahwa karakteristik bentuk masyarakat sosial yang begitu kompleks, permasalahan yang selalu berujung dengan keributan merupakan hal yang sudah biasa terjadi, menjadi catatan sangat penting untuk dapat dituntaskan oleh Kota Ternate dalam menghadapi keadaan masyarakat yang seperti ini, dan merujuk dari kajian ilmu kepolisian juga yang patut dipedomani dalam memahami bentuk masyarakat sosial.

Seperti kajian konsep Ilmu kepolisian yang di jelaskan oleh Parsudi Suparlan merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar bidang (*interdisciplinary*) yang memiliki paradigma sendiri yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep, metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antar bidang atau sesuatu juga mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat.

Pada dasarnya pertikaian antar kampung yang terjadi di kota Ternate karena dendam sebelumnya yang belum terselesaikan dengan baik. Dilihat dari situasi yang ada secara deskripsi terjadinya konflik atau keributan di kota Ternate ini yaitu adanya para pemuda dengan berbagai macam kelompok yang ada memunculkan peluang terjadi perkelahian karena adanya perselisihan yang sebenarnya tidak besar masalahnya namun dari kebiasaan yang selalu mengkonsumsi minuman keras dan faktor dendam. Maka penulis melihat temuan secara deskripsinya ini yaitu pada konflik atau keributan antar kelompok masyarakat yang terjadi di kota Ternate belum bisa terselesaikan sampai saat ini karena masyarakat belum bisa menghilangkan budaya minum dan belum mau memaafkan satu sama lain. Mengatasnamakan kelompok selalu dengan alasan membalaskan dendam teman atau saudara yang terluka maupun terbunuh dengan melancarkan serangan balasan terhadap kubu lawan. Semangat balas dendam atau yang sering dikatakan darah dibalas darah menjadi suatu tolak ukur tindakan balasan oleh kelompok yang merasa dirugikan atau dipermalukan untuk membalas tindakan lawan kelompok tersebut.

Misalnya jika seseorang keluarganya terbunuh, semua keluarga besar maupun teman kelompoknya akan bertindak membalasnya. Belum ada tepatnya bagaimana cara yang sesuai

dalam penanganan atau menanggulangnya lewat penegakan hukum yang dapat mengendalikan, mencegah, mengatasi, mengurangi perkelahian antar kelompok ini. Kecenderungan anarkisme ini seperti sudah menjadi budaya tersendiri dikalangan masyarakat di kota Ternate yang seolah-olah ini menjadi suatu kebiasaan yang dibiasakan.

Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materi tapi juga ada saja korban yang kehilangan nyawanya begitu saja, yang terutama dalam kebiasaanya yaitu membalaskan kembali dengan atas dasar nama menjunjung tinggi kelompok dengan pemahaman dan doktrin yang salah. Ada anggapan mengunggulkan kelompok sendiri, dengan kata lain menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lain secara berlebih, Hal tersebut menjadi salah satu sebab besar terjadinya perkelahian antar kelompok.

Para pelaku perkelahian antar kelompok ini sebagian besar termasuk para pemuda diakibatkan terlalu terpengaruh dengan mengkonsumsi miuman keras sehingga sangat mudah sekali terpancing emosinya ketika sedikit saja terjadi permasalahan atau perselisihan di antara kelompok yang lainnya. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan apabila tidak ditangani atau selesaikan secara tegas, tuntas dan efektif, dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang bisa berlangsung terus menerus dan berkepanjangan serta dapat menimbulkan korban jiwa, harta dan benda yang semakin banyak terutama dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dan pembangunan dalam pemerintahan

Adapun indikator massa dalam tindakan anarkis tersebut ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Massa dengan jumlah cukup besar dan sulit dikendalikan serta sudah terjadi benturan fisik antar kedua belah pihak kelompok yang bertikai;
- b. Massa sangat heterogen dan sudah terprovokasi
- c. Massa tidak lagi menghormati hak dan kewajiban orang lain, bahkan bertindak melanggar hukum;
- d. Tindakan dari pada massa yang bertikai menimbulkan dampak kerugian materiil bagi masyarakat dan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta menjurus kepada tindak pidana.

Selain adanya indikator-indikator tersebut diatas yang melatar belakangi dari pada penggunaan kekuatan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara, yaitu adanya permintaan

bantuan oleh Polres Ternate terhadap Satuan Brimob untuk membantu menangani pertikaian yang terjadi. Sehingga sesuai dengan tindakan anarkis dari pertikaian ini maka Satuan Brimob mengacu pada Perkap 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan.

Analisis langkah-langkah penggunaan kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara terhadap penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kejadian konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate yang dapat meluas dan mengakibatkan terancamnya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat menuntut adanya peran serta dari Satuan Brimob Polda Maluku Utara guna mencegah berkembangnya konflik, karena Polres Ternate sudah kewalahan untuk mengatasinya. Penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Satuan Brimob atas perintah Kepala Satuan Brimob. Adanya penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian merupakan upaya hukum dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Adapun indikator masa dalam tindakan anarkis tersebut ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Massa dengan jumlah cukup besar dan sulit dikendalikan serta sudah terjadi benturan fisik antar kedua belah pihak kelompok yang bertikai;
- b. Massa sangat heterogen dan sudah terprovokasi
- c. Massa tidak lagi menghormati hak dan kewajiban orang lain, bahkan bertindak

melanggar hukum;

- d. Tindakan daripada massa yang bertikai menimbulkan dampak kerugian materiil bagi masyarakat dan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta menjurus kepada tindak pidana.

Selain adanya indikator-indikator tersebut diatas yang melatarbelakangi penggunaan kekuatan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara, yaitu adanya permintaan bantuan oleh Polres Ternate terhadap Satuan Brimob untuk membantu menangani pertikaian yang terjadi. Sehingga sesuai dengan tindakan anarkis dari pertikaian ini maka Satuan Brimob mengacu pada Perkap 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

Langkah-langkah penggunaan kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate dapat dianalisis berdasarkan teori manajemen George R. Terry (dalam Torang, 2013: 165). Terdapat kombinasi fungsi fundamental yang paling umum dalam rangka pencapaian tujuan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan/gerakan aksi (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun penjelasan tentang keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Perencanaan yang dilakukan Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam kejadian konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, antara lain: Perencanaan disusun oleh Kasat kemudian memerintahkan Kaden, setelah menerima surat dari Polda Maluku Utara bahwa Kota Ternate memerlukan BKO karena terjadinya situasi chaos yang terjadi.

Perencanaan dilakukan dengan berbagai cara, pertama adalah jumlah anggota Kompi yang ditugaskan di lokasi konflik. Dalam hal ini 1 Kompi PHH dan I Tim Tindak. Mereka terdiri dari 4 pleton dan masing-masing pleton ada berjumlah 30 anggota. Mereka memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani konflik. Selain itu anggota yang ditugaskan juga tidak terseret dalam kasus hukum atau

bermasalah, misalkan emosinya yang sedang labil atau tidak terkontrol dengan baik. Dengan adanya tahap persiapan akan memudahkan Kasubden untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya perilaku atau tindakan anggota yang melanggar prosedur dan ketentuan hukum, sehingga dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat ataupun perbuatan lain yang dapat memancing massa untuk bertindak lebih anarkis.

Perencanaan kedua mencakup persiapan administrasi logistik atau perlengkapan tugas yang nantinya akan digunakan oleh kompi PHH dan Tim Tindak. Adapun perlengkapan tersebut mencakup helm, rompi, tongkat, senjata pelontar gas air mata, masker, senjata api dengan peluru hampa, karet, serta tajam. Selanjutnya membuat perencanaan pimpinan, memberikan arahan atau petunjuk berupa APP, kepada anggota yang ditugaskan untuk mengendalikan situasi secara kondusif, dari terjadinya konflik.

Selain itu pimpinan juga memberikan sejumlah consignes kepada anggota, terkait hal-hal yang diperbolehkan maupun dicegah saat menjalankan tugas menangani konflik. Pemberian consignes mengacu pada perkap nomor 08 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanganan huru-hara, di mana dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa anggota tidak boleh bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur.

- b) *Organizing* mencakup: (a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Ada yang tidak berpendapat demikian danb. lebih condong memasukkan staffing sebagai unsur utama. Di dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusi bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama. Tahap *organizing* yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, yaitu

- 1) Membuat perkiraan yang dihubungkan dengan ancaman meluasnya konflik

Toboko Mangga Dua di kota Ternate.

- 2) Kasubden melakukan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan anggota, peralatan dan perlengkapan anggota, seperti rompi anti peluru dan senjata laras panjang.
 - 3) Setelah konsolidasi dan pasukan siap bergerak, Danton melaporkan ke Kasubden, Kasubden melaporkan ke Kaden, kemudian Kaden melaporkan kepada Kasat sepengetahuan dari Kasie Ops.
 - 4) Komandan Kompi memberikan APP sebelum pelaksanaan tugas, sehingga anggota mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai perannya masing-masing dan bekerja sama, baik dengan instansi lain ataupun dengan masyarakat.
- c) *Actuating*, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberikan kompensasi kepada mereka. Tahap *actuating* yang dilakukan oleh anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara, yaitu:
- 1) Setibanya di daerah persiapan Kasubden melaporkan kesiapan anggota kompi PHH dan Tim Tindak kepada Kasubden dan Kaden.
 - 2) Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara langsung menyisir kota Ternate dan melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu dengan bertanya kepada warga sekitar mengenai kejadian konflik.
 - 3) Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara menyampaikan perkembangan situasi konflik di lapangan, bahwa konflik sudah mengarah ke tindakan anarkis dan berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar dan penggunaan kekuatan dengan senjata api sudah menjadi pilihan terakhir karena jumlah personel dan peralatan yang dimiliki Satuan Brimob sangat terbatas.
 - 4) Kasat memerintahkan Kaden/Kasubden untuk melaksanakan penindakan dengan menggunakan kekuatan, yaitu tahap 6 terhadap dua kelompok yang terlibat dalam konflik, namun harus tetap mengedepankan nilai-nilai HAM.

- 5) Anggota Satuan Brimob melakukan tembakan peringatan dengan pertimbangan dalam keadaan sangat mendesak membutuhkan kecepatan untuk menghentikan tindakan anarkis dengan dibidik arah bawah pinggang kepada sasaran. Tembakan dilaksanakan secara serempak melalui aba-aba Danru dengan aba-aba “Tim Tindak Persiapan Tembak Pilih Sasaran Arah Bawah Pinggang“, dilanjutkan aba-aba “Buka Kunci“ dan dilanjutkan aba-aba “Tembak“.
 - 6) Danru menghimbau kepada warga agar menghentikan pertikaian yang terjadi. “MOHON PERHATIAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA, ATAS NAMA UNDANG-UNDANG KAMI PERINTAHKAN UNTUK SEGERA MENGHENTIKAN TINDAKAN DAN MEMBUBARKAN DIRI APABILA TIDAK MEMBUBARKAN DIRI KAMI AKAN MENEMBAKKAN PELURU!” Perihal kedua, Kelompok masyarakat yang terlibat konflik tidak mengindahkan himbauan, Danru memberikan aba-aba “SATUAN BRIMOB PELOPOR PERSIAPAN TEMBAK PILIH ARAH TEMBAKAN BAWAH PINGGANG!“ dilanjutkan aba-aba “BUKA KUNCI!“, dan dilanjutkan aba-aba “TEMLAK!“.
 - 7) Dikarenakan massa yang terlibat konflik tidak menghentikan tindakannya, maka anggota Brimob sekali lagi melepaskan tembakan dengan peluru hampa sebanyak tiga kali. Setelah itu baru massa anarkis lari dan membubarkan diri. Anggota Brimob langsung menyisir lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap oknum pelaku dan provokator.
- d) *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang, tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan oleh manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.

Langkah controlling yang dilakukan Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, yaitu:

1) Tahap Konsolidasi

- a) Situasi dan kondisi sudah kondusif, maka Danru melaporkan pelaksanaan penindakan selesai dan lokasi yang telah diamankan.
- b) Kaden/Kasubden memerintahkan pasukannya untuk membawa orang-orang yang diduga dalang konflik Toboko Mangga Dua ke Polres Ternate.
- c) Danru melaksanakan konsolidasi berupa:
 - (1) Pengecekan personil.
 - (2) Pengecekan pelaku dan korban yang diamankan.
 - (3) Pengecekan peralatan dan perlengkapan.
 - (4) Pengecekan materiil dan lainnya.
 - (5) Menyerahkan pelaku ke Polres Ternate.
- d) Analisa dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
- e) Kaden/Kasubden melaporkan perkembangan situasi dan kondisi serta hasil pelaksanaan penanganan konflik Toboko Mangga Dua ke Kasat Brimob untuk diteruskan kepada Kapolda Maluku Utara.

2) Tahap Pengakhiran

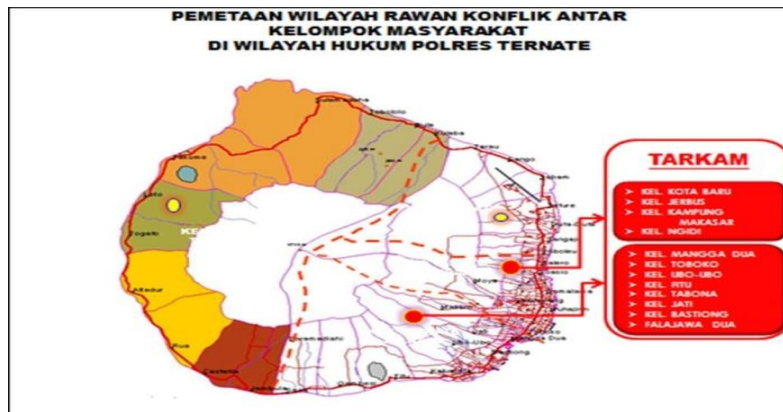
- a) Anggota kembali ke kesatuan.
- b) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis.

Berdasarkan penjabaran temuan dan teori yang digunakan serta temuan penelitian di lapangan, anggota Satuan Brimobda Maluku Utara sudah menjalankan prinsip-prinsip manajemen dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, akan tetapi dikarenakan tuntutan situasi yang sudah tidak kondusif dan konflik yang berpotensi meluas serta mengakibatkan kerugian yang besar, maka anggota Brimob menggunakan tindakan kepolisian tahap 6, yaitu kendali dengan menggunakan senjata api. Penggunaan kekuatan kepolisian tahap 6 dengan senjata api yang dilakukan oleh anggota pada dasarnya telah sesuai dengan Protap nomor 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa, tindakan penanggulangan

anarki terhadap gangguan nyata berupa perkelahian massal antar kelompok masyarakat seperti yang terjadi di kelurahan Toboko dan Mangga dua di kota Ternate, saat personel terbentuk dalam ikatan satuan yaitu dengan cara kendali dengan menggunakan senjata api untuk menghentikan tindakan atau perilaku konflik Toboko Mangga Dua yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan ke arah yang tidak membahayakan.

Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara juga senantiasa meletakkan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang tahapan-tahapan penggunaan kekuatan, Protap nomor 1 tahun 2010 tentang bentuk-bentuk dan tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori anarki, ancaman gangguan serta gangguan nyata, serta cara bertindak dalam menghadapi tindakan anarki baik perorangan maupun ikatan satuan, sebagai dasar hukum dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate. Anggota juga senantiasa menjunjung tinggi perintah dari pimpinan agar dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate tetap mengedepankan nilai-nilai HAM. Analisis Faktor yang Berpengaruh dalam Penggunaan Kekuatan Sat Brimob Polda Maluku Utara dalam Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua di Kota Ternate.

Dalam menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penggunaan kekuatan anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, penulis menggunakan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threath*) guna mengetahui faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung ataupun menghambat sehingga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memperbaiki kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi.



Gambar 2 Peta Kerawanan Konflik.
Sumber: Satuan Intelijen dan Keamanan

Peta kerawanan konflik inilah yang menjadi kota sasaran pengawasan utama, karena kota-kota tersebut dipandang yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terjadinya keributan antar kelompok masyarakat, dimana kota-kota tersebut pula yang memiliki karakteristik dari para pemuda dan masyarakatnya selalu mengkonsumsi minuman keras, kebiasaan buruk ini justru sangat mengganggu stabilitas kamtibmas di kota Ternate.

Langkah-langkah Penggunaan Kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara Terhadap Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua di Kota Ternate.

Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam menjalankan perannya wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional, sejalan dengan perintah Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Guna mengantisipasi tindakan yang dilakukan anggota satuan Brimob Polda Maluku Utara saat penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, dan untuk dapat mewujudkan *good governance* di dalam institusi Polri, maka disusunlah suatu aturan untuk melindungi petugas ketika ia tengah melaksanakan tugasnya. Saat terjadi tindakan anarkis dalam konflik Toboko Mangga Dua, dalam rangka menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban, maka anggota satuan Brimob Polda Maluku Utara terkadang harus menggunakan suatu tindakan yang dinamakan Tindakan Kepolisian.

Saat bentrokan terjadi Anggota Polres sudah kewalahan karena di lokasi kejadian anggota Polres yang datang untuk menanggulangi terbatas, oleh karena itu sebanyak 6 (enam) anggota Brimob Kompi 3 Den A Pelopor yang sementara patroli bermotor langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan pencegahan yang lebih luas. Salah satunya dengan menghalau agar massa tidak saling berhadapan, dan melepaskan tembakan peringatan di udara sebagai bentuk shock therapy supaya warga mengurungkan niatnya untuk bertikai. Namun tindakan tersebut justru gagal di mana massa semakin banyak berkumpul dan mulai saling menyerang, bahkan anggota Polres yang melakukan pengamanan terlebih dahulu juga terluka. Atas kondisi tersebut anggota Brimob kompi 3 Den A Pelopor langsung meminta bantuan ke markas komando Satuan Brimob, untuk dikirimkan anggota ke tempat kejadian. Terkait dengan itu sebagaimana dijelaskan oleh Brigadir Musardi. Delli., selaku Danru Patmor pada saat kejadian.

Adapun arahan dan petunjuk yang diberikan adalah:

1. Lokasi Konflik

Anggota diberitahukan secara garis besar tempat terjadinya konflik sehingga sudah ada pemetaan tempat sebelum pemberangkatan dalam melaksanakan tugas atau BKO. Lokasi konfliknya adalah Kelurahan Toboko dan Kelurahan Mangga Dua di wilayah Polsek Ternate Selatan.

2. Situasi Massa Berkonflik

Anggota perlu diberitahukan bahwa kondisi Ternate dalam hal ini Toboko Mangga Dua berpotensi rusuh jika tidak segera ditangani. Berdasarkan informasi dari anggota Patmor, situasi yang semakin tidak terkendali dalam kejadian konflik Toboko Mangga Dua di kota Kota Ternate menuntut anggota untuk menggunakan kekuatan agar kejadian konflik tidak semakin anarkis. Sebagaimana dijelaskan oleh Brigadir Musardi Delli, selaku Danru Patmor, Kompi 3 Den. A Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku Utara saat wawancara pada tanggal 19 Agustus 2017, bahwa “Waktu itu memang situasi sudah semakin kritis, konflik sudah mengarah pada tindakan anarkis dan melibatkan jumlah massa yang besar. Masyarakat sudah berhamburan keluar dengan membawa barang-barang tajam seperti parang, tombak, dan panah wayer. Mereka segera respon mendengar suara tiang listrik yang dipukul, tanpa ada komando atau ajakan langsung keluar membawa senjata tajam”.

3. Pemberian Consignes (Larangan dan Keharusan) Dalam Bertindak

Consignes diberikan pimpinan agar anggota mengetahui dan memahami tugas- tugasnya saat berada di lokasi serta mencegah timbulnya perilaku yang tidak sesuai prosedur yang justru bisa membuat konflik semakin sulit dikendalikan. Hal ini dibenarkan oleh Danton Briпка Idris Joko Susilo, bahwa:

“Sebelum berangkat ke lokasi pimpinan (Kaden dan Kasubden) menginstruksikan agar anggota menjalankan tugasnya sesuai prosedur, dan ketentuan yang sudah ada. Misalkan menghalau massa dengan formasi PHH apabila tidak bisa baru diberikan tembakan peringatan ke udara dengan menggunakan peluru hampa, karet, dan tajam. Selain itu komandan juga menyampaikan agar anggota untuk tidak berperilaku yang menyimpang, saat menjalankan tugasnya di lokasi konflik”.

Untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penggunaan kekuatan anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, penulis menggunakan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) guna mengetahui faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung ataupun menghambat sehingga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memperbaiki kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun hasil-hasil dari analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Internal Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya perencanaan tugas dari pimpinan, di mana Kasat bersama Kaden selalu berkoordinasi dengan Kapolda menyusun rencana agar penanganan dapat berjalan optimal dalam mengendalikan situasi.
2. Faktor pimpinan sangat berperan terhadap perilaku anggota Anggota. Sebagai pemegang kendali Komandan dapat mengatur anggotanya agar mampu melaksanakan setiap arahan dan perintah yang diberikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Adanya motivasi anggota dalam mewujudkan situasi kondusif. Motivasi ditunjukkan dengan bertindak tegas kepada massa agar menghentikan konflik (memberikan tembakan peringatan).
4. Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara memahami Perkap, Protap, dan SOP serta juklak dan juknis tentang tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian secara umum. Selain selalu disosialisasikan dalam bentuk latihan secara kontinu pada jam-jam rutin, anggota juga dapat memahami berdasarkan pengalaman tugas yang sudah mereka laksanakan berkali-kali terutama dalam penanganan perkelahian massal antar kelompok masyarakat. Sehingga setiap anggota memiliki kemampuan baik secara teknis maupun taktis untuk diimplementasikan di lapangan.
5. Anggota Satuan Brimob Satuan Brimob Polda Maluku Utara memiliki pemahaman mengenai HAM karena anggota pernah mengikuti pelatihan HAM.
6. Pendidikan kejuruan yang diikuti anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara, seperti Dasba, Daspa, PHH, anti anarkis menunjang penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
7. Kepemimpinan atau leadership merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara. Dalam melakukan proses dan tahapannya dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak mengedepankan emosi, serta mampu mengendalikan dan berpikir secara kritis terhadap situasi yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Pemimpin pada Satuan Brimob Polda Maluku Utara mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat sebelum

konflik Toboko Mangga Dua semakin tidak terkendali dan dapat mengakibatkan kerugian dan ancaman yang lebih besar. Yang terpenting yaitu pemimpin berani mempertanggungjawabkan segala perintah yang diberikan kepada anggotanya. Pemimpin juga memberikan APP sebelum pelaksanaan tugas, sehingga anggota mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai perannya masing-masing dan bekerja sama, baik dengan instansi lain ataupun dengan masyarakat.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Beberapa anggota berperilaku kasar dalam menghalau massa yang sedang berkonflik. Adanya perilaku tersebut menimbulkan ketakutan bagi ibu-ibu dan anak-anak, sehingga perwujudan situasi aman dan kondusif yang mereka inginkan dari kehadiran Polisi tidak tercapai. Selain itu adanya perilaku kasar dalam bentuk lisan yakni makian yang juga bisa berpotensi menimbulkan konflik baru antara massa dengan Polisi.
2. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dan vital dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara. Satuan Brimob Polda Maluku Utara memiliki kendala dalam hal sarana dan prasarana dikarenakan anggota Satuan Brimob Maluku Utara belum memiliki rumah dinas bahkan kantor Satuan Markas Komando pun tidak ada. Hal ini menjadi kelemahan karena masih ada anggota yang terlambat dalam konsolidasi. Perlu diketahui juga Satuan Brimob kami masih sangat kurang personil dari data sebenarnya yang ada di Satuan secara DSP yakni 1714 sedangkan Riilnya 620 oleh karena itu dalam menjalankan tugas disesuaikan dengan permintaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki juga terbatas, misalnya pada senjata api laras panjang dan rompi anti peluru. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki anggota Brimob dalam memback-up Toboko Mangga Dua, sehingga anggota ketika sampai di TKP langsung menggunakan tahap 6 dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian, yaitu dengan senjata api.
3. Terbatasnya jumlah personel di lokasi kejadian konflik, yaitu hanya 40 personel yang diterjunkan dalam penanganan konflik di kota Ternate.

Faktor Eksternal Peluang (*Opportunity*)

1. Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara memiliki dedikasi yang tinggi

yang siap mendukung tugas memback-up dan menghentikan konflik Toboko Mangga Dua yang terjadi di kota Ternate;

2. Adanya dukungan dari instansi samping dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
3. Adanya giat musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah kota Ternate, Pihak Kepolisian, Anggota BPD kota Ternate dan Perwakilan masyarakat Kelurahan Toboko dan Mangga Dua. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan antar kelompok masyarakat.
4. Banyaknya pelatihan-pelatihan atau pendidikan kejuruan dalam negeri yang dapat diikuti untuk meningkatkan kemampuan anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara.

Ancaman (*Threath*)

1. Anggota anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara yang ditugaskan dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate adalah anggota yang berada di Ternate, akan tetapi jumlah personelnya juga terbatas karena sudah dibagi ke dalam beberapa kompi. Untuk Maluku Utara sendiri terdiri dari pulau-pulau sehingga ketika anggota kurang otomatis akan minta ke kompi lain dan pergeserannya akan memerlukan waktu dan tenaga. Kondisi ini dapat menjadi ancaman karena akan mempengaruhi kondisi fisik anggota yang juga akan berpengaruh terhadap penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
2. Kebiasaan masyarakat di kota Ternate yang menjadikan minum-minuman keras sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga pengaruh dari minuman keras tersebut dapat memicu terjadinya konflik Toboko Mangga Dua sewaktu-waktu.

Simpulan dan Rekomendasi

Konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate yang ditangani oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara dilator belakanginya karena adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak dan disebabkan karena pengaruh minuman keras. Konflik juga disebabkan karena adanya kejadian di masa lalu, dimana telah terjadi perselisihan antara ke dua pemuda yang tidak diselesaikan dengan baik waktu itu dan menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat.

Kedua bahwa tindakan dari pada kelompok massa yang bertikai membawa dampak yang meresahkan sekaligus menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menjurus kepada tindak pidana. Ketiga adanya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentram sehingga dengan adanya tindakan-tindakan yang anarkis, maka hal tersebut harus segera ditangani dengan tindak secara tegas.

Daftar Pusataka

Hariyadi, skripsi, 2007 Penerapan Protap 15-R oleh Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur dalam menangani pertikaian antar kampung di Kota Kabupaten Sumba Barat.

(<http://m.news.viva.co.id/news/read/464777-bentrok-pemuda-di-ternate-selatan--6-kritis-kena-bacok>)

Nasution, skripsi, 2015 Penanganan Konflik Oleh Subden 2 Satuan Brimob Maluku di wilayah hukum Polres Seram bagian Barat.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan.

Peraturan Kapolri Nomor, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Suparmin (2003) “Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum

Suparmin (2003) “Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum”.

Torang, S. 2013. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi. Bandung: Alfabeta.

Undang–Undang No 2. Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik I Indonesia

Winardi, 1994. Manajemen Konflik: Konflik perubahan dan pengembangan; Mandar Maju



OPTIMALISASI KOMPOTENSI KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN POLRI UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA

Sarah

Dosen STAK Teruna Bhakti Yogyakarta, Yogyakarta 55562, Indonesia

e-mail: sarahsm1116@gmail.com

Abstrak

Kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri perlu dioptimalkan agar dapat melaksanakan tugas dan perannya secara profesional dan menjadikan dirinya teladan bagi masyarakat. Kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri yang optimal berkorelasi positif terhadap penguatan karakter bangsa. Jika karakter bangsa kuat, akan terwujud sumber daya manusia berkualitas unggul yang ditandai dengan kecerdasan komprehensif dan kompetitif yang akan membawa bangsa ini menjadi salah satu negara maju. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pentingnya optimalisasi kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri untuk memperkuat karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan paradigma konstruktivis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan optimalnya kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri dapat memperkuat karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat akan membentuk sumber daya manusia yang cerdas komprehensif dan kompetitif.

Kata kunci: kompetensi, karakter, kepemimpinan, kepribadian, Polri

Abstract

The leadership competencies and personality competencies of the National Police need to be optimized so that they can carry out their duties and roles professionally and make themselves role models for the community. The optimal leadership competence and personality competence of the National Police have a positive correlation with strengthening the nation's character. If the national character is strong, superior quality human resources will be realized, which is characterized by comprehensive and competitive intelligence that will bring this nation into one of the developed countries. The purpose of this study is to examine the importance of optimizing the leadership competence and personality competence of the National Police to strengthen the nation's character. This study uses a descriptive qualitative methodology with a constructivist paradigm approach. The results of this study prove that the optimal leadership competence and personality competence of the National Police can strengthen the nation's character. A strong national character will form intelligent, comprehensive and competitive human resources.

Keywords: competence, character, leadership, personality, Polri

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut secara profesional perlu didukung dengan kompetensi, karakter mulia dan dukungan dari masyarakat.

Kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan yang mencakup *hard skill dan soft skills* berupa pengetahuan, keterampilan, cara berpikir, cara bersikap, dan kemauan untuk berkembang. Kompetensi yang dikuasai akan menjadi bagian dari diri, yang memungkinkan seseorang melakukan perilaku kognitif, afektif, dan konasi sebaik-baiknya. Dengan kompetensi optimal seseorang akan efektif dan produktif melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawabnya. Kompetensi sebagai kemampuan dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri.

Polri sebagai garda terdepan dalam melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian yang optimal sehingga dapat melaksanakan tugas dan perannya secara profesional dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat yang dilayaninya. Optimalnya kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian menunjukkan sumber daya manusia Polri berkualitas unggul. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Dengan begitu Polri secara aktif berkontribusi dalam memperkuat karakter bangsa yang juga secara langsung dapat membentuk sumber daya manusia kualitas unggul.

Sangat penting untuk melakukan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) bagi bangsa ini, dan saat ini adalah waktu yang sangat tepat. Sebab bangsa Indonesia pada tahun 2045 genap seratus tahun (100 tahun), yang mengharapkan pada saat itu memiliki generasi emas dengan kecerdasan komprehensif dan kompetitif. Kecerdasan komprehensif yaitu cerdas intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan kinestetis. Kecerdasan kompetitif yaitu proses dan praktek berwawasan ke depan. Hal ini sangat mungkin diwujudkan karena Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi yang akan mencapai puncaknya tahun 2030-2045. Dimana penduduk usia produktif Indonesia yang berada pada usia 15-64 tahun mencapai 180 juta atau 68% dari total penduduk, dan pada tahun 2030-2045 penduduk usia produktif akan mencapai 70%.

Polri memiliki kesempatan yang luas untuk mewujudkan generasi emas Indonesia dengan perannya yang sangat strategis di masyarakat. Untuk itu optimalisasi kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri menjadi hal yang penting karena berkorelasi positif terhadap penguatan karakter bangsa. Apabila sumber daya manusia Indonesia berkualitas unggul, maka bangsa ini akan mewujudkan masyarakat madani dan mampu mewujudkan potensi terbaiknya dalam masyarakat global. Untuk itulah Sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul dituntut di era 4.0 supaya mampu menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks serta mampu menghadapi perkembangan masyarakat era digital. SDM Polri yang unggul akan menghasilkan layanan Polri yang smart, inovatif, dan profesional. SDM Polri yang unggul akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat yang dilayani.

Tinjauan Literatur

Konsep Optimalisasi dan Kompetensi

Optimalisasi berasal dari kata optimal. Optimal berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadi paling baik, menjadi paling tinggi dan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik, paling tinggi. (KBBI, 2002: 800). Dengan demikian optimalisasi merupakan tindakan, proses, cara, atau perbuatan untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan yang terbaik, yang tertinggi dan yang paling menguntungkan.

Kompetensi serapan dari bahasa Inggris *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu (KBBI, 2002: 584). Kompetensi berarti kecakapan, kewenangan, kekuatan, kemampuan (Pius A dan Al Barry, 2001: 353). Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sedangkan Depdiknas mendefinisikan kompetensi kumpulan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Charles dalam Mulyasa, 2008: 25).

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi adalah kecakapan dan kemampuan berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku rasional, dan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, serta diaktualisasikan untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan. Dalam pengertian ini, kompetensi mencakup

hard skill dan soft skills berupa pengetahuan, keterampilan, cara berpikir, cara bersikap, nilai-nilai dasar dan kemauan untuk berkembang. Seseorang yang memiliki kompetensi akan efektif dan produktif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebab kompetensi yang dikuasai menjadi bagian dari dirinya. Inilah yang memampukannya melakukan perilaku kognitif, afektif, dan konasi sebaik-baiknya. Kompetensi sebagai kecakapan dan kemampuan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri.

Optimalisasi kompetensi Polri yang dimaksud dalam tulisan ini adalah cara atau tindakan untuk mengoptimalkan kecakapan dan kemampuan Polri berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku rasional, dan nilai-nilai dasar agar dapat bekerja secara profesional untuk kemajuan masyarakat, nusa, dan bangsa. Kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri yang optimal memiliki korelasi positif untuk memperkuat karakter bangsa. Karakter positif masyarakat akan sangat mendukung Polri sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Optimalisasi Kompetensi Kepemimpinan Polri

Allee J. G. (1969: 214) mengatakan “*leader... a guide; a conductor; a commander*” (pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun, komandan). Henry P. F. (1960: 174) berpendapat, “Pemimpin dalam arti luas ialah orang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Locke dalam Jerry Rumahlatu (2020:13) mengatakan kepemimpinan sebagai proses membujuk (*inducing*) orang lain untuk mengambil langkah dan melakukan kegiatan atau tindakan menuju suatu sasaran bersama. Definisi ini mengkategorikan tiga unsur: *Satu*, kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*relational concept*). Kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang lain, sehingga kepemimpinan efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan orang lain. *Dua*, Kepemimpinan merupakan suatu proses. *Tiga*, kepemimpinan harus mampu membujuk orang lain untuk mengambil tindakan, antara lain dengan cara menggunakan otoritas yang terlegitimasi

yang dimiliki, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi yang dibuat.

Secara umum atribut personal atau karakter yang harus melekat pada diri seorang pemimpin adalah: *Satu*, juara artinya memiliki prestasi akademik maupun nonakademik lebih baik dibanding orang-orang yang dipimpinnya, termasuk di dalamnya mental juara. *Dua*, mumpuni artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. *Tiga*, tanggung jawab artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya. *Empat*, aktif artinya memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif lebih baik dibanding orang-orang yang dipimpinnya. *Lima*, pribadi yang menarik artinya dengan kepribadian menarik seperti karisma dan inspirasional seorang pemimpin lebih mudah menarik orang lain melalui pesona dan kualitasnya (Jerry Rumahlatu, 2020: 37).

Pemimpin itu orang yang mengatur, menuntun, juga mengarahkan orang lain melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Seorang pemimpin memiliki karakteristik yang melekat dalam dirinya. Karakter itu antara lain; cerdas, berintegritas, bermoral, mumpuni, tanggung jawab, aktif, dan memiliki kepribadian yang menarik. Polri merupakan pemimpin di masyarakat, dengan peran mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat, mengarahkan masyarakat taat hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran hukum dengan kekuasaan dan kewenangannya, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu kompetensi kepemimpinan (*leadership competency*) harus menjadi bagian dari diri anggota Polri. Kompetensi kepemimpinan Polri adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang digunakan untuk menunjang tugas profesional sehingga menghasilkan kinerja terbaik. Kompetensi kepemimpinan tidak stagnan, melainkan berubah dan dinamis menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam Jakarta Kabariku mengutip pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dalam menyambut pergantian tahun 2021 ke-2022 di Ruang Rupatama Gedung Bareskrim Mabes Polri bahwa ada tiga kompetensi anggota menuju Polri Presisi yaitu; kompetensi etika, kompetensi *leadership*, dan kompetensi teknis. Adapun kompetensi *leadership* indikatornya yaitu: *Satu*, penilaian dan penetapan tujuan. *Dua* keterampilan manajemen *hard/soft*. *Tiga*, gaya manajemen. *Empat*, keterampilan politik dan organisasi. *Kelima*, evaluasi (dalam <https://www.kabariku.com>kapolri> diakses Juli 2022).

Dalam kepemimpinannya, Polri mengacu pada kepemimpinan dengan pola Pancasila. Kepemimpinan yang didasarkan jiwa Pancasila yaitu pemimpin bukan seorang penguasa, melainkan seorang pengayom. Pola kepemimpinan Pancasila bermakna seimbang, selaras serta dinamis menurut situasi dan kondisi. Unsur terpenting dalam pola kepemimpinan Pancasila yaitu keteladanan. Pemimpin Pancasila memiliki wibawa dan kemampuan untuk menuntun dan membimbing orang yang dipimpinnya melalui keteladanannya.

Prinsip utama kepemimpinan Pancasila adalah: *Pertama, ing ngarso sung tulodo*, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu, lewat sikap dan perbuatannya, menjadikan dirinya pola panutan dari orang-orang yang dipimpinnya. *Kedua, ing madyo mbangun karso*, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. *Ketiga, tut wuri handayani*, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu menolong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab (A.W. Widjaja, 1985: 87).

Dijelaskan pula bahwa norma-norma kepemimpinan lain yang akan mendukung pelaksanaan ketiga prinsip kepemimpinan Pancasila ialah: berwibawa, jujur, terpercaya, bijaksana, megayomi, berani mawas diri, mampu melihat jauh ke depan, berani dan mampu mengatasi kesulitan, bersikap wajar, tegas dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sederhana, penuh pengabdian kepada tugas, berjiwa besar, mempunyai sifat ingin tahu dan mendorong untuk kemajuan (A.W. Widjaja, 1985: 87-88).

Pada era global sekarang ini, pemimpin dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan. Dengan kompetensi kepemimpinan seorang pemimpin mampu mengembangkan dirinya dan orang yang dipimpinnya pada pencapaian terbaik. Polri sebagai pemimpin di masyarakat juga dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan yang optimal. Supaya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan dapat mempengaruhi masyarakat yang dilayani untuk taat hukum dan hidup tertib.

Dengan kompetensi kepemimpinan (*leadership*), Polri akan memiliki Sumber daya manusia unggul di era 4.0. Karena itu optimalisasi kompetensi kepemimpinan harus dilatih dan dikembangkan sampai menjadi bagian dalam diri, yang akan memungkinkan anggota Polri efektif dan produktif di masyarakat, capaian kerja terbaik, serta mampu mempengaruhi dan menuntun masyarakat hidup dalam keamanan dan ketertiban.

Kompetensi kepemimpinan Polri yang unggul akan sangat membantu dalam memperkuat karakter bangsa.

Optimalisasi Kompetensi Kepribadian Polri

G.W. Allport berpendapat, “*Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system, the determines his unique adjustment to his environment.*” (Personality itu adalah suatu organisasi psychophysis yang dinamis daripada seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya). Sedangkan May berpendapat, “*Personality is social stimulus value.*” (Personality itu merupakan perangsang bagi orang lain). Jadi bagaimana cara orang itu bereaksi terhadap kita, itulah kepribadian kita (Sujanto, Lubis, dan Hadi, 1986: 11).

Definisi kepribadian dirumuskan berbeda para ahli psikologi hal ini sesuai dengan paradigma yang diyakini dan fokus analisis dari teori yang dikembangkan. Seperti yang terlihat dalam definisi kepribadian berikut: Kepribadian adalah nilai sebagai stimulasi sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan (Hilgard & Marquis). Kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman (Stren). Kepribadian adalah organisasi dinamika dalam sistem psikofisiologik seseorang yang menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya (Allport). Kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dan seseorang (Guilford). (Dalam Alwisol, 2018: 7-8). Dengan demikian kompetensi kepribadian (*personality competency*) adalah kecakapan dan kemampuan kepribadian yang memiliki sifat-sifat unggul.

Sifat-sifat unggul Polri selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Sifat-sifat unggul tersebut dirumuskan sebagai berikut: *Satu*, integritas yaitu kemampuan Polisi bersikap jujur, teguh mempertahankan prinsip dan kuat dalam karakter yang melekat pada dirinya sebagai nilai moral. *Dua*, akhlak mulia yaitu kemampuan Polisi melakukan perbuatan terpuji dan benar yang akan memberikan pengaruh positif bagi jiwa dan mendamaikan hati masyarakat. *Tiga*, Stabil yaitu kemampuan Polisi bersikap mantap tidak mudah goyah, dapat menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi, dapat membuat orang di sekelilingnya nyaman dan bahagia, mampu menghadapi tantangan yang ada, dapat menghadapi masalah dengan kepala dingin, dan mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. *Empat*, disiplin yaitu kemampuan Polisi bersikap taat, patuh, dan tunduk pada peraturan yang

berlaku, selalu menepati janji, menghormati dan menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Tindakan kepatuhan ini dipilih sebagai unsur yang dapat mempengaruhi perilakunya menjadi lebih baik, mau dan mampu mengendalikan diri untuk mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. *Lima*, jujur yaitu kemampuan Polisi berkata sebenarnya, tidak berbohong, berbicara sesuai fakta, tulus dan ikhlas, serta tidak curang. Intinya perkataan dan perbuatannya tidak bertentangan melainkan selaras dan sejalan. *Enam*, tanggung jawab yaitu kemampuan Polisi melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, dan sadar akan segala konsekuensi atas perbuatannya termasuk menanggung akibatnya. *Tujuh*, berwibawa yaitu kemampuan Polisi merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual dengan baik, mampu berkomunikasi dengan gaya bicara yang baik, mau menjadi pendengar saat orang lain bicara. *Delapan*, optimis dan proaktif yaitu kemampuan polisi memotivasi dirinya dan mempercayai masa depan hasilnya akan lebih baik, melihat segala hal sebagai peluang dan tidak menyalahkan keadaan. Sedangkan proaktif maksudnya mau mengambil inisiatif, membuat pilihan berdasarkan nilai yang diyakini, dan mampu mengendalikan hidupnya. *Sembilan*, arif dan bijaksana yaitu kemampuan Polisi menggunakan akal budinya dan pengetahuan yang dimiliki serta berdasarkan pengalaman untuk memahami, bertindak, bersikap dan memutuskan berbagai masalah, kesulitan, dan tantangan yang ada dengan cerdas, pintar, kreatif dan inovatif. Polisi yang arif dan bijaksana tidak menyalahkan keadaan, tidak lari dari masalah, dan tidak juga menyalahkan orang lain. *Sepuluh*, menjadi teladan yaitu kemampuan Polisi memberi contoh yang baik, yang sepatutnya untuk diteladani tentang sifat, sikap, dan perbuatan.

Optimalisasi kompetensi kepribadian Polri harus terus dikembangkan sampai menjadi bagian dalam diri yang akan memungkinkan anggota Polri menjadikan dirinya teladan bagi masyarakat. Anggota Polri yang memiliki kompetensi kepribadian yang optimal akan dicintai dan didukung oleh masyarakat di manapun anggota Polri itu bertugas. Kompetensi kepribadian Polri akan sangat berkontribusi positif dalam memperkuat karakter bangsa. Jika karakter bangsa kuat, masyarakat akan terlindungi dari ideologi yang ingin menghancurkan bangsa, tidak akan terpapar dengan paham-paham radikalisme. Sebaliknya masyarakat dapat memahami nilai-nilai dasar seperti agama dan moral secara benar. Saling menghargai dan menerima sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup berdamai dan harmonis dalam kesatuan dan persatuan.

Konsep Karakter

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: *character*) berasal dari bahasa Yunani (*Greek*), yaitu *charassein* yang berarti “*to engrave*” (Ryan & Bohlin, 1999: 5). Kata “*to engrave*” bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan (Echols dan Shadily, 1987: 214). Dalam KBBI (2002: 1270) karakter artinya; tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kata watak diartikan; sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Berwatak diartikan sebagai; mempunyai watak, berkepribadian, bertingkah laku.

Karakter atau watak merupakan sifat-sifat kejiwaan, moral, budi pekerti yang menjadi sifat khas individu yang membedakannya dari orang lain. Karakter atau watak tersebut terbentuk (atau diukir, dilukiskan, dipahat atau digoreskan) dalam diri individu karena faktor bawaan sejak lahir dan faktor lingkungan yang diterima setiap individu. Karakter terkait dengan moral yang berkonotasi positif. Individu berkarakter adalah individu yang punya kualitas moral yang baik. Individu yang berperilaku, jujur, santun, empati, lembut, atau tanggung jawab, sering disebut orang yang berkarakter baik. Sebaliknya individu yang perilakunya tidak jujur, terbiasa melanggar aturan, kurang empati, kasar, atau berbuat semaunya, sering disebut orang yang berkarakter buruk. Ini menunjukkan istilah karakter erat kaitannya dengan *personality* (kepribadian) seseorang (Sarah, 2021 25-27).

Karakter itu membuat tajam dan membuat dalam seseorang. Karakter itu mengukir menggoreskan. Ciri mendasar mengukir atau menggoreskan melekat di atas benda yang diukir atau dapat dikatakan menyatu dengan benda yang diukir atau yang digores. Untuk dapat mengukir manusia menjadi baik, melalui penguatan karakter. Ada banyak indikator karakter yang dapat diperkuat dalam diri individu yang akan membuatnya menjadi seseorang yang berkarakter mulia atau seseorang yang baik. Karakter selalu berkonotasi positif, meskipun di masyarakat ada juga sebagian orang yang memberikan istilah karakter baik atau karakter buruk, watak yang baik atau watak yang buruk. Namun seseorang yang dikatakan berkarakter, berkonotasi bahwa orang tersebut memiliki karakter yang baik, karakter yang mulia, atau karakter yang terpuji.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Menurut

Densin dan Lincoln dalam Lexy Moleong (2007: 5), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.”

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Juliansyah, 2011: 34).

Alasan memilih pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti yaitu studi tentang optimalisasi kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian Polri untuk memperkuat karakter bangsa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengoptimalkan kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian anggota Polri sebab akan berkorelasi positif terhadap penguatan karakter bangsa, sekaligus mendapatkan sumber daya manusia unggul yang cerdas komprehensif dan kompetif.

Hasil dan Diskusi

Pentingnya Memperkuat Karakter Bangsa

Karakter sangat penting dalam mengembangkan kualitas manusia, sebab karakter ini akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perbuatan setiap individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian karakter akan sangat menentukan kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Individu-individu yang berkarakter apabila hidup bersama dalam kelompok masyarakat dan negara, maka dapat dipastikan negara tersebut akan maju, kuat, dan berkembang. Sebab masyarakat yang berkarakter akan saling menghargai, dapat menerima keberagaman, toleransi, dan mengupayakan kebaikan. Karena itulah penguatan karakter harus terus dilakukan melalui tiga lembaga yaitu lembaga keluarga, lembaga masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini dilanda fenomena krisis pemimpin yang baik dan degradasi moral. Hal ini terjadi disinyalir akibat terabaikannya pendidikan karakter bertahun-tahun. Lembaga pendidikan beberapa tahun ini lebih mengutamakan *knowledge* dan *skill* pada peserta didiknya. Degradasi moral atau krisis moral dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi dan suap, meluasnya pornografi dan penyalagunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas dan kenakalan remaja meningkat, masih saja terjadi pemerkosaan dan pembunuhan, sopan santun dan keramahan terkikis khususnya di perkotaan, dan terjadi kekerasan pada anak dan perempuan, dan berbagai peristiwa

lainnya. Untuk mengatasi fenomena tersebut penguatan nilai-nilai luhur harus menjadi perhatian bagi setiap orang. Penguatan karakter melalui jalur pendidikan formal harus kembali diaplikasikan dalam setiap mata pelajaran atau setiap mata kuliah.

Pendidikan sebagai *agen of change* dianggap paling bertanggung jawab dalam perbaikan karakter bangsa. Dalam upaya membangun karakter suatu bangsa salah satunya melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai etika inti berakar dalam masyarakat demokratis, khususnya, penghargaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan dan kejujuran, kepedulian, dan kemasyarakatan kebajikan dan kewarganegaraan (Murphy, 1998: 22). Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bersikap, dan berperilaku sesuai nilai-nilai luhur diwujudkan dengan interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antara sesama, dan lingkungannya. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak bisa hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi perlu proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan masyarakat (Maksudin, 2013:17).

Lickona dalam F. Sestri (2021: 5) mengatakan pendidik karakter dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu komponen *knowing* (pengetahuan), *acting* (pelaksanaan), dan *habit* (kebiasaan). *Moral knowing* yaitu *moral awareness, knowing moral values, perspective-taking, moral reasoning, decision-making, self-knowledge*. Sedangkan *moral feeling* yaitu *conscience, self-esteem, empathy, loving the good, self-control, humility*. Sedangkan *moral action* yaitu *competence, will, habit*.

Fungsi pendidikan karakter yaitu mengembangkan potensi dasar individu, untuk penguatan dan perbaikan, serta untuk melindungi. Fungsi pengembangan supaya setiap individu dapat menjadi pribadi mandiri, jujur, ramah, bertanggung jawab, toleransi, menghargai perbedaan, dan lainnya. Fungsi penguatan dan perbaikan sebab ada usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sampai setiap individu dapat berperilaku sesuai dengan kebiasaannya. Sedangkan fungsi melindungi adalah melindungi anggota masyarakat dari pengaruh kebiasaan dan budaya modernisasi yang melanggar agama dan nilai-nilai moral di masyarakat. Dengan demikian jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan nilai-nilai luhur tetap terjaga masa kini dan di masa yang akan datang.

Pendidikan karakter dalam konteks kekinian sangat diperlukan untuk menghadapi krisis pemimpin yang baik dan degradasi moral yang sedang melanda bangsa ini.

Implementasi pendidikan karakter sejak dini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan karakter, suatu bangsa dapat mempersiapkan generasi yang berkarakter mulia, tangguh, memiliki daya juang yang tinggi, mandiri dan bertanggung jawab. Karena itu perlu mempersiapkan generasi bangsa ini dengan kemampuan *hard skill* dan *soft skill* yang unggul sehingga bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang madani atau *civil society* itulah masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan.

Untuk memperkuat karakter bangsa, maka perlu memperkuat karakter individu. Seperti yang telah diketahui, masyarakat adalah kumpulan individu-individu, sedangkan bangsa terbentuk karena adanya sekelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, bahasa, adat, dan hidup dalam satu wilayah. Karena itu untuk memperkuat karakter bangsa, maka harus memperkuat karakter individu-individu sebagai anggota masyarakat. Memperkuat karakter individu melalui tiga lembaga yaitu lembaga keluarga, lembaga masyarakat, dan lembaga pendidikan. ketiganya harus bersinergi karena ketiganya sama-sama memiliki peran yang penting.

Suatu bangsa akan maju dan berkembang apabila anggota masyarakatnya memiliki perilaku yang baik. Karakter yang baik ini menjadi ciri khas bangsa tersebut. Di dunia internasional Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang sumber daya alamnya melimpah, panorama alam yang eksotik, beragam suku, bahasa, adat, dan budayanya yang unik. Namun yang mengagumkan karena penduduk Indonesia terkenal dengan keramahan dan kesopanannya yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia yang positif ini harus tetap dijaga dengan cara mewariskan pada generasi ke generasi.

Karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, saling mengormati, saling menghargai, juga hidup gotong royong masih terlihat khususnya di daerah-daerah pedesaan. Namun di perkotaan seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya mulai tergerus dengan budaya modernisasi. Meskipun demikian semangat kebersamaan, hidup gotong royong, dan terutama keramahan dan kesopanan menjadi ciri khas utama masyarakat Indonesia. Untuk itu semua pihak harus menyadari bahwa karakter yang baik menjadi modal besar untuk hidup harmonis dengan sesama dalam masyarakat dan sebagai cara mencapai sukses.

Nilai-Nilai Karakter Bangsa

Penguatan karakter bangsa menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu setiap individu sebagai anggota masyarakat diharapkan dapat berkontribusi positif dengan memiliki nilai-nilai karakter yang baik dalam dirinya. Individu dengan karakter mulia (*good character*) ketika berinteraksi dengan lingkungannya dapat menghadirkan harmonisasi dan suasana yang kondusif meskipun keragaman dan perbedaan ada, serta dibawahnya ciri khas yang melekat pada setiap individu seperti kepribadiannya, budayanya, kebiasaannya, termasuk nilai-nilai yang dipercayainya. Untuk menilai apakah individu memiliki *good character* dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Jika individu itu dalam hidupnya lebih banyak bersikap dan berperilaku positif, maka dikatakan individu itu berkarakter baik. Sebaliknya jika individu itu dalam hidupnya lebih banyak bersikap dan berperilaku negatif, maka dikatakan karakter orang itu buruk.

Apabila dalam kelompok masyarakat terdiri dari individu-individu dengan *good character*, maka dapat diprediksi bangsa itu akan maju dan berkembang semakin baik dan semakin kuat dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, kesehatan, juga politik. Disinilah pentingnya setiap orang memiliki *good character*. Semakin jelas bahwa memperkuat karakter bangsa harus dimulai dengan membangun karakter individu-individu melalui keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Dan pendidikan dianggap paling bertanggung jawab dalam mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas komprehensif dan cerdas kompetitif. Dengan begitu tercipta harmonisasi pengembangan potensi dalam diri individu secara optimal yaitu olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik).

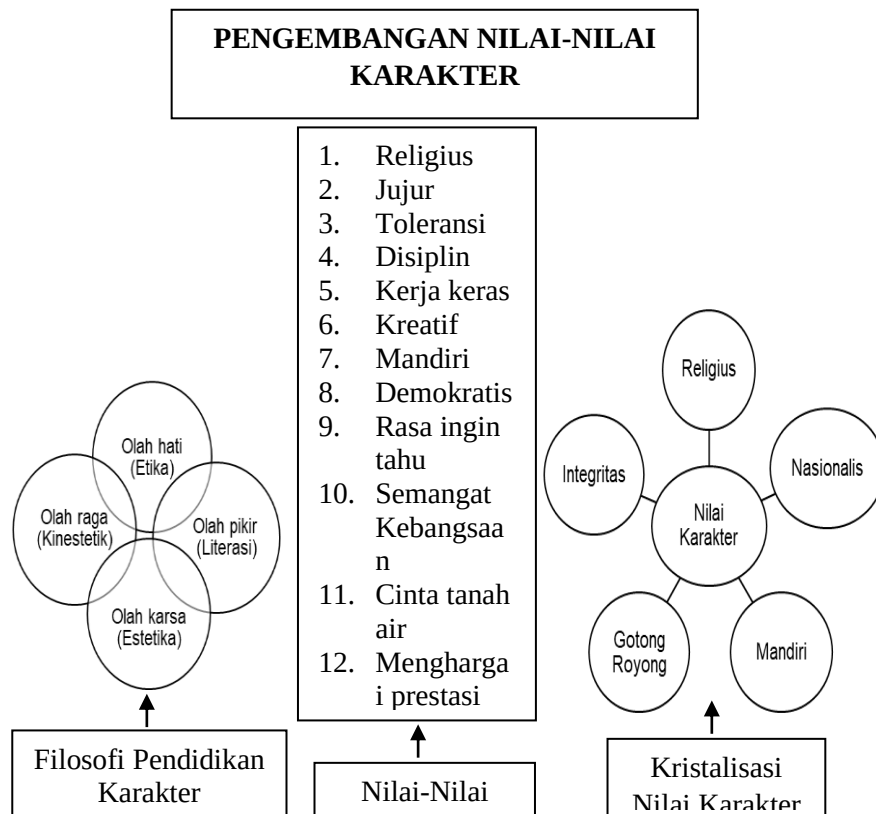
Pusat Kurikulum Depdiknas (2010) mengidentifikasi delapan belas nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yaitu:

1. Religius yaitu sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki.
7. Mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.
12. Menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.
- 10 Bersahabat dan komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
- 11 Cinta damai yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya.
- 12 Gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan baginya.
- 13 Peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- 14 Peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

- 15 Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sarah (2021: 25-27) mengutip nilai-nilai karakter bangsa yang harus diperkuat seperti terlihat dalam gambar berikut:



Membentuk Karakter Anggota Polri Melalui Pendidikan Tinggi

Anggota Polri menjadi sosok yang paling dekat dengan masyarakat, sesuai dengan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pihak yang menegakkan hukum, memberi perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat anggota Polri dituntut dapat memberikan teladan melalui kepemimpinannya, kompetensinya, dan karakternya yang dapat diteladani. Dengan demikian masyarakat yang dilayani memiliki tingkat kepercayaan dan kepuasan kepada anggota Polri baik dalam kinerja maupun kepribadiannya. Hal ini akan berdampak positif untuk membentuk

kesadaran masyarakat taat hukum dan melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Polri memiliki lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan sebagai sarana dalam memperkuat nilai-nilai karakter agar anggota Polri dapat menjadi individu yang unggul di era 4.0, dapat melaksanakan tugas dan perannya secara profesional. Nilai-nilai karakter yang akan diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran atau mata kuliah seperti yang telah dijelaskan di atas yang dirumuskan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, kristalisasi nilai karakter yaitu religius, nasional, mandiri, gotong royong dan integritas. Juga olah hati, olah pikir, oleh raga, olah rasa dan karsa. Penguatan ini dilakukan sampai anggota Polri memiliki karakter mulia. Karakter mulia (*good character*) itu meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (keinginan/kemauan) terhadap kebaikan, selanjutnya melakukan kebaikan tersebut. Karakter dalam diri anggota Polri mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), motivasi (*motivations*), perilaku (*behaviors*), dan keterampilan (*skills*).

Dengan demikian anggota Polri tidak hanya dibekali dengan *knowledge*, *skill*, dan teknologi tetapi juga dibekali dengan *good character*. *Good character* ini sangat diperlukan di masyarakat sebagai pihak yang memperoleh pelayanan dari anggota Polri. Apabila anggota Polri memiliki *good character*, ini sangat baik sebab masyarakat percaya pada Polri dan Polri akan memperoleh dukungan dari masyarakat. Kedua hal ini akan sangat mendukung Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Hasil wawancara terbuka yang peneliti lakukan pada lima belas orang di Jakarta Timur selama bulan Juni sampai Agustus 2022 dengan pertanyaan indikator kristalisasi nilai karakter yaitu religius, nasional, mandiri, gotong royong dan integritas mengungkapkan bahwa semua indikator tersebut harus dimiliki anggota Polri. Semuanya penting dan berguna untuk pribadi Polri dalam melaksanakan tugas dan mencapai sukses serta berguna bagi masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan anggota Polri. Selain itu terungkap pula bahwa anggota Polri harus memiliki nilai-nilai karakter tersebut sebab anggota Polri pihak yang mengayomi masyarakat, bahwa harus memberi contoh dalam sikap dan perbuatan.

Harapan masyarakat agar anggota Polri dapat memiliki *good character* memang beralasan sebab memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Menguatkan nilai-nilai karakter pada lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran atau mata kuliah akan memberikan *out come* bagi penguatan karakter bangsa.

Sebab pada saatnya anggota Polri yang menempuh pendidikan pada pendidikan tinggi Polri dan lembaga pelatihan Polri akan bertugas di masyarakat, dengan karakter yang mulia dalam diri anggota Polri tentunya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik saat berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat maupun saat melaksanakan tugasnya secara profesional.

Peran Polri Dalam Memperkuat Karakter Bangsa

Polri memiliki tanggung jawab untuk memperkuat karakter bangsa. Hal ini tercantum dalam Perkap No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 24 berbunyi, “Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia”. Ayat 25 berbunyi, “Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 11 menguraikan Etika Kepribadian bahwa setiap anggota Polri wajib: *Satu*, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Dua*, Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. *Tiga*, menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. *Empat*, menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. *Lima*, melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Melalui uraian di atas bahwa setiap anggota Polri haruslah memiliki karakter mulia (*good character*) sebab memberikan pengaruh positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Polri hendaknya memperkuat hubungan vertikal sampai pada tingkat kecil, untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat mungkin diperoleh jika Polri memiliki kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian yang optimal, serta kompetensi lainnya yang ikut membantu Polri dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan profesional. Anggota Polri yang memiliki kompetensi kepemimpinan optimal akan dinilai sebagai pribadi yang cerdas, cakap, terampil, dan berwibawa yang mampu memimpin masyarakat hidup bersama dengan aman, tertib, dan taat hukum. Dan Polri yang memiliki kompetensi kepribadian optimal

akan dinilai masyarakat sebagai pribadi berkarakter positif seperti; baik, berintegritas, bermoral, santun, berdedikasi dan lainnya yang dapat diteladani masyarakat.

Optimalisasi kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian, menjadi suatu keharusan dilakukan. Sebab dengan kompetensi tersebut anggota Polri akan cakap mengerjakan tugas profesinya dan dapat menjadikan dirinya teladan bagi masyarakat yang dipimpin dan dilayaninya. Kompetensi kepemimpinan akan menghantarkan anggota Polri menjadi pemimpin transformasional yang dapat menginspirasi dan memberdayakan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Kompetensi kepribadian akan menghantarkan Polri menjadikan dirinya pribadi berkarakter mulia (*good character*) yang dapat diteladani, sehingga Polri dipercaya masyarakat, dicintai masyarakat, dan didukung masyarakat.

Anggota Polri yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian optimal, akan sangat membantu pemerintah dalam memperkuat karakter bangsa. Dan hal ini sangat mungkin dilakukan, sebab Polri senantiasa bersentuhan dengan masyarakat. Anggota Polri harus menyadari bahwa Polri ada untuk menjadi model bagi masyarakat. Untuk itulah anggota Polri harus melakukan tugas dan perannya secara profesional, memiliki *good character*, serta perbuatannya yang berlandaskan nilai-nilai karakter bangsa agar dapat diteladani. Sebagai garda terdepan dalam mengatur, mengamankan, menertibkan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, maka Polri memiliki kesempatan yang luas untuk memperkuat karakter bangsa dalam kelompok-kelompok masyarakat. Memperkuat karakter bangsa salah satu upaya efektif memperoleh sumber daya manusia unggul, yang pada waktunya akan membawa bangsa ini menjadi negara maju dan sejahtera.

Penguatan Karakter Bangsa Upaya Mendapatkan Sumber Daya Manusia Unggul

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, di samping faktor lainnya seperti sumber daya alam, modal, infrastruktur, dan kestabilan politik yang semuanya itu dikelola oleh sumber daya manusia. Dapat dipastikan, jika sumber daya manusia suatu negara berkualitas unggul, maka sumber daya alam yang ada dapat dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya jika sumber daya manusia rendah, meskipun sumber daya alam melimpah dan faktor pendukung lainnya tersedia, akan terkendala dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dampaknya terjadi stagnasi atau melambatnya pertumbuhan dan perkembangannya suatu negara.

Sumber daya manusia merupakan modal bagi suatu negara untuk menjadi negara maju, mandiri, dan sejahtera. Menjadi kewajiban bersama mempersiapkan dan investasi sumber daya manusia berkualitas unggul. Karena kemajuan suatu masyarakat, bangsa, dan negara sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya. Harus disadari bahwa membangun sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang semakin ketat dan kompetitif. Upaya mempersiapkan manusia unggul merupakan langkah strategis karena memiliki korelasi dengan efektivitas, kreativitas, inovatif, dan peningkatan produktivitas.

Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi yang akan mencapai puncaknya tahun 2030-2045. Dimana penduduk usia produktif Indonesia yang berada pada usia 15-64 tahun mencapai 180 juta atau 68% dari total penduduk. Pada tahun 2030-2045 penduduk usia produktif akan mencapai 70%. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin supaya nantinya saat Indonesia mencapai seratus tahun pada tahun 2045, Indonesia memiliki sumber daya manusia unggul yang cerdas komprehensif dan cerdas kompetitif untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera.

Kecerdasan komprehensif yaitu kecerdasan bekerja kreatif, inovatif, produktif, berkarakter, dan mampu berinteraksi sosial dengan baik. Sedangkan kecerdasan kompetitif yaitu berkepribadian unggul, menyukai keunggulan, sadar mutu, dan berorientasi global. Berkarakter berarti memiliki watak, kepribadian yang baik, dan spiritual keagamaan akan menghentarkan individu menjadi insan yang religius. Dengan memiliki kecerdasan komprehensif, kecerdasan kompetitif, serta memiliki karakter kuat dan kerohanian yang baik, maka generasi bangsa ini akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Disadari bahwa persaingan bangsa-bangsa semakin kuat dan tinggi dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani yaitu masyarakat dengan peradaban tinggi dalam teknologi, demokratis, taat hukum dan undang-undang, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjaga keseimbangan lingkungan, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (F. Sestri dan Sarah, 2020: 94).

Memiliki sumber daya manusia unggul sangat mungkin diwujudkan saat Indonesia mencapai seratus tahun. Dengan kata lain bangsa ini akan memiliki generasi emas berkualitas unggul dengan kecerdasan komprehensif dan kecerdasan kompetitif yang akan membawa bangsa ini menjadi salah satu negara maju di dunia. Untuk itulah semua lembaga dan instansi yang ada termasuk Polri harus berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan generasi emas Indonesia, untuk Indonesia yang tangguh dan bermartabat.

Bangsa yang karakternya kuat tidak mudah dibenturkan oleh paham-paham radikalisme, dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya negatif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kompetensi kepemimpinan (*leadership competency*) Polri adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang digunakan untuk menunjang tugas profesional sehingga menghasilkan kinerja terbaik. Dalam kepemimpinannya Polri mengacu pada kepemimpinan dengan pola Pancasila. Kompetensi kepribadian (*personality competency*) Polri adalah kecakapan dan kemampuan kepribadian yang memiliki sifat-sifat unggul. Karakter terkait dengan moral yang berkonotasi positif. Individu berkarakter adalah individu yang punya kualitas moral yang baik.

Anggota Polri yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian optimal, akan sangat membantu pemerintah dalam memperkuat karakter bangsa. Anggota Polri harus menyadari bahwa Polri ada untuk menjadi model bagi masyarakat. Untuk itulah anggota Polri harus melakukan tugas dan perannya secara profesional, memiliki karakter mulia (*good character*), serta perbuatannya yang berlandaskan nilai-nilai karakter bangsa agar dapat diteadani. Anggota Polri hendaknya memiliki *good character* sebagai pemimpin di masyarakat, dengan begitu anggota Polri dapat menjadikan dirinya teladan bagi masyarakat yang dilayani atau yang dipimpinnya. Karakter mulia anggota Polri berkorelasi positif terhadap penguatan karakter bangsa.

Rekomendasi

1. Supaya mengoptimalkan kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian anggota Polri, agar anggota Polri dapat melaksanakan tugas dan perannya secara profesional dan menjadikan dirinya sebagai teladan bagi masyarakat.
2. Supaya mengoptimalkan kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian anggota Polri, sebab memiliki korelasi positif untuk memperkuat karakter bangsa.

3. Supaya mengoptimalkan kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian anggota Polri sebagai upaya membentuk sumber daya manusia Polri dan masyarakat unggul yang cerdas komprehensif dan cerdas kompetitif untuk mewujudkan masyarakat madani atau *civil society* yaitu masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan.
4. Supaya mengoptimalkan kompetensi kepemimpinan dan kompetensi kepribadian anggota Polri sebagai upaya ikut mempersiapkan generasi emas Indonesia menuju kejayaan seratus tahun Indonesia merdeka tahun 2045.

Daftar Pustaka

- Allee, J. G. (1969). *Webster's new standar dictionary*. New York: Mc.Laoughlin Brothers Inc.
- Alwiso. (2018). *Psikologi kepribadian edisi revisi*. Malang: UMM Press.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M & Shadily, H. 1987. *Kamus Inggris Indonesia* Cet. XV. Jakarta: Gramedia.
- Fairchild, H. P. (1960). *Dictionary of sociology and related sciences*. New Jersey: Littlefield Adam & Co. Peterson.
- Goestjahjanti, S. F. & Sarah. (2021). *Pendidikan karakter*. Bekasi: Lembaga Araxie Center Ministry Indonesia.
- Jakarta Kabariku. (2022). *Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dalam menyambut pergantian tahun 2021 ke-2022 di ruang rupatama Gedung Bareskrim Mabes Polri*. Retrieved from <https://www.kabariku.com>kapolri> diakses Juli 2022.
- Maksudin. (2013). *Pendidikan karakter non-dikotomik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Murphy, M.M. (1998). *Character education in America's blue ribbon schools*. Lancaster PA, Technomic.
- Mulyasa, E. (2008). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Partanto, P. A & M. Al Barry, D. (2001). *Kamus ilmiah populer*. Surabaya: Arkola.

- Perkap Nomor 14 Tahun 2011. *Tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Rumahlatu, J. (2020). *Kualitas pemimpin dan kepemimpinan*. Bekasi: Lembaga Araxie Center Ministry Indonesia.
- Rumahlatu, J. (2020). *Psikologi kepemimpinan*. Bekasi: Lembaga Araxie Center Ministry Indonesia.
- Ryan, K & Bohlin, K. E. (1999). *Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life*. San Francisco: Jossey Bass.
- Sarah. (2021). *Disertasi STT "IKAT" program studi PAK*. Jakarta: Program Studi Doktoral STT "IKAT".
- Sujanto, A., Lubis, H & Hadi, T. (1986). *Psikologi kepribadian*. Jakarta: Aksara Baru.
- Widjaja, A.W. 1985. *Pola kepemimpinan dan kepemimpinan Pancasila*. Bandung: Armico.